



IMPLEMENTASI PROGRAM KONVENSI HAK ANAK DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI SE-KOTA PEKANBARU

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



UIN SUSKA RIAU

CHAIRANI

NIM: 32190424699

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445/2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Chairani
Nomor Induk Mahasiswa : 32090424699
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
Penguji III

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Promotor /Penguji V

Dr. Khairil Anwar, M.A.
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Masrun, Lc., M.A.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Juni 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan
menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **"Implementasi Program Konvensi Hak
Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru"** yang ditulis oleh:

Nama : Chairani
NIM : 32190424699
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Untuk diajukan pada sidang Promosi Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
Riau.

Tanggal: 3 Juni 2024
Promotor

Tanggal: 3 Juni 2024
Co. Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

Megetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Zamsiswaya, M. Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Zamsiswaya, M.Ag

DOSEN PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOTA DINAS

**Pelihal: Disertasi Saudari
Chairani**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudari:

Nama : Chairani
NIM : 32190424699
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah
Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Juni 2024
Co. Promotor

Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudari
Chairani

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Suska Riau
di
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Chairani
NIM : 32190424699
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah
Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 3 Juni 2024
Promotor

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairani
NIM : 32190424699
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru"** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 3 Juni 2024

Penulis



Chairani

NIM. 32190424699

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepangkuan ilahi robbi yang selalu memberikan lindungan kepada hambanya yang dho'ip sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya sederhana ini, Shalawat dan salam penulis sampaikan keharibaan baginda Rasullullah SAW.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. Disertasi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Islam Jurusan Pendidikan Islam dengan Konsentrasi Pendidikan Islam Universitas islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian penulisan Disertasi ini, Penulis banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. Zamsiswaya, M. Ag., sebagai Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA dan bapak Dr. Zamsiswaya, M.Ag, sebagai co-promotor atas bimbingannya selama menulis serta pemikiran- pemikiran sampai terselesainya penulisan disertasi ini.
6. Seluruh dosen dan guru besar Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mengajar dan memberikan ilmunya yang begitu berarti dan banyak kepada mahasiswanya
7. Suami tercinta telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi saya sepanjang perjalanan ini, selalu memberikan dukungan moral dan emosional yang kuat, serta memberikan semangat agar saya tetap fokus dan gigih dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Mama dan (alm) Papa, yang telah memberikan dorongan dan motivasi yang kuat kepada saya sepanjang perjalanan ini, doa dan air mata mama mampu memberikan semangat dan keyakinan bahwa saya bisa menyelesaikan disertasi ini dengan baik.
9. Anak-anakku tersayang, terima kasih atas doa dan kesabaran kalian ketika mama sibuk dengan penelitian dan penulisan, mama belum punya banyak waktu bermain dan menghabiskan waktu untuk kalian seperti biasa.
10. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Doktor Pendidikan Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2021, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
11. Semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu, semoga Allah membalas semua kebbaikannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan disertasi ini masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, saran dan masukan masih diperlukan untuk hasil yang lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan selamat membaca disertasi ini, semoga bisa dijadikan panduan ataupun pedoman bagi peneliti selanjutnya

Pekanbaru, Juni 2024
Penulis

Chairani
NIM. 32190424699

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	i
Daftar Isi	iv
Pedoman Transliterasi	vii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	13
C. Permasalahan.....	14
1. Identifikasi Masalah.....	14
2. Batasan Masalah	15
3. Rumusan Masalah.....	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori.....	18
1. Implementasi.....	18
a. Pengertian.....	18
b. Model Implementasi	23
2. Anak Dalam Konsep Islam	28
a. Pengertian anak.....	28
b. Anak Adalah Sumber Kebahagiaan Keluarga	47
c. Anak Adalah Karunia Allah	48
d. Anak Adalah Penerus Garis Keturunan	49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Anak adalah Pelestari Pahala Orang Tua.....	50
f. Anak adalah Makhluk Independen	50
3. Batasan Anak Berdasarkan Kemampuan Berfikir, Kepribadian dan Emosi	60
4. Konvensasi hak anak	145
a. Pengertian Konvensasi hak anak.....	145
b. Sejarah Konvensi Hak Anak	148
c. Konvensi Hak Anak di Indonesia	166
d. Strategi pemerintah indonesia dalam meningkatkan kualitas anak	178
e. Latar belakang lahirnya Konvensi Hak Anak	183
f. Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak	184
g. Implemetasi Konvensi Hak Anak dalam Pendidikan	188
3. Pendidikan Anak.....	189
4. Sekolah Ramah Anak	192
a. Pengertian.....	192
b. Ciri-ciri sekolah ramah anak	218
c. Peraturan menteri tentang kebijakan sekolah ramah anak	223
B. Penelitian Yang Relevan	226
C. Konsep Operasional	228
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	231
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	232
C. Subjek dan Objek Penelitian	233
D. Informan Penelitian	233
E. Data dan Sumber Data.....	233
F. Teknik Pengumpulan Data	234

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisa Data	238
H. Trianggulasi Data	240

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian.....	243
1. Tentang Wilayah Kota Pekanbaru.....	243
a. sejarah Kota Pekanbaru	243
b. Visi Kota Pekanbaru	245
c. wilayah georafis	247
d. Kondisi social dan perkembangan kota pekanbaru.....	249
2. Tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru	256
3. Tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pekanbaru	300
4. Tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru	346
B. Temuan Khusus Penelitian	391
1. Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru	391
2. Faktor faktor yang menunjang dan menghambat Pengembangan Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se- Kota Pekanbaru	417
3. Data tentang Pengembangan Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Pekanbaru	420
C. Pembahasan	441
D. Disain Model Program Konvensi Hak Anak	466

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	479
B. Saran	482

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic TransliterationI), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	Y	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya لاق menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya يق ل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = Û misalnya ذود menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan ”aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya لوق menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya ريخ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya سرمدلاة سرلا xx menjadi *arisalat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya لها يف تمر ل menjadi fi *rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

CHAIRANI (2024) : Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau.

Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka Implementasi pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui **Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru**” Rumusan Masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru? 2) Faktor-faktor yang menunjang dan yang menghambat Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru? 3) Bagaimana pengembangan implementasi program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru? Penelitian ini merupakan penelitian Library Reseach, adapun Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis.

Hasil penelitian dapat penulis identifikasi; *Pertama*, Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru sudah dikatakan baik, baik terkait lingkungan ramah anak, maupun partisipasi anak. Banyaknya materi yang di sajikan dan praktek yang di jalankan bertujuan untuk menambah Konvensi Hak Anakzannah baik peserta didik maupun guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru agar dapat merealisasikan di masyarakat. *Kedua* Faktor Pendukung Dalam Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru *Pertama* sarana prasarana, pengadaan media pembelajaran seperti laptop, lcd/proyektor, literasi buku-buku, masjid dan sebagainya telah ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru sebagai penunjang kegiatan Rohis. *Kedua* dukungan pihak sekolah/lingkungan, dukungan kepala sekolah, para guru dan staf lainnya akan menunjang terlaksananya program Rohis yang berdampak pada pengembangan diri siswa. *Ketiga* Faktor Penghambat Dalam Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. *Pertama* waktu, seringkali waktu yang bersamaan akan mempengaruhi keaktifan siswa untuk mengikuti kegiatan Rohis yang dapat mengembangkan sikap religius siswa. *Kedua* dana dan anggaran, dana yang ada berasal dari 3 sumber yakni sekolah, sponsor dari pembuatan proposal kegiatan, dan juga infaq siswa yang diadakan pada hari Jumat . Analisa tentang implementasi pengembangan konvensi hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru yang meliputi pengembangan karakter serta pengembangan manajemen madarasah yang dimulai dengan plaening, proses, hasil (*output*), dampak (*outcome*) dan hubungan sebab akibat (*causal connection*).



ABSTRACT

CHAIRANI (2024) : Implementation of the Convention on Children's Rights Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City. Suska Riau State Islamic University Postgraduate Program.

Article 26 of the Child Protection Law concerning the Obligations and Responsibilities of the Family and Parents explains that parents are obliged and responsible to care for, educate and protect their children. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 9 paragraph (1) which states that "Every child has the right to receive education and teaching in the context of their personal implementation and level of intelligence in accordance with their interests and talents.

This study aims to determine **Implementation of the Convention on Children's Rights Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City**" The formulation of the problem proposed is: 1) How is the Implementation of the Child Rights Convention Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City? 2) Factors that support and hinder the implementation of the Convention on the Rights of the Child Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City? 3) How is the development of the implementation of the Convention on the Rights of the Child program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City? This research is Library Research research, the analysis used in this research is qualitative analysis, namely analysis and interpretation carried out critically.

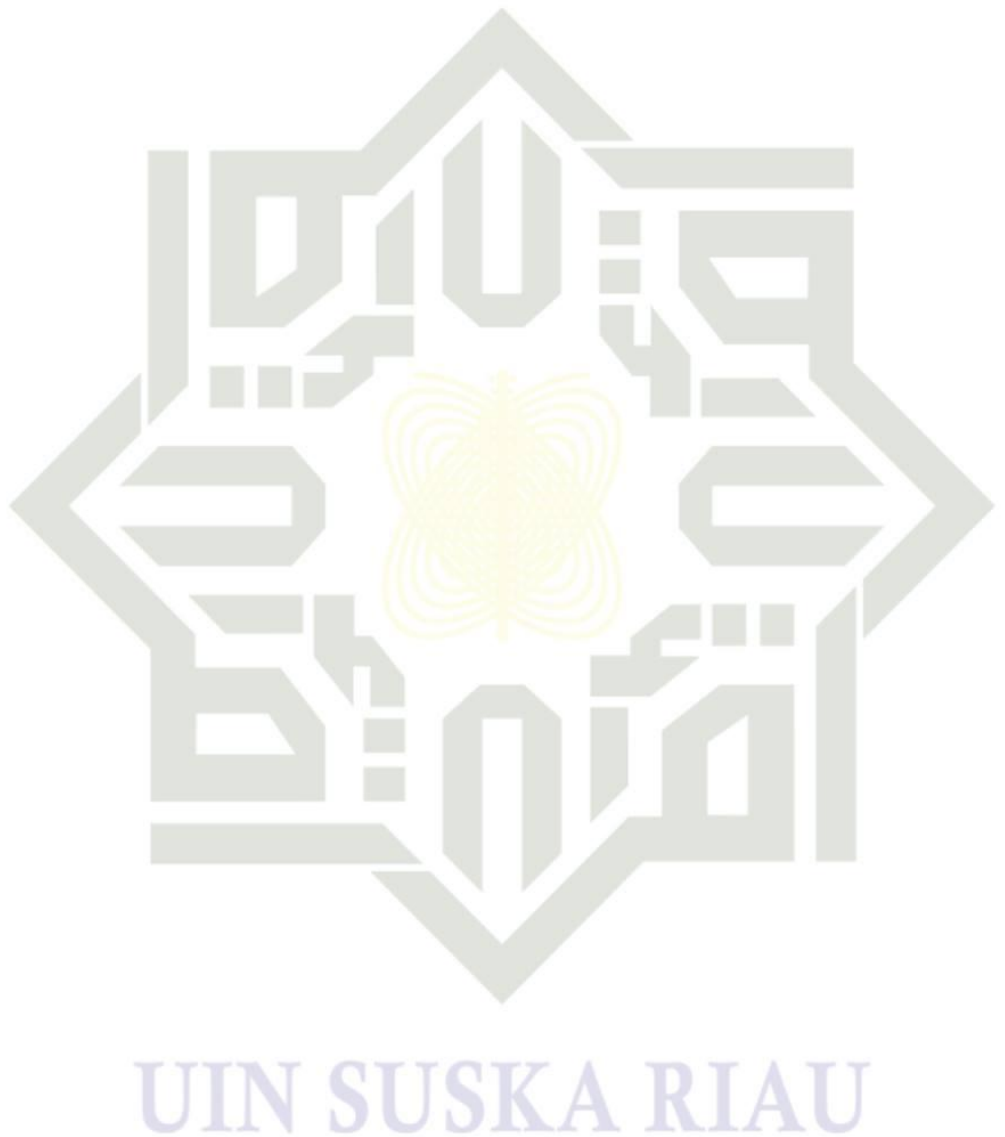
The author can identify the research results; *First*, The Convention on Children's Rights program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City has been said to be good, both in terms of child-friendly environment and children's participation. The large amount of material presented and the practices carried out aim to add to the Convention on the Rights of Children and Adultery for both students and teachers in State Madrasah Tsanawiyah throughout the City of Pekanbaru so that it can be realized in the community. *Second* Supporting Factors in the Child Rights Convention Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City *First* Infrastructure, procurement of learning media such as laptops, LCD/projectors, book literacy, mosques and so on are already available in Pekanbaru City State Tsanawiyah Madrasahs to support Rohis activities. *Second* support from the school/environment, support from the principal, teachers and other staff will support the implementation of the Rohis program which has an impact on students' self-development. *Third* Inhibiting Factors in the Children's Rights Convention Program in State Madrasah Tsanawiyah throughout Pekanbaru City. *First* time, often the same time will influence students' activeness in participating in Rohis activities which can develop students' religious attitudes. *Second* funds and budget, existing funds come from 3 sources, namely schools, sponsors for making activity proposals, and also student infaq which is held on Friday. Analysis of implementation of the development of the Convention on Children's Rights in State Madrasah Tsanawiyah throughout

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru City which includes character development and development of madrasah management starting with planning, process, results (*output*), impact (*outcome*) and causal relationships (*causal connection*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



خلاصة

خيراني (2024) : تنفيذ برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو. برنامج الدراسات العليا بجامعة سوسكا رياو الإسلامية الحكومية.

توضح المادة 26 من قانون حماية الطفل بشأن التزامات ومسؤوليات الأسرة وأولياء الأمور أن الوالدين ملزمون ومسؤولون عن رعاية أطفالهم وتعليمهم وحمايتهم. القانون رقم 23 لسنة 2002 بشأن حماية الطفل المادة 9 الفقرة (1) التي تنص على أن "لكل طفل الحق في تلقي التعليم والتدريس في إطار تنفيذه الشخصي ومستوى الذكاء بما يتفق مع اهتماماته ومواهبه.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو "إن صياغة المشكلة المقترحة هي: (1) كيف يتم تنفيذ برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو؟ (2) العوامل التي تدعم وتعيق تنفيذ برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو؟ (3) كيف يتم تطوير تنفيذ برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو؟ هذا البحث هو بحث مكتبي، والتحليل المستخدم في هذا البحث هو التحليل النوعي، أي التحليل والتفسير الذي يتم بشكل نقدي.

يستطيع المؤلف التعرف على نتائج البحث؛ أولاً، قيل إن برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو جيد، سواء من حيث البيئة الصديقة للطفل أو مشاركة الأطفال. تهدف الكمية الكبيرة من المواد المقدمة والممارسات التي تم تنفيذها إلى إضافة اتفاقية حقوق الأطفال والزنا لكل من الطلاب والمعلمين في المدرسة الحكومية تساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو حتى يمكن تحقيقها في المجتمع. ثانياً العوامل الداعمة في برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو أولاً البنية التحتية، وشراء وسائل التعلم مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وشاشات الكريستال السائل / أجهزة العرض، ومحو الأمية الكتابية، والمساجد وما إلى ذلك متاحة بالفعل في المدارس التساناوية بولاية مدينة بيكانبارو لدعم أنشطة روهيس. ثانياً الدعم من المدرسة/البيئة، والدعم من مدير المدرسة والمعلمين والموظفين الآخرين سيدعم تنفيذ برنامج روهيس الذي له تأثير على التطوير الذاتي للطلاب. ثالثاً العوامل المثبطة في برنامج اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التساناوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو. أولاً الوقت، غالباً ما يؤثر نفس الوقت على نشاط الطلاب في المشاركة في أنشطة Rohis التي يمكن أن تطور

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

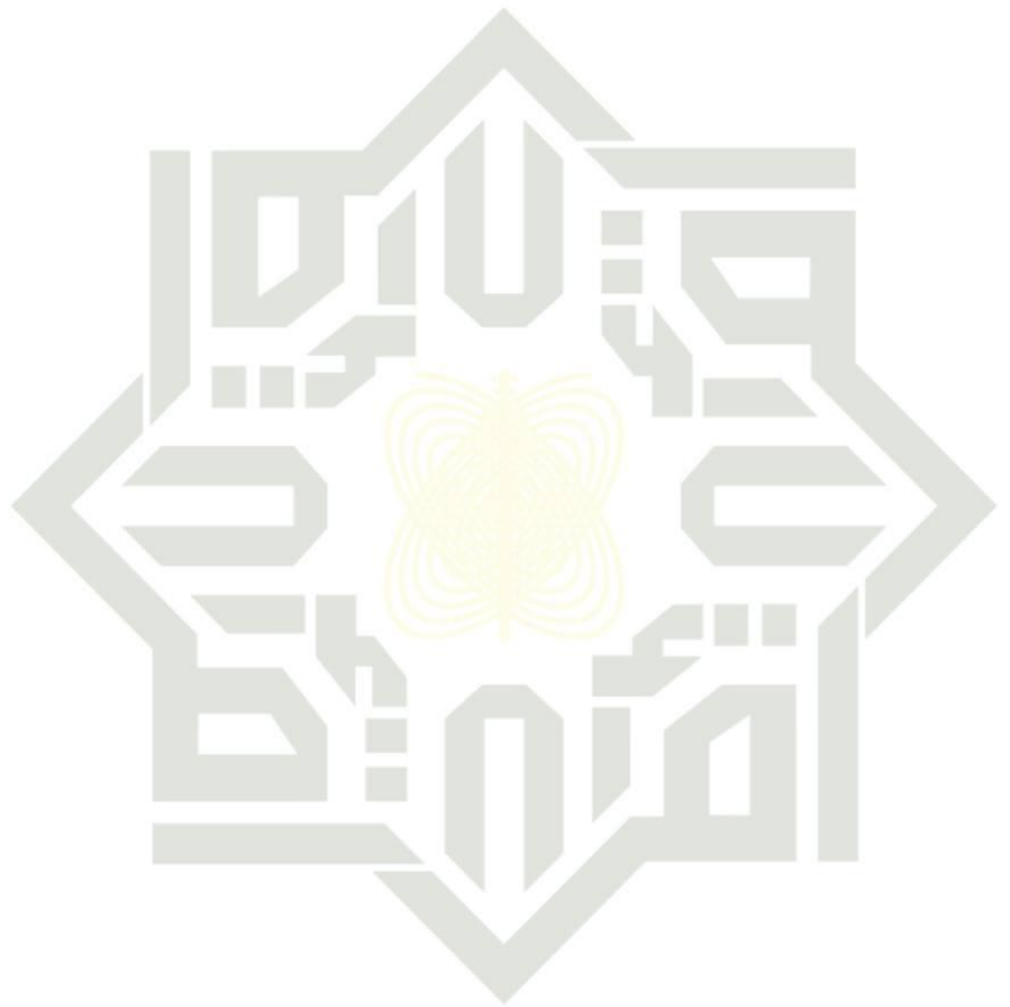
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



المواقف الدينية لدى الطلاب. ثانياً التمويل والميزانية، تأتي الأموال الموجودة من 3 مصادر، وهي المدارس، والجهات الراعية لتقديم مقترحات الأنشطة، وكذلك برنامج الانفاق الطلابي الذي يقام يوم الجمعة. تحليل تنفيذ تطوير اتفاقية حقوق الطفل في المدرسة الحكومية التسانوية في جميع أنحاء مدينة بيكانبارو والتي تشمل تنمية الشخصية وتطوير إدارة المدرسة بدءًا من التخطيط والعملية والنتائج (انتاج)، تأثير (حصيلة) والعلاقات السببية (اتصال سبي).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Azasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional.¹ Dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah di bawanya sejak lahir anak juga mempunyai hak untuk dilindungi, hak anak adalah sebuah konsep yang relatif baru. Meskipun Hak Azasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, hal itu tidak sampai abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, diskusi mengenai hak anak cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga Negara yang sama di dunia.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak. Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC). Umum PBB.² Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2

¹James Nickel, with assistance from Thomas Pogge, M.B.E. Smith, and Leif Wenar, December 13, 2013, Stanford Encyclopedia of Philosophy, [Human Rights](https://plato.stanford.edu/entries/human-rights/), Retrieved August 14, 2014

²Children's rights movement, <http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx>, di akses pada tanggal 5 november pukul 10.32 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.³ Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan baik⁴.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak⁵.

Meskipun sudah banyak dibuat undang-undang mengenai hak asasi manusia, termasuk hak anak, pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang ada. Hal ini dikarenakan banyak undang-undang dan konvensi yang dibuat tidak komprehensif. Misalnya, perlindungan anak tidak akan sepenuhnya terjamin selama keluarga tidak dibangun atas dasar konsep seluruh keluarga yaitu harus terdiri dari ayah dan ibu yang terikat oleh

³Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hlm. 103-110

⁴ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996

⁵ Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pernikahan yang sah. Solusi parsial ini karena hak asasi manusia dalam pandangan masyarakat modern adalah alami, dimiliki oleh seseorang dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan moral dan mental. Dan karena itu wajar, dalam kondisi konsepsi dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat, yang kuat akan mendominasi yang lemah.

Dalam Islam, hak asasi manusia adalah kemuliaan (takrîm) yang Allah berikan kepada setiap manusia, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, dan agama (QS. Al-Isrâ'/17:70). Ayat ini menyatakan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Dari ayat itu, dapat disimpulkan bahwa itu bukan hanya hadiah dari seseorang kepada orang lain, atau penguasa kepada rakyatnya. Menghormati hak-hak ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah, karena Dia telah menetapkan dan memerintahkan orang-orang untuk mempertahankan hak-hak ini. Hak asasi manusia dalam Islam erat kaitannya dengan upaya mempertahankan tujuan syariat (maqâsid syari'a) bagi kehidupan manusia, baik primer (dharûriyat), memelihara agama, jiwa, pikiran, harta benda dan harga diri, sekunder (hâjiyat) dengan mengatur pola hubungan antara manusia dan tersier (tahsîniyat) berupa moral dan tradisi yang dianggap mulia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut perlindungan anak menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁶ Wingjosoebroto menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia.⁷ Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Azasi Manusia, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.⁸

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 26 tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab keluarga dan Orang Tua dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik dan melindungi anaknya. Sedangkan di dalam pasal 31 ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh dijelaskan bahwa apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat melaksanakan fungsinya maka kuasa asuh dapat dialihkan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh Lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak baik dilakukan oleh perseorangan, lembaga sosial

⁶Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003

⁷Meuthia G. Rochman, at. Al., Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, (Jakarta: ELSAM, 1997), ix.

⁸Keputusan Menteri sosial, Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak, (Menteri Sosial, 2010), 11. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media masa.⁹

Pendidikan merupakan hak yang harus diperoleh setiap warga negara, termasuk anak-anak. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dalam konstitusi tersebut diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka Implementasi pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Implementasi bakat dan minat anak dapat dikembangkan melalui pendidikan, namun bakat dan minat juga tidak dapat dilakukan dengan optimal tanpa adanya dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa lingkungan sekolah merupakan faktor yang memiliki andil dalam pemenuhan hak anak. Dalam hal ini tentu harapannya sekolah dapat memberikan layanan yang baik kepada anak demi berkembangnya anak secara optimal.

⁹Fuadi, “Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1 (Agustus, 2013), hlm 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pun tidak ketinggalan dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Pekanbaru mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, guna menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam Perda Kota Layak Anak, pemenuhan hak anak diarahkan melalui implementasi sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan kampung ramah anak.

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap negara juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya. Dari kebijakan inilah, hak-hak anak diatur dan disepakati melalui atura-aturan yang berlaku di tiap negara masing-masing. Kebijakan tersebut adalah Konvensi Hak Anak, sebuah perjanjian antar negara yang mengikat untuk dapat melaksanakan/mengatur hak anak.

Dalam peraturan menteri tentang sekolah ramah anak, dijelaskan bahwa dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SRA) ada enam indikator yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dikembangkan untuk mengukur capaian SRA¹⁰. Indikator tersebut meliputi: 1) kebijakan Sekolah Ramah Anak, 2) pelaksanaan kurikulum, 3) pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, 4) sarana dan prasarana SRA, 5) partisipasi anak, dan 6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. idealnya keenam indikator tersebut harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

Model Sekolah Ramah Anak bukan hanya merupakan konsep abstrak atau metodologi semata. Konsep Sekolah Ramah Anak merupakan prinsip pendidikan yang mengakui bahwa pendidikan yang berpusat pada anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sekolah Ramah Anak pada prinsipnya merupakan hal penting yang harus diciptakan setiap saat. Konsep Sekolah Ramah Anak diciptakan berdasarkan prinsip demi terealisasi nya hak anak atas pendidikan yang berkualitas dalam hal ini ditekankan bahwa menciptakan sekolah yang layak adalah hal penting untuk dilakukan.¹¹

Indikator Kota Layak Anak dijelaskan bahwa setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contohnya adalah mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah¹². Di samping itu juga dijelaskan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat,

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

¹¹ UNICEF.. *Manual child-friendly school*. New York: UNICEF. 2005. hlm, 2

¹² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri di atas tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak sangat jelaslah kaitan antara konvensi hak anak sangat erat hubungan implementasinya terhadap Sekolah Ramah Anak.

Dalam peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan¹³.

Kualitas Sekolah Ramah Anak harus dievaluasi dari beberapa dimensi yaitu: a) berapa komposisi siswa laki-laki dan perempuan yang akan masuk ke sekolah, b) jumlah guru yang dapat memenuhi hak-hak mereka, c) pembelajaran yang dapat mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan mereka, d) lingkungan yang kondusif untuk belajar, e) penghormatan guru terhadap hak dan kepentingan anak, f) metode pembelajaran yang berpusat pada anak, g) interaksi kelas dan manajemen sekolah, h) ruang kelas yang

¹³Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendukung pembelajaran aktif, i) ketersediaan lingkungan, perlengkapan, fasilitas, dan layanan yang mendukung kebutuhan semua anak, dan j) pembelajaran yang tidak diskriminasi terhadap jenis kelamin, etnis, dan latar belakang sosial¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Sekolah Ramah Anak merupakan satu lingkungan yang penting harus diperhatikan demi terpenuhinya hak dasar pada anak untuk menuju kota layak anak serta pemenuhan pada konvensi hak anak. Sekolah Ramah Anak perlu mendapat perhatian dalam perwujudannya, karena mengingat salah satu fokus Kota Layak Anak adalah kluster pendidikan. Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2011 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijelaskan bahwa dalam kluster pendidikan salah satu hal yang harus dipenuhi adalah tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. Dalam Permen Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa dalam kluster pendidikan dipastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerja sama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

Di Indonesia kebijakan terkait dengan Sekolah Ramah Anak dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal,

¹⁴Ibid., hlm, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.¹⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di dalam Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengembangkan progam-programnya.¹⁶

Penelitian ini akan mengulas tentang Konvensi Hak Anak dan bagaimana implementasi serta pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui beberapa program yang mendukung terselenggaranya Konvensi Hak Anak di Indonesia. Implementasi program Konvensi Hak Anak itu ada di Lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah ramah anak, Konvensi Hak Anak melalui penyelenggaraan program-program yang dilaksanakan di lembaga pendidikan tersebut dapat dilihat dengan kegiatan literasi sekolah, guru bersalaman dengan siswa serta ada program ramah anak, diharapkan mampu menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut dalam mewujudkan apa yang diatur di dalam kurikulum merdeka yang diharapkan dapat mengembangkan Konvensi hak anak.

¹⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 tahun 2014
Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

¹⁶ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data di lapangan menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan Sekolah Ramah Anak, belum semua sekolah memenuhi indikator untuk disebut sebagai Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan data bahwa pelaksanaan sekolah ramah anak di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya dilaksanakan meskipun sudah dimaksimalkan. Adapun strategi yang digunakan dalam mengembangkan strategi sekolah ramah anak memuat 4 unsur yaitu: perencanaan program sekolah yang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, lingkungan sekolah yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, aspek sarana dan prasarana yang memadai dan sekolah juga menjamin hak partisipasi anak.

Salah satu komponen yang dijadikan tolok ukur ketercapaian Sekolah Ramah Anak adalah dalam hal pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah¹⁷

Berdasarkan data di Madrasah Tsanawiyah 1 di kota Pekanbaru merupakan salah satu sekolah dengan populasi siswa yang sangat besar yaitu sejumlah 1400an siswa. Rombongan belajar (*rombel*) pada sekolah ini juga termasuk besar, karena jumlah siswa dalam satu kelas antara 35-40 siswa. Jumlah *rombel* yang besar, tentunya akan menuntut keterampilan guru untuk tetap mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan indikator-indikator Sekolah Ramah Anak. Populasi siswa yang sangat besar, tentunya juga akan menuntut

¹⁷Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins- D'Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357– 385. <https://doi.org/10.3102/0034654313483907>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketersediaan ruang *indoor* dan *outdoor* yang memadai untuk belajar. Ketersediaan ruang *indoor* dan *outdoor* juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian Sekolah Ramah Anak. Berdasarkan masalah-masalah di atas, dalam penelitian ini hendak menggali berbagai upaya yang dilakukan sekolah dalam menciptakan sekolah ramah anak melalui pembelajaran. Serta masih banyak data yang penulis temukan dilapangan, Anak dalam komponen pembelajaran ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk menjadi Sekolah Ramah Anak, yaitu:

- 1) Masih belum tersedianya dokumen kurikulum tentang konvensi hak anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri tersebut,
- 2) Masih belum terlihat perencanaan pendidikan yang berbasis konvensi anak di Madrasah Tsanawiyah Tersebut
- 3) Proses pembelajaran belum sepenuhnya mengacu kepada konvensi hak anak, dan
- 4) Penilaian hasil belajar yang belum sepenuhnya mengacu pada hak anak.¹⁸

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul sebagai berikut: **“Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru”**.

¹⁸Data observasi penulis tanggal 23 Agustus 2022 di 3 MTs Negeri di Kota Pekanbaru

B. Penegasan Istilah

Berdasarkan judul yang ada di atas maka ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan, sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Implementasi adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik¹⁹

Maka Implementasi pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan. Implementasi pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan Implementasi strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis.²⁰

2. Konvensi

Convention merupakan suatu pertemuan dari beberapa orang yang membahas beberapa masalah-masalah atau untuk saling bertukar pikiran, pandangan dan informasi hal-hal umum yang menarik kepada

¹⁹Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.

²⁰Hamdani Hamid, *Pengembangan Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kelompok lain. Convention sebagai suatu rapat umum cenderung berupa pemberian informasi-informasi dari suatu tema yang istimewa dan biasanya diakhiri dengan suatu pameran yang terkait dengan tema.²¹

Jadi pengertian pusat konvensi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu tempat yang mampu mewadahi kegiatan pertemuan beberapa orang bermusyawarah untuk membahas suatu masalah tertentu atau sekedar bertukar pikiran mengenai suatu tema.

3. Hak anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.²²

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Masih ada sebagian Madrasah Tsanawiyah Negeri se- Kota Pekanbaru yang tidak mencantumkan kebijakan terhadap kebutuhan siswa
- b. Masih ada sebagian Madrasah Tsanawiyah Negeri se- Kota Pekanbaru yang tidak memiliki perencanaan terhadap kebutuhan siswa
- c. Masih ada sekolah yang belum membuat himbauan terhadap anak agar ramah terhadap sesama warga madrasah

²¹ Lawson F.R, Conference, Convention & Exhibition Facilities, London, 1981

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- d. Masih ada madrasah yang belum memberikan Konvensi terhadap siswa apabila siswa itu mampu mengharum madrasah
- e. Masih ada guru di sebahagian madrasah yang tidak menyalami siswa sebelum masuk ke halaman madrasah
- f. Masih ada sebagian Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru belum berjalan semaksimal mungkin.

2. Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah tersebut, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana

“Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru”

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru?
- b. Faktor-faktor yang menunjang dan menghambat Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru?
- c. Bagaimana pengembangan implementasi program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui faktor yang menunjang dan yang menghambat Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui pengembangan implementasi program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Teoritis

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pengetahuan peneliti khususnya dan orang yang berinteraksi langsung pada umumnya tentang Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.

- b. Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini, pertama: Untuk menjadikan sebuah ilmu yang sekaligus menjadi pijakan dalam menempuh kehidupan di dunia dan bimbingan menuju akhirat. kedua; Untuk melengkapi persyaratan bagi peneliti dalam memperoleh gelar Doktor (S3) di jurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan Agama Islam (PAI) pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

E. Kegunaan Penelitian

Untuk memperkaya wawasan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan pada bidang konsep Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.

Untuk memberikan kontribusi kepada dunia akademik bahwa Implementasi Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. Itu sangat perlu diperhatikan.

3. Untuk menumbuhkan kembali minat terhadap kajian-kajian tentang pemikiran pendidikan Islam, yang merupakan fenomena kebangkitan dunia Islam saat ini. Kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.

4. Untuk menambah wawasan peneliti dalam dunia pendidikan dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Pendidikan Islam (S3) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.

Membuka peluang bagi penelitian untuk melakukan penelitian dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program, atau seperangkat aktifitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.²³ Beberapa pakar mendefinisikan beberapa istilah implementasi sebagai berikut:

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Implementasi artinya pelaksanaan, penerapan. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dalam bukunya Wahyudin, dikemukakan bahwa implementasi adalah *outsome thing into effect* atau penerapan sesuatu yang memberikan efek.²⁴

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004) (Webster dalam Wahab (2004:64) adalah :

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)²⁵

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap

²³ Tiara Cintiasih, “Implementasi Pembelajaran Daring Tahun” (2020).

²⁴ Abdul Majid and Chaerul Rochman, *Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum* 2013, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2014).

²⁵ Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai Pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁶

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Badan-badan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam

²⁶²⁶ Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

prakteknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Maka Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan²⁷

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.²⁸ Sejalan dengan Lister yang mengemukakan bahwa sebagaisebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.²⁹

Implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.³⁰

²⁷ Ibid.,

²⁸ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik: Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* (2016).

²⁹ Mhd Taufik, Implemtasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa, *Jurnal Kebijakan Publik* 4, no. 2 (n.d.): 135–140.

³⁰ Rochyani Naditya, Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013): 1086–1095.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Implementasi adalah suatu aktivitas dalam melaksanakan program-program yang telah di rumuskan untuk mencapai tujuan organisasi.³¹

Implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat berlangsung terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.³²

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.³³

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.³⁴

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Mazmanian dan Sebastier, implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, yang berbentuk undang– undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan–keputusan yang penting atau seperti Keputusan Badan Peradilan.

³¹ Haedar Akib, -Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (MTR) Di Kota Makassar,|| *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2016): 21–34.

³² Ahmad Wahyu Hidayat, -Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di SDN Demangan Yogyakarta,|| *Jurnal Tarbiyatuna* 9, no. 2 (2018).

³³ H E Mulyasa, -Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),|| *Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, PT Bumi Aksara, Jakarta (2010).

³⁴ Oemar Hamalik, -Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum,|| *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* (2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian outputnya adalah kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Implementasi bisa juga dianggap suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu Program.³⁵

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah Harsono, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh karena itu suatu implementasi baik diharapkan dalam setiap program untuk terciptanya tujuan yang diharapkan.

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan

³⁵ Harsono, Hanifah, Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: Grafindo Jaya, 2002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Model Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya bagikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

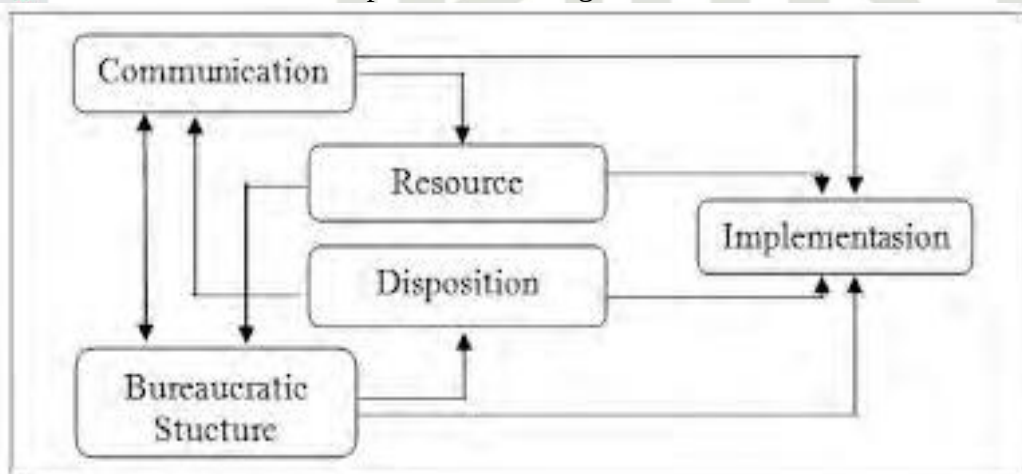
George Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?

- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu : faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

Gambar 2.
Model Implementasi George C. Edward III



Sumber: Widodo, 2011:107

a) Faktor Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

b). Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, ini diartikan bahwa, bagaimana pun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mempunyai sumber– sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang mempunyai kehandalan, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2. Anak Dalam Konsep Islam

a. Pengertian Anak

Anak, secara bahasa berarti keturunan yang kedua dan manusia yang masih kecil,³⁶ yakni manusia yang lahir (baik laki-laki, perempuan, atau khunsa) dari rahim seorang ibu, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis.³⁷ Oleh sebab itu, istilah anak secara umum ditujukan kepada manusia yang masih kecil, baik secara fisik, mental, maupun usia. Kemudian, karena kepentingan ilmu pengetahuan dan keperluan teknis lainnya, konsep anak diklasifikasi berdasarkan kriteria

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.30-31

³⁷ Aziz Dahlan dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid I, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dan dilabeli dengan istilah-istilah spesifik tertentu pula, seperti penyebutan anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yatim-piatu, dan beberapa istilah lainnya di mana masing-masing memiliki kriteria tersendiri.

Di dalam bahasa Arab, istilah umum yang dipakai untuk anak adalah *al-Walad*. Di samping itu, terdapat pula kata-kata yang juga menunjukkan makna anak dalam pengertian dan kriteria yang khusus, seperti *al-Shabî* dan *al-Thifl* (anak bayi laki-laki, termasuk kanak-kanak. Ia secara majaz disebut laki-laki sampai masa baligh), *al-Shaghîr* (anak kecil), dan *al-Ghulâm* (remaja/anak baru gede/ABG). Istilah ini sendiri muncul karena dalam pandangan Islam dibedakan antara anak yang masih kecil (belum baligh) dengan anak yang sudah baligh. Anak yang masih kecil juga ada yang belum *mumayyiz* (kemampuan untuk dapat membedakan antara yang hak dan bathil) dan ada pula yang sudah *mumayyiz*. Berikut ini dijelaskan beberapa istilah terkait dengan konsep anak tersebut.

Pertama, term *walad*. Secara etimologi, *al-Walad*, berarti sesuatu yang dilahirkan. Kata tersebut merupakan perubahan bentuk dari susunan kata kerja *walada* – *yalidu* – *wilâdatan* – *wilâdan* – *wildatan*. Kata ini dipergunakan untuk penunjukan makna anak yang bersifat umum atau kepada kelompok usia sebelum menginjak dewasa.³⁸ Penggunaan kata ini mencakup pengertian anak sebagai keturunan manusia ataupun proses-proses secara keseluruhan yang dilaluinya masa-masa perkembangannya

³⁸ Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmus al-Muhîr*, (t.tt., t.th), h. 417, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, (Bairût: Dâr al-Shadr, t.th), cetakan pertama, jilid 3, h. 467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimulai sejak lahir. Penggunaannya terkadang dipergunakan sebagai penggambaran anak dalam bentuk fisik / sosok seorang anak kecil, sebagai generasi pemuda yang dewasa atau bahkan menunjukkan pada keseluruhan anggota keluarga.³⁹

Kata *walad* merupakan salah satu dari lafal-lafal al-Qur'an yang bermakna anak dengan kuantitas yang tinggi. Dari analisa kata *walad* dalam al-Qur'an, diperoleh sejumlah perubahan bentuk kedalam 112 tempat.⁴⁰

Dalam beberapa ayat, lafal ini terkadang menjelaskan proses- proses terciptanya anak secara alamiyah merupakan hasil dari terjalinnya hubungan naluri manusia melalui hubungan biologis. Untuk meneruskan eksistensi manusia di muka bumi, maka melahirkan anak merupakan suatu keharusan. Manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya terhadap makhluk lain perlu melahirkan generasi berdasarkan aturan Allah Swt. melalui proses dasar perkawinan dan jalinan keluarga sah.⁴¹

Melalui term *walad* ini pula Allah Swt. mengangkat tokoh-tokoh besar yang sangat memiliki keteguhan untuk menyelamatkan manusia dari

³⁹ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qurân al-Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th) h. 1507

⁴⁰ Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al- Karîm*, (Bairût: Dâr al-Fikr, 1987), h. 930-931.

⁴¹ Kalimat *yamsasnî* terdiri atas kata kerja *massa* – *yamussu* – *massan* yang berarti menyentuh sesuatu. Dalam al-Qur'an, kata ini dipergunakan dalam konteks hubungan kekeluargaan/perkawinan dimaknai 'nikah' dapat dijumpai melalui QS. Al- Baqarat [2]: 237, Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qurân al-Karîm*, h. 1306. Kelengkapan pengertian aspek biologis ayat di atas dipertegas dengan isyarat penggunaan kata *basyar* sebagai kata yang berkaitan erat dengan aspek fisik biologis manusia (QS. Al-Furqân [25]: 54, QS. Shâd [38]: 71). Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbagai bentuk diskriminatif, penindasan, dan kelaliman. Kisah penyelamatan Nabi Yûsuf dari saudara-saudaranya dan upaya penyelamatan kehidupan.

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikian pulalah Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yûsuf dimuka bumi (Mesir), dan agar Kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya

Dan kisah perkembangan Mûsâ ketika dalam periode pengadopsian keluarga Fir'aûn.

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Dan berkatalah isteri Fir'aûn: "(Ia) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfa'at kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak", sedang mereka tiada menyadari. (QS. Al. Qashash [28]:9)

Penggunaan *walad* dalam al-Qur'an juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang harmonis antara anak dan keluarga. Anak digambarkan sebagai anugerah terbesar bagi naluri setiap manusia yang memiliki kemuliaan sebagaimana kemuliaan kota suci Makkat sebagai tempat suci dan pusat ibadah.

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

Dan demi bapak dan anaknya (QS. Al-Balad [90]: 3)

Kedua, term *Ibn*, kata *ibn* merupakan pecahan dari kata kerja (*fi'l*) *banâ – yabnî - binâ* yang berarti *membangun, menyusun* atau *pondasi*. Bentuk pluralnya adalah *abnâ*. Lafal ini secara terminologi juga memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna yang sama dengan *al-walad*, yang berarti sesuatu/seseorang yang dilahirkan.⁴²

Menurut al-Asfahânî, kata *ibn* berasal dari kata *banawa* dengan bentuk plural *abnâ*.⁴³ Dalam periodisasi perkembangan manusia, istilah ini lebih tepat disebut sebagai tahapan penyusunan organ-organ tubuh hingga anak dapat mencapai tingkat kesempurnaan / kedewasaan. Dari kata *ibn* ini, dengan berbagai perubahan kata dalam pemaknaan "anak" yang tertera dalam al-Qur'an terulang sebanyak 162 kali.⁴⁴

Dalam al-Qur'an, berbagai pengungkapan ayat-ayat yang menggunakan kata ini, memperlihatkan betapa sempurna dan jelasnya tujuan Allah Swt. dalam menurunkan firman-Nya kepada umat manusia. Dari berbagai ayat diungkapkan bahwa pada diri manusia terdapat sejumlah kesempurnaan dan keterbatasan. Dalam diri manusia terdapat sisi di mana manusia diposisikan sebagai makhluk lemah. Manusia dengan segala keterbatasannya sangat membutuhkan pertolongan, bimbingan dan petunjuk.

Lafal ini dipergunakan untuk menjelaskan hubungan antara anak dengan ibu ketika proses kehamilan dan kelahiran anak. Seorang ibu melalui Maryam diberi amanah mengandung seorang pembawa risalah ketuhanan melalui tanggung jawab pemeliharaan Isâ dalam kandungan.

⁴² Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 3, h.

⁴³ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 177.

⁴⁴ Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 13-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mu`jizat) kepada `Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh: maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh. (QS. Al-Baqarat [2]: 87)

Ketiga, term *Shabî*. Lafal *shabî* merupakan pecahan dari fi`il *shabâ*, *shabawa* yang secara etimologi berarti kecenderungan berbuat salah dan tidak mahir bertransaksi).⁴⁵ Secara terminologi, *shabî* berarti istilah kepada kelompok anak yang berada dalam tahapan usia masih menyusui hingga anak tersebut berusia hampir mencapai *bâlig*/dewasa atau belum menampakkan tanda kedewasaan.⁴⁶ Kalau dilihat dari sisi usia, maka *shabî* adalah masa usia anak yang belum mencapai tujuh tahun. Usia ini merupakan batas umur seorang anak untuk diperbolehkan (karena kekuatan fisik) dapat melakukan puasa.⁴⁷

Dalam al-Qur'an, kata *shabî* yang berarti anak, hanya terulang dua kali. Ayat-ayat yang menguraikan tentang anak tersebut terdapat dalam surat Maryam:

يُحْيِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا

⁴⁵ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 14, h.

450

⁴⁶ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 775, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 14, h. 450 Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1679.

⁴⁷ Muhammad 'Athiyyat Allâh, *al-Qâmûs al-Islâmî*, (al-Qâhirat: Maktabat al- Nahdhat al-Mu'hiyyat, t.th), jilid, h. 250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hai Yahyâ, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. Dan Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. (QS. Maryam [19]: 12)

فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ طَقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. (QS. Maryam [19]: 29)

Dalam ayat 12 menceritakan kisah Nabi Yahyâ yang sejak kecilnya telah mendapatkan berbagai keistimewaan. Salah satunya adalah diberikannya hikmah (pengetahuan). Allah Swt. memberikan amanah yang sangat besar kepadanya meskipun masih tergolong usia muda. Sedangkan dalam ayat ke-29 menerangkan kebenaran keyakinan seorang wanita suci yang hidup dalam kebingungan karena telah melahirkan seorang anak yang kelak menjadi seorang pembawa risalah. Masyarakat sekitar memahami bahwa seorang bayi yang baru melewati masa kelahiran, tentu sangat mustahil untuk diajak komunikasi. Allah Swt. menggunakan kata *shabî* pada ayat ini pertanda bahwa apa yang dihadapi oleh umat manusia ketika itu untuk meyakini kenyataan hidupnya adalah anak bayi yang masih berada dalam ayunan. Suatu penggambaran yang alami pada diri putra Maryam tersebut dan dalam sisi yang lain, di tengah terjadinya ketidakrasionalan juga terlihat upaya untuk melindungi hak-hak anak yang secara khusus berhak mendapatkan hal yang terbaik untuk dirinya.

Pelafalan *shabî* pada kedua ayat di atas secara spesifik membahas tentang keadaan istimewa terhadap seorang anak yang kelak menjadi seorang pembawa kebenaran (agama). Allah Swt. Menerangkan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata tersebut suatu berita besar dan keistimewaan dari kehidupan seorang anak yang ditunjukkan dengan beberapa keanehan. Keanehan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat yang kelak jadi bagian dakwanya.

Keempat, term *thifl*. Lafal *thifl* merupakan bentuk isim dari pecahan *fi'il* (kata kerja) *thafula – yathfulu - thufûlah* yang berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Anak dalam posisi makna ini dapat dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut atau belum kuat atau matang dalam melakukan sesuatu.⁴⁸

Secara Terminologi, *thifl* adalah kata yang menunjukkan kepada makna umum terhadap segala sesuatu dalam kondisi rentan karena kelunakannya. Secara khusus, lafal ini menunjuk kepada aspek fisik anak yang masih rentan dan belum mencapai usia *bâlig* / dewasa, anak yang senantiasa masih menggantungkan segala kenikmatannya dan masih memerlukan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhannya.⁴⁹

Kata *thifl* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali. Masing-masing kata tersebut diungkapkan dalam ungkapan kata yang menunjukkan kepada makna anak yang berbentuk *mufrad* (singular) dan

⁴⁸ Lafal ini dipergunakan pula untuk menggambarkan pengaruh usia dan aktifitas seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan fungsi biologis, khususnya pada tangan dan kaki sebagai alat menopang keseimbangan tubuhnya. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 11, h. 402, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1475.

⁴⁹ Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 857, Muhammad 'Athiyyah Allâh, *al-Qâmûs al-Islâmî*, jilid 4, h. 516, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, (Bairût: Dâr al-Shâdr, t.th), cetakan pertama, jilid 11, h. 401, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1325.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk *jam'* (plural). Pengungkapan lafal ini dapat ditujukan kepada bentuk laki-laki ataupun perempuan kecuali pada QS. Al-Nûr [24]: 31 yang hanya menunjukkan bagi jenis laki-laki.⁵⁰

Pengungkapan ayat dengan penggunaan kata ini juga dapat dipahami bahwa proses dan kondisi pertumbuhannya tersebut haruslah dipandang sebagai ketentuan dan kebutuhan alami anak sekaligus bukti bahwa kehadirannya merupakan kekuasaan Allah Swt. Kelahiran alami seorang anak tidak dapat diprediksi secara pasti kondisi yang terjadi dan dalam waktu yang tepat seorang ibu dapat melahirkan bayinya. Perkembangan kondisi fisik dan psikis dalam kandungan adalah hal yang rumit untuk diketahui secara sempurna dan terkadang hal itu tidak selamanya sesuai dengan harapan.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكَوْنُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ
وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes, air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan

⁵⁰ QS. Al-Nûr [24]: 31. Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. QS. Al-Nûr [24]: 31. Muhammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâzh Alqurân al-Karîm*, (al-Qâhîrat, Dâr al-Fikr, t.th), h. 542.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya kamu memahami (nya). (QS. Mu'min / Gâfir [40]: 67)

Ungkapan lafal *thifl* terkadang pula diperuntukkan bagi kelompok usia anak yang telah menganjak usia *bâlig*. Usia di mana anak-anak telah menampakkan tanda-tanda kedewasaannya. Dalam usia ini, anak telah memiliki kecenderungan seks dan tanda-tanda kedewasaan lainnya yang senantiasa mendominasi perkembangan pribadi anak. Masa perkembangan seks anak memasuki tahapan perubahan yang cepat. Dalam kondisi ini, Allâh Swt. telah memberikan pembelajaran kepada setiap orang tua untuk memberikan pengajaran tentang arti penting perkembangan seks tersebut. Dalam al-Qur'an, Allah Swt. Mengajarkan tentang aturan dalam kekeluargaan khususnya dalam aturan waktu- waktu tertentu yang diperbolehkan seorang anak untuk memasuki ruang pribadi orang tua.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nûr [24]: 59)

Term *thifl* dalam pemaknaan al-Qur'an secara umum dapat dipahami bahwa, *pertama* berhubungan dengan makna dasar adalah usia anak yang senantiasa dalam kesenangan dan tidak memiliki beban kehidupan yang disebabkan karena kelemahan kualitas fisik dan psikis. al-Qur'an pun memberikan ayat-ayat yang menggunakan lafal ini berkenaan dengan kesiapan dan kematangan usia anak memasuki tahapan kedewasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, lafal ini berkenaan dengan aturan-aturan dalam kekeluargaan dan ayat-ayatnya selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan, *ketiga*, pengungkapan *thifl* merupakan pengungkapan yang singkat namun padat, dalam pengertian bahwa meskipun pengungkapan ayatnya hanya terdiri atas empat tempat namun bahasannya mencakup keseluruhan kehidupan anak yang dimulai sejak proses kelahiran hingga menginjak usia dewasa.

Kelima, term *Gulâm*. Lafaz *gulâm* dalam al-Qur'an dengan segala perubahan bentuknya, terdapat dalam 11 kali pengungkapan. Secara etimologi berarti gejolak emosi seksual yang kuat.⁵¹ Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *galima* – *yaglamu* – *galaman* – *gulâman*. Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut/bulu halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntutnya ditegakkannya aturan agama.⁵²

Gulâm adalah lafal yang menunjukkan kepada kelompok usia pemuda. Usia di mana seorang anak telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaannya dengan ditumbuhinya rambut halus di bagian-bagian tertentu.⁵³

Pemakaian kata *gulâm* dalam beberapa tempat dalam al-Qur'an

⁵¹ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab*, jilid 12, h. 433. Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.), *Kitab al- 'Aîn*, (Dâr wa Maktabat al-Hilâl), mujallad 4, h. 422

⁵² Muhammad bin Ya'qûb al-Fairuz Âbâdî, *al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 1475. Al- Râgib al-Ashfahânî, *Mu 'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1027.

⁵³ Râgib al-Ashfahânî, *Mu 'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga menunjukkan kepada anak yang berada dalam kelompok usia belum mencapai kematangan baik secara fisik maupun psikis. Di antaranya adalah ungkapan yang menerangkan kondisi Yûsuf ketika mendapatkan perlakuan lalim dari saudara-saudaranya dengan dimasukkannya ke dalam sumur.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ
وَأَسْرُوهُ بِضُكَّةٍ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya dia berkata: "Oh: kabar gembira, ini seorang anak muda!" Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. Yûsuf [12]: 19)

Dari analisa kata *gulâm* dalam al-Qur'an secara umum dapat dikatakan bahwa *gulâm* adalah istilah kelompok generasi/anak yang akan memiliki kematangan ataupun kesiapan kematangan untuk melakukan penyelamatan terhadap misi ketuhanan dan kemanusiaan yang dibutuhkan manusia. Dugaan ini lebih dipertegas lagi dengan penyebutan sejarah berbagai tokoh dalam al-Qur'an yang menghendaki mereka dapat memiliki seorang anak yang dapat mewarisi tugas mulia tersebut. Hal ini terwujud meskipun dengan kondisi keluarga yang tidak lazim untuk melahirkan, Allah Swt. mengutus anak kepada mereka dengan berbagai potensi fungsi kekhalifahan, *gulâm halîm* (anak yang penyabar) Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. (QS. Al- Shaffât [37]: 101)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan mengutus mereka dengan *gulâm 'alîm* (anak yang cerdas). Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrâhîm merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (*Ishâq*) (QS. Al- Dzâriyât [51]: 28)

Pembahasan tentang hakekat anak pada dasarnya adalah kembali pada pembahasan hakekat manusia, sebab anak adalah juga manusia. Oleh karena itu, hakekat anak sama dengan hakekat manusia.

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk paling mulia karena kesempurnaan penciptaannya (*ahsanu taqwim*) (Q.S.: 95: 4). Dalam kedudukannya sebagai *khalifah*, manusia adalah makhluk yang paling siap dan berani mengemban amanat Allah, dengan bekal ilmu pengetahuan diberikan Allah Swt (QS. 96: 5), manusia diberi kemampuan yang unik, mengenal nama-nama benda (QS. 2: 31). Dengan kemampuannya itu, manusia mengemban *amanah* dan tugas *khalifah* untuk melestarikan hidup dan kehidupan di muka bumi (QS. 2: 31).⁵⁴

Manusia menurut pandangan Islam terdiri dua unsur, jasad dan ruh. Hal ini didapat beberapa ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menyinggung tentang proses kejadian manusia. Di antaranya terdapat dalam surat al-An'am (6 ayat 2, Surat al- Hijr 15 ayat 28-31, Surat al-Mu'minin 23 ayat 12-16, surat al-Sajdah 23 ayat 7-9, dan surat Shad 38 ayat 71-74.

Secara sederhana, ayat-ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa pada awalnya manusia berasal dari sari pati tanah dan

⁵⁴ Dalam al-Qur'an, manusia diungkapkan dengan menggunakan tiga nama, yaitu: *Insan* sebanyak 65 kali, *Ins* 12 kali, *unas* 5 kali, *anasiyya* 1 kali, *al-Nas* 250 kali, *basyar* 37 kali, *bani Adam* 7 kali, atau *Zurriyati Adam* 1 kali. Lihat, Muahammad Ali al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibrâhîm Katsir*, (Bairut: Dar al-Qur'an, 1981), Jilid II, h. 440

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami evolusi beberapa tahap dalam kandungan ibu: mani, darah, daging dan tulang, dan setelah masa empat bulan dihembuskan ruh atau jiwa kedalamnya. Ruh atau jiwa ini memiliki dua daya, yaitu daya fikir yang berpusat di kepala dan daya rasa yang bepusat di dada. Unsur materi, yaitu jasad berasal dari saripati tanah dan unsur immateri, yaitu ruh atau jiwa yang berasal dari alam immateri. Kalau manusia meninggal, jasad akan kembali ke tanah sedangkan jiwa akan kembali ke alam gaib.

Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzyyah sebagai ulama yang memiliki ketajaman berfikir tentu saja mempunyai pokok-pokok pikiran dan pandangan yang tajam tentang manusia. Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauzyyah tentang manusia di antaranya sebagai berikut:

- a. Manusia sebagai makhluk yang potensial.

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dengan dianugrahi berbagai potensi dan kemampuan, akal, ilmu, dapat berbicara, memahami dan kemampuan menjelaskan. Manusia diciptakan di samping dalam bentuk yang sangat sempurna secara postur tubuh dibandingkan dengan makhluk melata lainnya juga manusia mempunyai kemampuan berfikir dan bersikap baik dalam mengarungi kehidupannya.

Pandangan ini tertera dalam kitab Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftâh Dâr al-sa'âdah* sebagai berikut:

"Yang membedakan manusia dari makhluk Allah yang lain seperti hewan adalah keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya berupa ilmu, akal dan kemampuan menganalisa. Maka apabila semua kelebihan itu hilang darinya, hilanglah yang membedakannya dengan makhluk Allah yang bernama hewan, kecuali satu, yaitu bahwa manusia mampu berbicara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan hewan tidak."⁵⁵

- b. Manusia memiliki kecenderungan berbuat baik

Manusia dilebihkan Allah Swt dari makhluk lainnya dengan dipadukannya tiga unsur dalam jiwa, yaitu unsur kekuatan, syahwat dan iradah (kecenderungan yang baik). Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menjelaskannya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah telah memadukan tiga unsur dalam jiwa manusia, yaitu: unsur kekuatan, syahwat dan iradah. Perpaduan ketiga unsur tersebut akan membentuk sebuah kekuatan yang handal yang akan menggerakannya untuk senantiasa berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindarinya setiap yang membahayakan jiwanya atau jiwa orang lain yang telah membantunya."⁵⁶

- c. Manusia mempunyai motivasi untuk bekerja dan beribadah

Manusia dibedakan dari makhluk lainnya dengan anugraha *dawafi* (motivasi dan kecenderungan jiwa) untuk bekerja demi mengemban tugasnya sebagai hamba. Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menyatakan:

"Sungguh hikmah kemaha-llembutan dan kemaha-bijaksanaan-Nya benar-benar telah menghunjam ke dalam jiwa manusia, ketika Dia menganugraahkan kepada mereka kecenderungan dan motivasi yang selalu mendorongnya untuk membuat sesuatu yang akan membawanya kepada kelurusan dan kelanggengan serta kebaikan dan kemaslahatan hidupnya."⁵⁷

⁵⁵ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t), to. 185

⁵⁶ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, h. 275

⁵⁷ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, h. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar

Keistimewaan manusia atas makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk belajar dengan seperangkat alat bantu yang dianugerahkan Allah kepadanya. Ibn Qayyim Al-Jauzyyah menyatakan:

"Siapakah yang memberi kepada manusia akal untuk berfikir, lisan untuk berkomunikasi, jari-jemari untuk menulis dan siapakah yang merancang akal manusia sehingga mampu digunakan untuk belajar, sedangkan binatang tidak diberi rahmat seperti itu? Dan siapakah yang menggerakkan lisan dan jari-jemarinya sehingga anak mampu berbicara dan menulis? Siapakah lagi kalau bukan Allah 'Azza wa Jalla? Tetapi betapa banyak ayat-ayat-Nya yang kita lalaikan".⁵⁸

Dari uraian di atas, Ibn Qayyim Al-Jauzyyah memandang bahwa ada dua unsur yang dapat berpengaruh dalam proses perkembangan manusia, yaitu unsur internal (ruh, dawafi) dan unsur eksternal (lingkungan). Dari dua unsur inilah oleh Ibn Qayyim Al-Jauzyyah kemudian dijadikan landasan tentang arah pendidikan anak yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak demi terbentuknya pribadi-pribadi dan generasi Islam yang shaleh.

Ibn Qayyim Al-Jauzyyah dalam *manhaj* tarbiyahnya memandang hakekat manusia secara utuh, sempurna dan menyeluruh. Manusia dalam pandangannya adalah perpaduan antara ruh, akal dan jasad.⁵⁹ Selanjutnya, Ibn Qayyim Al-Jauzyyah mengatakan "Sesungguhnya Allah telah memadukan tiga unsur dalam jiwa manusia yaitu: unsur kekuatan, *syahwat* dan unsur *iradah*. Perpaduan tiga unsur ini akan membentuk

⁵⁸ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Miftah dar al-Sa'adah*, h. 279

⁵⁹ Hasan bin Ali al-Hijazy, *Al-Fikr al-Tarbiyah 'Inda Ibnu Qayyim Al-Jauzyah*, terj. Muaidi Abdullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)h. 15. Pandangan ini juga dikembangkan oleh Sayyid Kutb dalam meletakkan landasan dasar pendidikan dan dakwa. Lihat Sayyid Qutub, *Manhaj at-Tarbiyyah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 1994), jilid I, Cet. Ke- 4, h. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah kekuatan yang handal yang akan menggerakkannya untuk senantiasa berusaha mencari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan menghindari setiap yang membahayakan jiwanya atau jiwa orang lain yang telah membantunya".

Sedangkan al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Hasan Langulung, memandang bahwa ada empat unsur pada konstitusi manusia yang menyebabkan juga ada empat macam watak manusia. Keempat unsur tersebut tidak berkembang sekaligus, tetapi satu demi satu pada tahap perkembangan yang berlainan. Keempat unsure tersebut yaitu:

Pertama, unsur *bahumiyah* (kehewanan) yaitu nafsu atau syahwat. Tujuannya agar manusia mencapai kesehatan badan, sebagai alat dari roh. Ia bertanggung jawab atas kualitas kehewanan yang ada pada manusia, misalnya makan, tidur dan seks.

Kedua, unsur *sab'iyah* (kebuasan) yaitu sifatmarah, tujuannya adalah menjaga dari segala yang melukai jasmani, dari insur inilah kemudian manusia memiliki watak-watak seperti cemburu, ganas dan suka berkelahi. Kedua unsur tersebut akan membuat kehancuran, jika tidak dikendalikan dengan baik.

Ketiga, unsur *syaithaniyah* (kenakalan), ini diperkenalkan pada manusia pada usia tamyiz (kira-kira 7 tahun). Unsur ini bisa digunakan untuk menyelidiki cara-cara kenakalan dan untuk memuaskan nafsu amarah melalui tipuan dan kebohongan. Unsur inilah yang bertanggung jawab terhadap perbuatan dan kualitas-kualitas manusia seperti permusuhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertarikan kepada kejahatan dan sejenisnya. Bagi sebagian orang sifat dari unsur ini reraltif rendah dan dapat terkendali.

Keempat, unsur *Rabbaniyah* (ke-Tuhanan) yaitu kualitas suka kepada pujian, kekuasaan dan pengetahuan. Unsur ini diberikan Tuhan dalam roh manusia semenjak manusia diciptakan tetapi kemudian baru tampak di perjalanan kehidupannya.⁶⁰

Ahmad Mubarak menjelaskan, manusia disebut *al-Insân* sebagai makhluk psikologis, sedangkan *an-Nâs* mengandung arti bahwa manusia adalah makhluk social. Perbedaan manusia yang satu dengan yang lain, bisa merupaka perbedaan fisik, bisa juga merupakan perbedaan mental dan kecerdasan.⁶¹

Dengan demikian, dalam pandangan para pakar Muslim, Islam tidak memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan kondisi kosong bagaikan kertas putih dan tidak memiliki potensi dan kemampuan dasar seperti halnya konsep tabularasa yang dimajukan oleh John Locke (1632-1704).⁶² Tetapi manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang

⁶⁰ Hasan Langgulng, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna Zikra, 2000), cet. Ke-1 h. 331-332

⁶¹ Ahmad Mubarak, *Sunnatullah dalam Jiwa Manusia, Sebuah Pendekatan Psikologi Islam* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), cet. Ke-1 h. 17-18. Manusia sebagai makhluk biologis (*jasmaniyah*) diistilahkan dalam bahasa al-Qur'an dengan *basyar* sedangkan manusia secara makna totalitas, jiwa dan raga diistilahkan dengan *al-Insan* yang berasal dari kata *uns* yang berarti jinak, harmoni dan tampak, atau dari kata *nasiya* yang berarti lupa atau dari kata *naasa yanuuu* yang berarti berguncang. Muahammad Ali al-Shabuny, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*, (Bairut: Dar al-Quran, 1981), Jilid II, h. 440

⁶² Sampai saat ini ada tiga teori yang sering dikemukakan oleh para psikolog Barat tentang sifat dasar manusia, yaitu: 1) *Behaviorisme*, aliran ini memandang bahwa pengalaman manusia adalah sumber pengetahuan. Aliran ini didasarkan atas pandangan filosofis yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan netral dan kosong, manusia dilahirkan bagaikan kertas putih yang kosong untuk ditulis dengan berbagai pengalaman dan penilaian. 2) *Psikoanalisa*, aliran ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran nativisme. Suatu aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa sifat dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diciptakan dengan dilengkapi berbagai potensi dan kemampuan dasar yang dianugerahkan oleh Allah Swt, baik yang bersifat jasmaniyah maupun ruhaniyah.

Sedangkan kedudukan anak dalam Islam berdasarkan keterangan yang bersumber dari *nash-nash* al-Qur'an dan Hadits, adalah sebagai: a) Amanat yang dititipkan oleh Allah Swt., b) Karunia Allah Swt, c) Penerus garis keturunan orang tuanya, e) Pelestari pahala orang tua, f) Sumber kebahagiaan keluarga, dan g) Makhluk independent.

a. Anak adalah Amanat Allah

Anak dalam pandangan Islam adalah amanah (titipan) dari Allah Swt. Oleh karena itu seorang anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan ruhani, sesuai dengan fitrahnya.⁶³ Ibn Qayyim al-Jauzyyah mengingatkan bahwa Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah itu, adakah ditunaikannya dengan baik atau tidak.⁶⁴ Firman Allah Swt.:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati (amanat) Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahuinya". (QS. Al-Anfa I[8]: 27)

perbawaan atau warisan tertentu. Tokoh utamanya adalah Arthur Schopenheur (1788-1860). Aliran ini berkembang pada akhir abad 19 sampai dewasa ini. Intinya, aliran ini memandang bahwa manusia secara inheren memiliki sifat buruk. 3) *Humanistik*, aliran ini berada pada posisi yang bersebrangan, yaitu memandang bahwa sifat dasar manusia adalah cenderung kepada yang positif dan memiliki potensi yang tidak terbatas. Aliran ini dikembangkan oleh Carl Ranson Rogers (1902-1986). Baca Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.1-40, lihat juga Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), cet. Ke-3 h. 34

⁶³ Muhammad al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, (Bairut: Dar al-Jil, tt), Jild III, h. 200-201

⁶⁴ Ibn Qayyim al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamul Mulud*, . h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam memikulkan amanah dan tanggung jawab pendidikan anak dalam dimensinya yang paling jauh dan cakupannya yang paling luas, kepada orang tua (pendidik). Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi lebih dari itu memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan secara luas. Dalam konteks ini orang tua memberikan pendidikan ruhani dan jasmani secara seimbang, menggali potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan memberinya pendidikan akhlak al-karimah sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang.⁶⁵

b. Anak Adalah Sumber Kebahagiaan Keluarga

Betapapun juga, kehadiran seorang anak tetap merupakan salah satu sumber kebahagiaan keluarga. Ia merupakan harapan bagi sebuah keluarga, hal ini tentu didasarkan pada bahwa anak selain menjadi pujaan hati kedua orang tuanya, juga menjadi pihak yang akan mencairkan hubungan antara keluarga. Dengan hadirnya seorang anak ditengah-tengah keluarga, jalinan kasih di antara mereka semakin kuat baik secara lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas, masyarakat misalnya dalam sebuah sistem sosial.

Kehadiran seorang anak ditengah-tengah keluarga memberi kebahagiaan tersendiri bagi mereka, sehingga disunnatkan agar orang lain yang melihat dan mendengarnya memberikan ucapan selamat kepada keluarga tersebut.⁶⁶

Tetapi juga, orang tua perlu mewaspadaai bahwa cara mengungkapkan kebahagiaan yang berlebihan terhadap anak, akan

⁶⁵ Sayyid Ahmad Farj, *Musykilat at-Tarbiyah al-Islamiah*, (Mansurah: Dar al-Wafa, 1992), h. 8

⁶⁶ Ibn Qayyim Al-Jauzyyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamul Mulud* . h. 19-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan sikap pemanjaan dan perhatian yang tidak mendidik. Pemanjaan terhadap anak pertama misalnya, biasanya bukan hanya tercurah dari kedua orang tuanya, tetapi juga saudara-saudara yang lain. Dalam pandangan ilmu pendidikan sikap ini sangat berbahaya terhadap perkembangan mental dan kepribadian anak. Oleh karena itu kebahagiaan harus diungkapkan dalam konteks dan bahasa pendidikan dan disampaikan secara proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

c. Anak Adalah Karunia Allah

Anak adalah karunia Allah yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kedua orang tua dan keluarga. Sungguh celaka orang yang tidak menyadari bahwa anak adalah karunia yang sangat penting bagi hidup dan kehidupan seseorang. Sebagai karunia Allah tentu saja orang tua harus menunjukkan penerimaan secara utuh dengan gembira dan mensyukurinya, tidak membedakan apakah dia anak lelaki ataupun anak perempuan.⁶⁷ Penerimaan yang penuh dengan sambutan yang hangat atas kehadiran anak, menjadikan anak merasa terhormat dan dihargai. Ini penting untuk mendukung perasaan dan mengembangkan rasa harga diri anak dikemudian hari.⁶⁸

Ungkapan kegembiraan orang tua atas karunia Allah, tentu saja tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih belaka, melainkan dengan

⁶⁷ Islam mengimandangkan hak persamaan antara laki-laki dan perempuan, tidak membedakan perasaan dan keadilan terhadap keduanya. Yang membedakan hak-hak anak dan tidak berlaku adil antara mereka adalah orang jahiliyah, yang secara argumentasi sangat lemah dan tidak berdasar. Lihat Abdullah Nasikh Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad*, (Bairut: Dar al-Salam, 1994) cet. Ke-III, h. 17

⁶⁸ Ibn Qayyim Al-Jauzzyah, *Tuhfatul Mudud bi ahkamil Mulud*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencurahkan perhatian dan kasih sayang, merawatnya dengan dengan baik, mengasuh dan mendidiknya dengan benar sesuai dengan syariat yang telah digariskan.⁶⁹

d. Anak Adalah Penerus Garis Keturunan

Setiap Muslim seharusnya sadar bahwa pendidikan anak adalah sangat penting karena anak-anak adalah genarasi yang akan melanjutkan dan mewarisi citacita luhur keluarga, masyarakat bahkan bangsanya. Tentu saja Islam menghendaki agar anak-anak dapat melanjutkan perjalanan dakwah demi misi dan kepentingan Islam untuk menegakkan ajaran agama dan kalimat Allah Swt.⁷⁰

Dengan hadirnya seorang anak, berarti ada yang meneruskan cita-cita hidup dan terlestarnya garis keturunan orang tuanya. Garis keturunan tidak terputus dan kelangsungan hidup pada umumnya akan lebih terjamin, terutama jika anak-anak mendapatkan warisan pendidikan secara maksimal. Seperti apa generasi Muslim yang akan datang, akan dapat diukur dari seberapa besar perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya saat ini.

Kesadaran akan berlangsungnya garis keturunan, menuntut orang tua Muslim mewaspadaai terpeliharanya *aqidah* yang mereka yakini. Mereka tentu tidak menginginkan anak keturunannya menjadi *murtad* atau menjadi musuh bagi agama orang tuanya, yang kemudian kesadaran memunculkan rasa tanggung jawab yang besar.

⁶⁹ Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Tauzi', 1998), h 2

⁷⁰ Muhammad Said Mursi, *Fan Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, h 3

Rasa tanggung jawab dimaksud ialah dengan memberikan pendidikan ke- Islaman dengan baik dan benar. Anak-anak tidak hanya dibesarkan dan diberi pendidikan tentang aspek-aspek keduniaan semata, melainkan dasar-dasar keagamaan-pun harus ditanamkan sedemikian rupa sehingga mereka tumbuh dewasa menjadi kader-kader Muslim yang tangguh.

e. Anak adalah Pelestari Pahala Orang Tua

Setiap Muslim tentu meyakini bahwa di samping sebagai amanat yang harus ditanggung jawabi pendidikannya, anak adalah pelestari pahala orang tuanya. Anak shaleh (baik) adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislamannya. Di samping mempunyai ketaatan dan kepasrahan secara totalitas kepada hukum-hukum Allah dan RasulNya (*keshalehan spiritual*), juga mempunyai kemanfaatan meluas pada aspek-aspek lainnya, tercermin dari sifatnya yang peduli kepada sesama, suka menolong orang lain tanpa pandang bulu dan mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian hidup dan kehidupan secara umum (*keshalehan sosial*). Keshalehan inilah yang akan mendapat jaminan bahwa doa untuk kedua orang tuanya terkabul.

f. Anak adalah Makhluk Independen

Anak adalah ciptaan Allah yang berdiri sendiri, memiliki takdir tersendiri dan merupakan individu tersendiri yang terlepas dari individu yang lainnya termasuk orang tuanya. Orang tua memang berkewajiban merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, namun perlu di sadari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa mereka adalah makhluk independent, di mana orang tua tidak berhak memaksakan kehendak kepada anak-anak mereka.

Sekalipun anak dilahirkan dari orang tuanya, namun pada hakekatnya anak merupakan individu tersendiri yang berbeda dengan siapapun, walaupun dalam beberapa hal mempunyai kemiripan dengan kedua orang tuanya. Bahkan anak juga memiliki garis kehidupan tersendiri (*taqdir*) yang belum tentu sama dengan orang tuanya.

Dalam kontek amal perbuatan, anak tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, jika baik menadaptkan kebahagiaan dan jika buruk mendapatkan dosa dan penyelasan. Demikian seterusnya antara orang tua dan anak sekalipun, kelak di akherat secara individu mempertanggung jawabkan amalnya masing-masing.

وَأَنَّ لِّیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ ۝۳۹ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ۝۴۰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۖ ۝۴۱

"Bahwasanya seorang manusia tidak akan memperoleh pahala selain apa yang diusahakannya sendiri. Dan bahwasannya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) kemudian akan diberikan balasa kepadanya dengan balasan yang sempurna". (QS. An-Najm [53]: 39-41)

Dengan demikian, tugas orang tua hanyalah mengusahakan agar anak dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang shaleh dengan cara merawat, mengasuh dan mendidiknya dengan cara yang sebenar-benarnya. Dengan mengetahui hakikat anak secara jelas, diharapkan orang tua menyadari dan mengetahui apa kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengantar dan membimbing mereka ke arah hidup yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Anak (Usia, Ciri Fisik dan Psikis)

Ada beberapa pandangan yang berkembang mengenai batasan maksimum seseorang menyandang predikat anak. Di antaranya adalah:

1. Batasan Anak Berdasarkan Usia Anak dan Kepentingan Hukum.

Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum seorang anak sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi manusia dewasa atau menjadi subjek/pelaku hukum yang dapat bertindak secara bertanggung-jawab dan mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya sendiri.⁷¹ Dengan adanya pembatasan usia maksimum seorang anak, kita dapat mengelompokkan seseorang sebagai anak (status anak) atau bukan. Terdapat beberapa pendapat dalam menetapkan ketentuan hukum yang bertujuan meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak. Pendapat-pendapat ini dibedakan menyangkut kepentingan hukum yang diberikan kepada status kedewasaan seorang anak.

Pertama, batas usia maksimum seorang anak dinilai berdasarkan pada perbuatan yang melibatkan orang dewasa. Seseorang anak dikatakan dewasa ketika ia dapat menyelesaikan pendidikan dasar (sekitar usia 15-17 tahun), atau ketika ia telah menikah (sekitar usia 16-20 tahun), atau ketika ia dapat mengikuti pemilihan umum (usia 17 tahun), atau ketika ia diperlakukan secara dewasa oleh sistem peradilan, atau ketika

⁷¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, selanjutnya ditulis *Pengantar Advokasi*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia dapat bergabung dengan angkatan bersenjata, atau ketika ia dapat dan telah bekerja secara formal.⁷²

Kedua, batas usia maksimum anak dari hukum adat yang berlaku. Di dalam hukum adat, batas usia anak diukur berdasarkan ciri-ciri tertentu, di antaranya dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung-jawab dalam masyarakat, dapat mengurus harta kekayaan sendiri, telah menikah, atau telah berusia 21 tahun.⁷³

Ketiga, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 330 KUHPerdara ayat (1) batas usia belum dewasa dengan telah dewasa adalah usia 21 tahun, atau dibawah 21 tahun dan telah menikah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk dapat kawin adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1), batas usia minimum 18 tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut (pasal 47 ayat 1), batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada dalam status perwalian (pasal 50 ayat 1). Sedangkan menurut hukum pidana, batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. (Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pasal 4 ayat 1).

Dalam masyarakat modern, batasan usia anak diatur dalam ketentuan hukum tertulis. Batasan umur anak di dalam berbagai peraturan

⁷² Hadi Utomo, *Perlindungan Anak: Sebuah Gambaran Global*, Jakarta, LPDS, dan Unicef, 2002), h.22

⁷³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangundangan di Indonesia sangat bervariasi. Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana termuat di dalam pasal 1 angka 1. Di dalam Konvensi ILO Tahun 1973/138 artikel 3 paragraf 1 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 menetapkan batas usia minimum diperbolehkan bekerja adalah usia 15 tahun. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan. Anak perempuan diperbolehkan menikah pada usia 16 tahun sedangkan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Jika sudah menikah, maka status anak dianggap gugur. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak adalah 16 tahun ke bawah. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Keluarga Tahun 1974, batasan usia anak adalah 21 tahun dan belum menikah.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa batas usia anak pada dasarnya berbeda beda, tergantung kepada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. Namun pada dasarnya perbedaan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti aspek-aspek yang

⁷⁴ Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksplorasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), h. 9-10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan pertanggung-jawaban dalam diri anak, yang meliputi kewenangan bertanggung-jawab kepada anak, kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum, pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta proses pemeliharaan dan pembinaan efektif terhadap diri seorang anak. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa batas usia anak pada dasarnya berbeda beda, tergantung kepada kepentingan hukum dari anak yang bersangkutan. Namun pada dasarnya perbedaan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti aspek-aspek yang menyebabkan pertanggung-jawaban dalam diri anak, yang meliputi kewenangan bertanggung- jawab kepada anak, kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum, pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta proses pemeliharaan dan pembinaan efektif terhadap diri seorang anak.

2. Batas Usia Anak dalam Fiqh

Di dalam khasanah keilmuan Islam, khususnya fiqh Islam, tidak terdapat batasan yang pasti tentang usia anak. Batasan anak dapat dipahami dari konsep- konsep dasar yang terkait dengan anak, seperti konsep baligh. Oleh sebab itu, berikut ini dijelaskan secara ringkas tentang baligh.

Secara bahasa, *bâligh* adalah *al-wushûl wa al-idrâk*, yang artinya adalah sampai dan mengenal atau memahami. Sedangkan makna *balagha al-ghulâm* adalah bahwa anak telah mampu memahami. Sedangkan secara istilah, *al-bulûgh* adalah habisnya masa kanak-kanak.⁷⁵

⁷⁵ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda baligh pada seorang anak. Menurut jumhur ulama, baligh bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan *ihtilâm*, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami-istri (pria/wanita).⁷⁶ Sedangkan tambahan untuk wanita adalah adanya tanda khusus berupa haid atau hamil. Dengan adanya tanda-tanda demikian, seorang anak dipandang telah dewasa secara alami. Kedewasaan macam ini setidaknya ada pada yang berusia 12 tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan. Anak yang berada pada masa ini disebut juga anak yang sedang puber. Jika anak kecil ini mengaku ia telah dewasa, maka pengakuan itu atau perkataannya dapat diterima.⁷⁷

Dalil yang menunjukkan bahwa *ihtilâm* merupakan salah satu ciri yang memisahkan anak-anak dengan kedewasaan adalah hadis Nabi SAW berikut ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْغِضَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ فِيهِ وَالْخَرْفُ

Diriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW yang bersabda: “Diangkat pena- pencatat amal dari tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil hingga ia *ihtilâm* (dewasa), dan orang gila sampai ia mendapatkan kesadaran kembali /berakal (H.R. Abû Dâwud)⁷⁸.”

⁷⁶ Syamsudin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Arfah al- Dasuqy, *Hâsiyyat al-Dasuqy 'ala al-Syarh al-Kabîr*, (t.t.: Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), jilid III, h. 239

⁷⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 27

⁷⁸ Al-Imâm al-Hâfidz Abî Dâwud Sulaimân bin al-Aa'at al-Sajastânî, *Sunan Abî Dâwud*, Kitâb Hûdûd, Bâb fî al Majnûn Yasriq aw Yushîbu Haddan, tahqîq: Muhammad 'Abd al-'Azîs al-Khalidî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), juz. III, hadis no. 4403, h. 145. Syarah oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah menjadikan *al-ihthilâm* atau “*al-hulum*” (mimpi basah/mimpi berhubungan intim) menjadi tanda bagi anak-anak untuk menerima *khithâb syar’i*. Hal ini dikuatkan oleh ayat berikut ini:

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Nur [24]: 59).

Secara jelas ayat ini menerangkan tentang hukum yang diberlakukan bagi anak yang belum baligh dan anak yang sudah baligh apabila ingin memasuki wilayah privacy. Anak yang belum baligh hendaknya meminta izin bila memasuki wilayah privasi orang dewasa, pada tiga waktu utama yang biasanya digunakan untuk beristirahat. Yakni sebelum waktu subuh, sebelum ashar/ tengah hari dan setelah waktu shalat Isya'. Sedangkan bagi anak yang sudah baligh, ditekankan supaya meminta izin setiap kali akan memasuki wilayah privasi orang dewasa.

Secara tersirat, pada dua ayat ini, Allah menjadikan kata “*al-Hulum*” sebagai indikator dan ukuran apakah seorang anak telah baligh atau belum, yang menyebabkan ia terikat dengan larangan memasuki wilayah privat. Dalam tafsir *al-Mishbâh* disebutkan bahwa kata *al-Hulm* antara lain berarti mimpi. Anak yang telah dewasa dilukiskan dengan kata mencapai *hulm*, karena salah satu tanda kedewasaan adalah "mimpi berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seks atau mukadimahnyanya" yang menyebabkan keluarnya mani⁷⁹. Jika seorang anak belum mengalami "*al-hulum*", sebagaimana disebutkan pada surat *al-Nûr* ayat 58, maka ia masih berstatus dan dipandang sebagai anak, dan meminta izin hanya pada tiga waktu privacy seperti yang dikemukakan pada ayat di atas. Sebaliknya, jika ia telah mengalami "*alhulum*", maka statusnya telah menjadi manusia dewasa, dan ia dikenakan larangan memasuki wilayah privat kapanpun, kecuali setelah mendapatkan izin.

Mengenai tanda-tanda kedewasaan dari segi biologis (*inbât*)⁸⁰, seperti tumbuhnya rambut keras pada sekitar kemaluan, diperselisihkan oleh para ulama.

Menurut jumhur ulama Hanafiah, kedewasaan tidak mungkin diketahui dengan tanda-tanda biologis. Sedangkan Imam Malik, Ahmad, Syafi'i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa kedewasaan dapat ditentukan secara fisik atau biologis, seperti tumbuh rambut disekitar kemaluan laki-laki dan perempuan, sebab hal itu adalah tanda yang umumnya dialami seseorang menyertai kedewasaan. Hal ini dipandang sama dengan *ihtilâm* dan haid.⁸¹

Jika tanda-tanda kedewasaan secara biologis atau psikologis tersebut tidak terdapat pada diri seseorang, maka kedewasaan dapat

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. I, jilid. IX, h. 397

⁸⁰ *Inbât* (tumbuh) adalah tumbuhnya rambut keras disekitar kemaluan, baik lakilaki maupun perempuan. Bila bulunya masih halus dan lemah, belum dipertimbangkan sebagai tanda kedewasaan, sebab rambut halus dan lemah disekitar kemaluan kadang juga terdapat pada anak kecil. Lihat: Ibnu Qudamah, *al-Mughnî*, Jilid IV, h. 459

⁸¹ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilihat dari segi usia, dimana seseorang pada umumnya telah mencapai kedewasaan pada usia tersebut. Namun, menurut Daud al-Zhahiri, usia tidak dapat dijadikan sebagai penentu bagi kedewasaan seseorang karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa terangkai pena dari tiga perkara, salah satunya adalah dari anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa). Menurut Abu Hanifah, batasan usia baligh untuk anak perempuan dan anak laki-laki berbeda. Bagi anak wanita 17 tahun, sedangkan anak laki-laki 18 tahun. Tetapi, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah mengatakan batasan usia kesempurnaan baligh anak laki-laki adalah 17 tahun juga.⁸²

Informasi yang sering diperoleh dari dunia kedokteran menyebutkan bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan perbedaan perkembangan seseorang secara fisik, dan faktor pertumbuhan fisik dapat mempengaruhi kecerdasan akal dan emosi seseorang. Diantaranya adalah faktor iklim yang terdapat di suatu daerah. Pada daerah-daerah yang beriklim panas, kedewasaan tampak lebih cepat muncul. Sementara di daerah-daerah yang beriklim dingin, kedewasaan tampak sedikit terlambat. Terkadang faktor gizi dan makanan yang dikonsumsi anak dapat mempercepat atau memperlambat datangnya kedewasaan seseorang. Semakin baik komposisi gizi anak, maka semakin baik pula proses pematangan dalam diri seseorang. Faktor keturunan dan lingkungan sosial terkadang dapat pula mempengaruhi proses kedewasaan

⁸² Huzaimah T. Yango, *Fiqh Anak*, h. 29

seseorang, baik fisik maupun mental.⁸³

3. Batasan Anak Berdasarkan Kemampuan Berfikir, Kepribadian dan Emosi

Selain berpatokan pada usia dan pertumbuhan fisik anak, kesempurnaan baligh (dewasa) dapat diidentifikasi dari kemampuan berfikir, kepribadian, perasaan atau emosi. *Pertama*, dari segi akal atau pola pikirnya, seorang yang dewasa telah melewati masa krisis penuh pertentangan dalam berfikir di masa ini ia telah mampu menampung dan menghadapi berbagai persoalan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan berpegang pada kaedah norma yang adil. Ia juga mulai mampu mandiri tanpa mengandalkan diri pada orang lain, sekalipun dalam beberapa persoalan masih membutuhkan saran dan pertimbangan orang lain yang lebih mengerti dan berpengalaman. *Kedua*, dari segi kepribadian, orang yang telah dewasa mampu menunjukkan kapasitas pergaulannya dalam masyarakat secara seimbang, mampu saling menimba manfaat dalam pergaulan, sehingga tersusunlah dalam dirinya prinsip-prinsip penanggulangan permasalahan yang akan dihadapinya kelak. *Ketiga*, dari segi emosi atau perasaan, ia telah mencapai stabilitas emosi yang terealisasi dalam perbuatan. Ia telah mampu mengadakan atau memutuskan hubungan, menghadapi berbagai kejadian atau peristiwa, menghadapi masyarakat atau individu, mempunyai perasaan senang atau tidak, yang kesemuanya itu merupakan ciri khas sifat pribadi yang

⁸³ Huzaimah T. Yanggo, *Fiqh Anak*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri.⁸⁴

Dari beberapa pendapat yang tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tanda-tanda baligh tidaklah sama pada semua orang dan juga tidak datang pada umur yang sama. Karena itu seseorang dapat dikatakan baligh bila telah dapat dilihat dan diketahui salah satu dari tanda-tanda diatas. Seperti anak wanita dapat dinilai baligh bila ia telah haid, atau hamil, atau tumbuh rambut keras disekitar kemaluan. Bagi anak laki-laki tanda baligh diketahui dari mimpi berhubungan intim laki-laki dan perempuan sehingga mengeluarkan mani, atau mimpi yang dapat merangsang syahwat sehingga mengeluarkan mani, atau tumbuh rambut keras disekitar kemaluan. Selain ciri-ciri fisik di atas, akhir masa baligh biasanya diketahui bila anak mengalami pertumbuhan optimal dan tidak akan mengalami pertumbuhan berarti lagi. Adapun perubahan penampilan tubuh seorang anak, seperti kurus, gemuk, ramping, kuat atau lemah, pendek atau tinggi, sangat berkaitan dengan faktor gizi, olahraga, keturunan, kesehatan, dan penyakit.

Tanda baligh yang terakhir yang berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan adalah telah mencapai usia yang secara umum seseorang dipandang telah baligh, yakni usia 15-17 tahun bagi wanita, dan 16-18 tahun bagi pria.

⁸⁴ Muhammad 'Ali Quthb, *Aulâdunâ fî Dhau-I al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Matatabah Qur'an, t.t). alih bahasa: Bahrin Abu Bakar Ichsan, *Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam* (Bandung: C.V. Diponegoro, 1993), cet. II, h.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Hak Anak

Kata hak berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis mengandung beberapa arti. Dalam al-Quran terdapat beberapa makna untuk kata hak. **Pertama**, kata hak yang bermakna *menetapkan dengan kepastian* dan *menetapkan dengan penjelasan*. Makna hak sebagai *kepastian* terdapat dalam al- Quran surat Yasin (36):7

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Kata hak yang bermakna *menetapkan dan menjelaskan* terdapat dalam al- Quran surat al-Anfal (8): 8

لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Kedua, kata hak yang bermakna *bagian*. Kata hak yang bermakna bagian yang terbatas terdapat dalam al-Ma'ârij (70):24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

Ketiga, kata hak yang bermakna *kewajiban*. Kata hak dengan arti *kewajiban* terdapat dalam surat al-Baqarah (2):241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Keempat, kata hak yang bermakna kebenaran. Kata hak dengan arti benar, lawan dari batil, terdapat dalam surat Yunus (10):35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا لِنَافْسِهِ
يُهْدِيٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekuturmu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

Dalam kamus *Lisân al-‘Arab*, kata hak diartikan dengan ketetapan, kewajiban, yaqin, yang patut dan yang benar. Lawan kata hak dari segi makna adalah kebatilan, yakni kesalahan. Dan bathil bermakna ketidakbenaran, ketidakadilan, atau bertentangan dengan kebenaran.⁸⁵ Muhammad Farid wajdi dalam *Dâirah Ma‘ârif al-Quran al-Qarn ‘Isyrîn* juga memberikan makna hak dengan arti-arti yang sama.⁸⁶

Secara terminologis, Syaikh ‘Abd al-Halîm al-Luqnawî – sebagaimana dikutip oleh Wahbah al- Zuhailî-- mendefenisikan kata hak dengan suatu hukum yang ditetapkan secara syarak. Sementara, Syaikh Ali al-Khafifi menyebut hak sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara

⁸⁵ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta’lîf wa al-Ta’rîf), Jilid 11, h. 332-343

⁸⁶ Muhammad Farid Wajdi, *Dâirah al-Ma‘ârif al-Qarn al-‘Isyrîn*, (Beirut: Dâr al-Ma‘ârif, 1971), Cetakan ke-3, h.465

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarak.⁸⁷ Musthafa Ahmad al-Zarqa` dalam kitabnya *al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am: al-Fiqh al-Islâmi fi Tsaubih al- Jadîd* memberikan definisi lebih lengkap, yakni suatu kekhususan di mana dengan kekhususan itu syarak menetapkan kekuasaan atau tanggung jawab.⁸⁸

Menurut Wahbah al-Zuhailî, definisi yang dikemukakan oleh syaikh 'Abd al-Halîm al-Luqna'wî belum bisa mencakup keseluruhan makna yang terkandung dalam kata hak sebagaimana yang dipahami oleh para ulama fiqih. Demikian juga dengan definisi yang dikemukakan oleh syaikh al-Khafifi, sebab hanya menyinggung segi tujuan dari hak. Definisi yang lebih baik adalah yang dikemukakan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa`, yakni "suatu kekhususan di mana dengan kekhususan tersebut syarak menetapkan kekuasaan atau tanggung jawab," sebab definisi ini mencakup keseluruhan yang terkandung dalam kata hak seperti hak keagamaan (misalnya hak Allah atas hamba-Nya), hak perdata, hak-hak kesopanan, hak-hak umum, dan lain-lain.⁸⁹

Kata hak juga merupakan ungkapan kebalikan dari kewajiban. Artinya sesuatu yang dianggap sebagai hak bagi seseorang, maka menjadi kewajiban bagi orang lain. Misalnya hak rakyat adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan hak orang yang berpiutang merupakan kewajiban orang yang berhutang. Jadi, yang dimaksud **hak anak** adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam

⁸⁷ Wahbah al-Zuhailî. *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damsyik: Dâr al- Fikr 1409 H/1989M), Cetakan ke-3, h. 8-9.

⁸⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqâ, *Al-Madkhal al-Fiqhy al-'Am: al-Fiqh al-Islâmî fi Tsaubih al-Jadîd*, (Damsyik: Dâr al-Fikr, tt), Jilid III, h. 10

⁸⁹ Zuhailî. *Al-Fiqh al-Islâmî*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at Islam berupa kebutuhankebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam lainnya.⁹⁰

Hak anak memiliki kriteria berbeda dengan hak orang dewasa. Hak yang berlaku pada orang dewasa beriringan dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya. Namun hak yang berlaku bagi anak-anak tidak terikat dengan kewajiban-kewajiban mandiri tertentu. Artinya, kekhasan hak anak terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai kewajiban sepihak dari orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, tanpa kewajiban imbal balik dari si anak memenuhi kewajibannya secara pribadi dan mandiri terhadap hak-hak orang tua atau orang yang bertanggung-jawab atas dirinya. Kesan bahwa anak juga memiliki kewajiban hanyalah merupakan bagian dari upaya mendidik anak agar menjadi pribadi yang bertanggung-jawab kelak bila ia telah dewasa. Karena itulah pelaksanaan kewajiban atas seorang anak disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dan dilakukan dalam bimbingan dan pengawasan orang dewasa. Bahkan bila anak telah mencapai usia baligh sekalipun, kewajiban-kewajiban tertentu yang telah dibebankan atas dirinya tetap memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang dewasa hingga ia mencapai usia kesempurnaan baligh.

Hak-hak anak meliputi ruang lingkup yang luas dan beragam.

⁹⁰ Fat Farid, *al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*, (Kairo: Dâr Muhaysin, 2002), h.9

Rumusan tentang macam-macam hak anak ini dapat ditemui dalam berbagai dokumen, seperti undang-undang, deklarasi, dan sebagainya. Di antara rumusan hak anak tersebut adalah:

Pertama, hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang ini, hak anak yang dicantumkan meliputi hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak unggul dan pendidikan luar biasa bagi anak cacat, hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai susila dan kepatutan, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dlm sengketa bersenjata,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, dan peperangan, hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman berlebihan, dan hak atas bantuan hukum. Sementara itu kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat dan teman, tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Kedua, hak anak dalam Deklarasi Kairo 1990. Pada pasal 7 tentang Hak Anak dan Orang-Tua, diatur tentang hak perawatan, pendidikan, kesehatan, kekuatan moral, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tua, masyarakat dan negara, hak orang tua untuk menentukan pendidikan anaknya dengan penuh perhatian demi masa depan anak sesuai dengan etika dan syari'at.

Ketiga, hak-hak anak dikaitkan dengan prinsip HAM dalam Islam. Hal ini dikembangkan dari konsep *al-Dharûriyât al-Khams* sehingga hak anak, secara garis besar meliputi hak-hak tentang agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan, serta akal. Hak-hak pokok tersebut kemudian diperinci dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia.

D. Perlindungan Anak

Kata perlindungan, secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi.⁹¹ Jika makna ini dikaitkan dengan anak sebagai obyek, maka perlindungan anak adalah setiap hal,

⁹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke-1, h.526

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan, kebijakan, hukum, dan sebagainya yang berfungsi memberikan jaminan kepada hak-hak anak dan menjaga anak dari segala bentuk pelanggaran hak dan kezaliman.

Rumusan yang lebih konkrit dapat dilihat antara lain pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud *perlindungan anak* adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 angka 2).⁹² Perlindungan tersebut diberikan kepada setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak manapun yang bertanggung-jawab atas pengasuhan, dimana anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman, penganiayaan dan kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (pasal 13 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak).

Di dalam khasanah keilmuan Islam, uraian tentang perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak-hak manusia secara umum yang terdapat di dalam kajian-kajian teori *maqâshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Berdasarkan penelitian yang mendalam, para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam diturunkan oleh

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beserta penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan syariat Islam tersebut akan dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk tentunya hak-hak anak. Ada lima pilar pokok kehidupan manusia yang harus dijamin dan dipelihara (*al-dharûriyât al-khams*), yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Semua bentuk dan macam hak yang dimiliki manusia pada hakekatnya dapat dikembalikan kepada dan pengembangan dari kelima hak pokok manusia tersebut.⁹³

Seluruh ajaran dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam pada hakekatnya berorientasi kepada jaminan kemaslahatan kehidupan manusia dimana hak-hak dasar manusia merupakan inti dari kemaslahatan kehidupan manusia tersebut. Bahkan, Suhail Husain Al-Fatlawî berani menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syariat Islam, baik di bidang ibadah, muamalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda.⁹⁴

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak manusia, secara garis besar, dikategorikan kepada dua bentuk. *Pertama*, jaminan terwujudnya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati oleh orang yang

⁹³ Tentang teori *maqâshid al-syari'ah*, lihat antara lain: Abû Ishâq al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafâ Muhammad, tt), Abu Hamid al-Ghâzâlî, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Fathi al-Durainî, *al-Maqâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyrî'* (Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîs, 1975), h.28, dan Muhammad Khalîd Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h.223

⁹⁴ Suhail Husain al-Fatlawî, *Huqûq al-Insân fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2000), cet.1, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan (*min jâ nib al- Wujûd*). Kedua, melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran (*min jâ nib al- 'Adam*).⁹⁵ Perwujudan pemeliharaan kemaslahatan kelima pilar pokok juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat urgensinya. Dalam hal ini, al- Syâthibî membaginya kepada tiga tingkatan. Pertama, kemaslahatan *al- Dharûriyyah*, yaitu kemaslahatan mendasar yang harus terwujud demi menjaga eksistensi kelima pilar pokok kehidupan manusia dan menghindari kehancuran dan kerusakan kehidupan manusia. Kedua, kemaslahatan *al-hâjjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang harus terwujud untuk memberikan kelapangan, kemudahan, dan menghindari kesempitan hidup manusia. Ketiga, kemaslahatan *al-tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan untuk memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia.

Yang termasuk kemashlahatan *al-Dharûriyyah* seperti larangan pembunuhan untuk menjamin terpeliharanya kehidupan, bekerja untuk mendapatkan biaya nafkah, dan perkawinan untuk kemaslahatan keturunan. Kemashlahatan *al-Hâjjiyyah*, seperti pendidikan dan sekolah, mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. Kemashlahatan *al-tahsîniyyah*, di antaranya pelaksanaan aqiqah bayi yang baru lahir, tahnîk, membaca, menabung atau berolahraga.

⁹⁵ Di dalam kajian-kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah*, kedua bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia tersebut sering dibahas. Misalnya, dalam rangka pemeliharaan terhadap agama dan hak-hak yang berkaitan dengannya, syariat Islam menempuh dua jalan. Pertama, menjamin tegaknya agama (*min jâ nib al-wujûd*) dengan cara mengamalkannya, menerapkan hukum-hukumnya, berdakwah, dan berjihad. Kedua, mencegah dan menolak segala bentuk perusakan (*min jâ nib al- 'adam*), seperti larangan dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku penyebaran hadits palsu, riddah, dan sebagainya. Lihat antara lain: Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ûd al-Yûbî, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syarî'iyah*, (Riyâdh: Dâr al-Hijrah, 1418 H/1998 M), cet. ke-1, h. 194-209

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Hak Anak Dalam Konsep Al-Qur'an

1. Hak Penanaman Aqidah

Agama mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut keyakinan-keyakinan fundamental yang berperan sebagai pedoman dan jalan hidup. Cita-cita, tujuan hidup, persepsi, sikap, dan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Oleh sebab itu, memeluk suatu agama atau keyakinan merupakan hal yang prinsipil dan mesti ditanamkan kepada setiap orang sedini mungkin.

Rasulullah Saw. menyadari sepenuhnya kedudukan dan fungsi agama tersebut. Demikian juga dengan urgensi pendidikan agama pada tahap-tahap awal kehidupan manusia. Hal ini terlihat dari perhatian Nabi yang sangat besar kepada pendidikan agama terhadap anak-anak. Nabi berpandangan bahwa anak mesti dipersiapkan untuk memiliki satu keyakinan atau agama. Anak berhak diajarkan hakekat dan pemahaman keagamaan dan dibimbing untuk melaksanakan praktek-praktek keagamaan, baik yang menyangkut akidah, ibadah, muamalah, dan sebagainya. Dalam hal ini, orang tua atau wali, merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena merekalah yang sangat berperan mendidik anak dalam masa-masa pertumbuhan. Nabi SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذَاءً

Telah menceritakan kepada kami [Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dza'bi] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah bin 'Abdurrahman] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"⁹⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pengertian *fitrah* itu sendiri bervariasi, diantaranya adalah *fitrah* dengan makna *al-Islâm*, *millah*, dan *al-dîn hanîfa*. Namun makna *fitrah* yang paling masyhur adalah *al-Islâm*, sebagaimana diutarakan oleh Ibn 'Abd al-Bâr bahwa pendapat inilah yang banyak dipakai oleh ulama salaf pada umumnya.⁹⁷

Ungkapan "dilahirkan dalam keadaan fitrah " bukan berarti ketika seseorang keluar dari rahim ibunya ia telah mengetahui agamanya, karena dalam salah satu ayat al-Qur'an disebutkan bahwa "dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak punya pengetahuan apapun,". Maksud fitrah di sini adalah potensi untuk mengenal agama Islam dan

⁹⁶ Muhammad bin Ismâ'il Abû 'Abdillâh al-Bukhârî al-Ja'fî (selanjutnya disebut al-Bukhârî), *Shahîh al-Bukhârî, Kitâb al-Janâiz, Bâb Mâ Qîla fî Aulâd al-Musyrikîn*, tahqîq oleh Dr. Musthafâ Dîb al-Bughâ, (Beirût: Dâr Ibnî Katsîr, 1407 H/1987), Cet. III, jilid I, hal. 465. Hadis ini juga terdapat di dalam: Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî (selanjutnya disebut Muslim), *Shahîh Muslim*, Tahqîq oleh Muhammad Fu'âd 'Abd al-Baqî, (Beirût: Dâr al-Ihyâ al-Turats al-'Arabî, tt), jilid IV hal.2048; Sulaimân bin al-Asy'ats Abû Dâud al-Sijistânî al-Azadî (selanjutnya disebut Abû Dâud), *Sunan Abî Dâud*, Tahqîq oleh Muhammad Muhyi al-Dîn 'Abd al-Hamîd, (Beirût: Dâr al-Fikr, tt), Jilid IV, hal.229; Abû 'Abdillâh Ahmad Ibnu Hanbal al-Syâbânî (selanjutnya disebut Ahmad bin Hanbal), *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Mesir: Muassasah Qur'ubah, tt), Jilid II, hal.233; dan Mâlik bin Anas, *al-Muwaththa'*, (Mesir: Dâr al-Ihyâ al-Turats al-'Arabî, tt), Jilid I, hal. 241

⁹⁷ Ahmad bin 'Alî bin Hajar abu al-Fadhl al-Asqalanî, *Fath al-Barry*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379), Juz I

mencintainya, dengan demikian diri yang lahir dalam keadaan fitrah tersebut senantiasa menjaga janji dan kecintaan kepada kebenaran, demikian pendapat Ibn al-Qayyim. Ibn Mubarak menambahkan bahwa potensi fitrah manusia selanjutnya berawal dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Hal ini beralasan kepada lanjutan hadis tersebut " dan orang tuanyalah yang membentuknya menjadi seorang yahudi...", yang mengandung pengertian bahwa kedua orang tuanyalah sebenarnya yang kemudian memberi bentukan pada anak yang pada dasarnya memiliki potensimencintai kebenaran dan kesucian. Dengan demikian sangat dapat dipahami bahwa keberagamaan seorang anak pada tahap awal sangat tergantung kepada orang tuanya, dan anak sama sekali belum memiliki kemampuan untuk memilih agamanya sendiri. Bila hak beragama bagi orang dewasa salah satunya diwujudkan dengan kebebasan memilih agama, maka hak ini tidaklah berlaku pada anak, terutama anak yang masih kecil dan belum berakal. Hak keagamaan anak dalam hal ini hanyalah hak untuk mendapatkan pengenalan kebiasaan mengenai pelaksanaan ajaran agama yang dianut oleh orang tuanya.

Hadis di atas juga mengisyaratkan bahwa anak yang dilahirkan akan terbentuk menjadi seseorang manusia dengan identitas diri yang diukir oleh orang tuanya. Bila si anak dibentuk dan dikondisikan dalam ajaran atau milah Yahudi, maka anak akan tumbuh dengan karakter seorang Yahudi. Bila si anak tumbuh dan berada dalam didikan kehidupan ala Nasrani, maka ia akan tumbuh menjadi seorang Nasrani. Bila anak tumbuh dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikondisikan oleh orang-tuanya dalam suasana keagamaan Majusi, maka ia akan menjadi seorang Majusi. Demikian pula dengan anak yang dikondisikan oleh orang tuanya dalam suasana kehidupan Islami, ia pun akan tumbuh menjadi seseorang dengan karaktermuslim sejati.

Bentukan atau pengaruh yang diberikan oleh orang tua dalam tunjukan hadis ini dapat dimaknai secara harfi atau ma'nawi. Makna harfi dipahami dengan pengertian bahwa bila orang tua menganut agama Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau Islam, maka si anak akan diarahkan atau dikondisikan menjadi seorang Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi, atau Islam. Dan hal demikian memang suatu hal yang lumrah. Sedangkan pengertian maknawi dipahami bahwa boleh jadi orang tua menganut agama Islam, tapi jika kebanyakan usia si anak, pengkondisian orang tua terhadap anak bukan dalam tataran kehidupan Islami, sangat mungkin si anak berada diluar jalur kehidupan seorang muslim kaffah.

Inilah yang seharusnya menjadi perhatian orang tua untuk berupaya dengan serius menepis kemungkinan hal tersebut terjadi pada anak-anak mereka. Tidaklah berlebihan jika sejak awal Rasulullah Saw. mengingatkan setiap orangtua muslim untuk sedini mungkin menanamkan suasana kehidupan Islami dalam berbagai aspek perkembangan anak, serta berupaya menanamkan kesan yang kuat dalam jiwa anak tentang segala aspek yang berkaitan dengan Islam.

Selain itu, beragama adalah bagian dari kebutuhan anak yang sangat pokok dan penting dalam kehidupannya. Keadaan hidup anak akan terasa

tenteram bila kebutuhan ini terpenuhi. Pembinaan kebutuhan ini membutuhkan ketekunan dan kedisiplinan dari semua pihak yang terkait dengan kehidupan anak.

Sentuhan agama yang baik bagi keadaan ibu yang sedang hamil merupakan bentuk realisasi pemberian kebutuhan beragama anak sejak dini. Keteguhan ini juga semakin mempertegas kekuatan perjanjian antara hamba dan Allâh Swt. untuk teguh dalam menjalankan syariat-syariat-Nya. Firman Allah

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadisaksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (QS. Al-A'râf [7]: 172)

Ayat tersebut, mengandung pemahaman tentang:

1. Manusia telah diciptakan Allah Swt. atas fitrah Islam
2. Dalam Jiwa manusia telah disiapkan Allah Swt. *gharizah* (naluri) iman.

Konsekuensi dari orang yang berjanji adalah memenuhinya oleh karena adanya perjanjian kita dengan Allah Swt, adalah pemenuhan akan perjanjian tersebut untuk dimintakan pertanggung jawabnya di akhirat nanti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi setiap perjanjian tentu ada konsekuensinya, yaitu berupa hak dan kewajiban pada kedua belah pihak (para pihak: Allah dan Kita) yang mengadakan perjanjian. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh satu pihak dari pihak lainnya, karena ia telah memberikan suatu kepada pihak lain. Dan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan oleh satu pihak kepada/untuk pihak lainnya, karena ia telah menerima sesuatu dari pihak lain itu.

Menurut Ikhwan al-Shafa, firman tersebut berkaitan dengan perjanjian ruh manusia di alam perjanjian (*alam mitsaq*) atau disebut juga '*alam al-'ardh al- awwal*'. Perjanjian itu harus diikrarkan ulang pada perjanjian terakhir (*al-mitsaq al-akhir*) di alam materi setelah baligh.⁹⁸ Menurut al-Thabathaba'i dialog dengan Allah di alam arwah diatas merupakan sunnah penciptaan ketuhanan (*sunnah al- khilqah al-ilahiyah*) yang berlaku untuk semua manusia di dunia kelak.⁹⁹ Ibnu al- Arabiy menyebutkan dengan fitrah manusia yang universal. Sedangkan Rasyid Ridha menyebutkan dengan perjanjian fitrah dan akal yang dilakukan dengan *lisan al-hal* dan *lisan al-maqal*.

Secara tekstual bermakna kesaksian khusus bagi anak-anak Adam sebagai manusia awal dan anak-anak yang terlahir sesudahnya tidaklah mengambil kesaksian itu. Pandangan lain mengatakan bahwa persoalan ini adalah bersifat rahasia yakni terjadinya dialog dalam alam gaib dan

⁹⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1342), jilid IX, hlm.

⁹⁹ al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, (Beirut: Muassasah al-'alamiy li Mathbu'at, 1991), jilid VIII, hlm. 315.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang tidak mampu memahaminya secara detail. Kenyataannya, secara umum dapat dipahami bahwa antara sifat Allah Swt. Sebagai pemelihara dan pengatur serta ketentuan Allah Swt. dalam alam ciptaan-Nya termasuk manusia cukuplah menjadi alasan bahwa semuanya berjalan di atas fitrah Allah Swt. kepada makhluk-Nya.¹⁰⁰

Pada periode awal dari kehidupan anak ini, orangtua bertanggung jawab mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan keagamaan sesuai perkembangan kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih berada dalam kandungan dengan membiasakan mendengarkan bunyi-bunyian yang baik seperti bacaan al-Qur'an, *shalawat* kepada Nabi, dan lain sebagainya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimat- kalimat yang baik sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap terhadap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.¹⁰¹

Hal ini terbukti dari beberapa kajian yang menyatakan bahwa bayi di dalam kandungan yang diberikan stimulasi, dapat cepat mahir bicara, menirukan suara, menyebutkan kata pertama, tersenyum secara spontan, mampu menoleh kearah suara orangtuanya, lebih tanggap terhadap musik, dan juga mengembakna pola sosial lebih baik saat ia dewasa.¹⁰²

Ketika masa kelahiran anak, kebutuhan keagamaan anak harus tetap

¹⁰⁰ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.) Jilid 7, h. 216.

¹⁰¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006) h. 47

¹⁰² Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipelihara dan berupaya terjaga dari hal-hal yang dapat memalingkannya dalam kebenaran. Sebagaimana ketika istri Imran (Hanna) melahirkan Maryam yang diabadikan dalam al-Qur'an:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Maka tatkala isteri `Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk". QS. Âli `Imrân [3] : 36.

Kondisi beragama yang luhur ini harus menjadi pijakan utama bagi setiap bentuk tindakan kecintaan dan bukti pemeliharaan terhadap anak.

Firman Allah

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah): (tetaplah atas) fitrat Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrat Allah. (Itulah) agama yang lurus: tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. QS. Al-Rûm [30]: 30

Sebagaimana perkembangan kebutuhan anak lainnya, proses perkembangan spiritual anak juga sangat ditentukan oleh ruang dan waktu yang diberikan oleh lingkungan keluarga/orang tua dalam masa-masa proses awal perkembangannya. Dalam lingkungan sosial yang lebih luas, pemberian kesempatan dan layanan keagamaan yang tepat akan dapat

memperteguh pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sejak 14 abad yang lalu, Allah telah memperigatkan agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Tidak hanya lemah dari segi materi atau hal keduaan, akan tetapi juga tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah inmateri atau rohani. Firman Allah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa [4]:9)

Kata *dhi'afa* pada ayat tersebut tidak hanya terbatas pada kelemahan fisik atau jasmani karena kekurangan gizi, kesehatan yang kurang terjamin atau cacat tubuh. Akan tetapi juga dapat dipahami dengan lemahnya iman anak, sehingga mereka terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan agama dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah karena mereka sama sekali tidak mengenal tuhan, oleh itu, menjadi hak anak untuk sejak dini diperkenalkan nilai-nilai ketauhidan dalam segala sendi kehidupannya.¹⁰³

Anak merupakan investasi dunia dan akhirat maka perlindungan terhadap anak tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia semata, aka tetapi juga melindunginya dari siksa akhirat. Ironisnya, terkadang orangtua hanya khawatir terhadap masa depan anaknya di dunia tanpa peduli bahwa anak akan menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Firman Allah

¹⁰³ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat- malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. Al-Tahrim: 6)

Diriwayatkan bahwa ketika ayat ke 6 ini turun, Umar berkata:

“Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana menjaga keluarga kami?” Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab:

“Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah memerintahkan kepadamu melakukannya. Begitulah caranya meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat, mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah.

Adh Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan, mereka mengatakan:

“Setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya, termasuk kerabat dan budaknya, berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Swt. kepada mereka dan apa yang dilarang-Nya”.

Ayat ini Allah Swt. tujuan kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, yaitu memerintahkan supaya mereka, menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah, dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka.¹⁰⁴

Api neraka disediakan bagi para kafir / pendurhaka yang tidak mau taat kepada Allah dan yang selalu berbuat maksiat. Neraka adalah balasan setimpal bagi para pembuat kemungkaran, kemusyrikan dan kekacauan. Bahan bakar api neraka seperti dijelaskan dalam ayat diatas adalah manusia, sungguh mengerikan tidak dapat kita bayangkan manusia menjadi bahan bakar dan juga bahan bakarnya adalah batu, dalam tafsir ibnu katsir dijelaskan bahwa batu yang dimaksud adalah batu yang sering dijadikan sesembahan oleh para musyrikin atau berhala.

Oleh karena itu manusia diwajibkan oleh Allah untuk taat kepada-Nya supaya selamat daripada siksa-Nya. Caranya membina diri kita terlebih dahulu dalam mendalami akidah dan adab islam kemudian setelah kita mampu melaksanakan maka kita wajib mendakwahkan kepada yang lain yaitu orang- orang terdekat kita / keluarga yaitu orang tua, istri, anak, adik, kakak dan karib kerabat, diijelaskan dengan firman-Nya:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat”. (QS Asy Syu’ara’: 214)

Kemudian jika sudah mapan kita berdakwah dengan mereka, maka kita dituntut untuk menyebarkan kepada pihak masyarakat setelah berhasil maka masyarakat itu dituntut menyebarkan dakwah seluas-luasnya keluar

¹⁰⁴ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerahnya. Dengan hal inilah kita akan menyebarkan sebagian dari rahmat-Nya (kasih sayang Allah) yaitu ajaran islam yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian.

Kemudian ayat ini terkait juga dengan perintah Allah yang tercantum dalam surat al-Asr tentang kerugian manusia kecuali yang beramal shalih dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Rugi yang dimaksud adalah hakikat rugi yang sesungguhnya yaitu kerugian waktu karena banyak disia-siakan dan kerugian kehidupan diakhirat yang kekal. Sedangkan manusia kebanyakan hanya tahu kalau yang dimaksud rugi dikaitkan dengan untung ruginya harta benda. Padahal menurut Allah bisa jadi sebaliknya kelihatannya harta benda itu kurang tapi hakikatnya bertambah yaitu harta yang kita sedekahkan dijalan Allah Ta'ala kelihatannya berkurang padahal hakikatnya bertambah berkahnya dan Allah Ta'ala juga akan membalasnya berlipat-lipat baik di dunia maupun akhirat.¹⁰⁵

Untuk itu, seorang anak membutuhkan uraian ajaran-ajaran ketauhidan dan penerangan pentingnya kedudukan agama dalam hidupnya serta mendapatkan gambaran akibat-akibat buruk yang diperoleh tak kala diabaikan. Setiap anak membutuhkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta didukung komponen-komponennya. Setiap orang tua harus menanamkan dasar-dasar pendidikan kepada anaknya sejak awal-awal pertumbuhannya, khususnya pendidikan agama secara murni kedalam

¹⁰⁵ Al-Thabathaba'i, *Tafsir al-Mizan*, h. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

jiwa anak-anaknya. Allah Swt. berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبَنِيهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۚ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ
إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqmân berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar". (QS. Luqmân [31]:13)

Luqmân¹⁰⁶ adalah salah satu contoh teladan seorang ayah yang memberikan petunjuk dan pengajaran kepada anak-anaknya secara sempurna dalam al-Qur'an. Ia memberikan pengajaran ketauhidan kepada anak-anaknya dengan penuh ketegasan. Ia mengajarkan untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada penyekutuan Allah Swt. Anak-anak Luqmân pada awalnya adalah penyembah berhala sebagaimana kepercayaan yang berkembang bagi masyarakat Sudan. Mereka menjalankan ajaran ketauhidan setelah Luqmân mendapatkan ajaran dan perintah menyampaikan ajaran hikmah dari Allah Swt.¹⁰⁷

Kebutuhan dasar bagi seorang anak yang harus dilindungi adalah pemenuhan kebutuhannya untuk mendapatkan pendidikan akidah yang benar. Menerima ajaran tauhid secara benar adalah modal dasar yang paling utama bagi anak. Seorang anak sangat membutuhkan pendidikan akidah ini

¹⁰⁶ Para mufassir berbeda pandangan tentang kedudukan Luqmân dalam sejarah kerasulan. Sebagian mengatakan bahwa Luqmân adalah salah seorang nabi yang diutus Allah Swt. sebagaimana nabi lainnya, hamba shaleh yang taat beribadah. Sebagian mengatakan bahwa ia adalah seorang hakîm bagi bangsa Banî Isrâîl yang hidup pada masa Nabi Dâûd dan bukan seorang nabi terlebih seorang rasul. Menurut salah satu riwayat dikatakan bahwa Luqmân bukanlah seorang nabi. Dalam kitab Taurât, Luqmân dikenal dengan nama Bal'ân. Ia merupakan tokoh penegak keadilan bagi masyarakat dan sekaligus penyampai risalah ketauhidan. Muhammad Jamâl al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Al-Qahirat: Dâr al-Hadîs, 2003 Jilid 6, h. 612.

¹⁰⁷ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna memantapkan segala kebaikan lainnya di atas pilar keyakinan yang lurus. Para Nabi sebelum Muhammad juga sangat menekankan pentingnya kedudukan pendidikan ini sebagai suatu penekanan dalam hidupnya.

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Dan Ibrâhîm telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya`qub. (Ibrâhîm berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". (QS. Al-Baqarat [2]:132)

Dalam usia yang relatif muda dan berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, potensi-potensi yang ada pada dirianak membutuhkan ketegasan untuk mendapatkan petunjuk yang benardan tidakmembawanya pada hal-hal yang membingungkan. Terlebih lagi terhadap potensi agama (fitrah) yang dimiliki.

Ketika Ibrâhîm memasuki masa-masa kritis menjelang wafatnya, ia memerintahkan kepada anak-anaknya untuk teguh dalam ketauhidan dan berpegang kepada ajaran Islam. Sumpah setia mereka diikrarkan dihadapan Ya'qûb sebagaimana tradisi nabi-nabi sebelumnya yang menerima sumpah setia untuk tunduk dan patuh pada ajaran tauhid dari pendahulunya.¹⁰⁸ Anak-anak mereka diarahkan untuk memilih dan mengikuti agama yang benar dan sempurna dalam menjamin kehidupan seorang anak. Pemahaman Ibrâhîm telah memadai tentang agama-agama yang berkembang, akan tetapi ia memilihkan Islam sebagai

¹⁰⁸ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 1, h. 448.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agamahanifiyah dan anutan untuk anak-anaknya.¹⁰⁹

Wasiat yang disampaikan Ibrâhîm merupakan bagian dari pesan-pesan agama sekaligus ajaran-ajaran budi pekerti kepada keturunannya menjelang kematiannya. Ajaran untuk taat pada ajaran agama Islam merupakan pokok dari seluruh pesan yang disampaikan. Penyimpangan beragama telah berkembang luas pada masa kerasulannya, seperti penyembahan bintang, matahari dan patung. Iasadar bahwa umat ketika itu sangat membutuhkan penyadaran dan bimbingan pemahaman agama secara benar (Islam).¹¹⁰

Ibrâhîm menghendaki agar hidup anak keturunannya selalu bersama Islam dan beramal secara ikhlas karena Allah Swt. Mereka tidak boleh meninggalkannya walau sesaat sebagaimana ketidakinginan kematiannya dalam keadaan kafir.¹¹¹

Seorang anak berhak untuk mendapatkan informasi tentang kebaikan– kebaikan dirinya. Kebaikan yang diinginkan tidak hanya kebaikan bersifat duniawi akan tetapi juga kebaikan ukhrawi. Kebaikan duniawi/fisik dapat diterima anak kapan dan dimana saja, berbeda halnya dengan kebutuhan akidah yang benar. Ia hanya dapat diperoleh dari orang tua atau lembaga yang benar-benar memiliki nilai-nilai komitmen keagamaan tersebut. Kebutuhan Anak akan terbengkalai bila para orangtua mengabaikan keadaannya atau bahkan

¹⁰⁹ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 1, h. 729.

¹¹⁰ Muhammad ‘Imârat, *al-A’mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad ‘Abduh*, Jilid 4 h. 302.

¹¹¹ Muhammad ‘Imârat, *al-A’mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad ‘Abduh*, Jilid 4 h.

kehidupannya jauh dari nilai agama.

Memelihara ketauhidan adalah upaya yang harus dilakukan terus menerus kepada anak tanpa adanya rasa jenuh, cukup ataupun cenderung mengabaikan. Sebagai nasehat paling utama, sebaiknya pesan tersebut disampaikan melalui pendekatan kasih sayang dan penuh kemesraan. Pendekatan persuasif dan disiplin tersebut cukup memadai untuk mengokohkan prinsip bahwa kemusyrikan mengandung bentuk penlaliman. Pengabaian prinsip tauhid dapat menjerumuskan seseorang dalam kelaliman/penyesatan baik terhadap eksistensi diri maupun terhadap Allah Swt.¹¹²

Dampak dari pengabaian dan tidak terpenuhinya kebutuhan keagamaan anak tersebut dapat berakibat buruk dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Anak akan melewati masa-masa kehidupannya dalam suasana penuh kesesatan, kebinasaan generasi demi generasi, kemungkaran terhadap kebenaran dan keburukan-keburukan lainnya karena tertutupnya pintu bimbingan petunjuk dari orang-orang terdekatnya.

Untuk memenuhi kebutuhan religius anak, semua aspek yang menyertai dan faktor pendukungnya pun harus menjadi bagian dari hidupnya. Faktor utama pula datang dari pengaruh orang tua yang berperilaku kafir dapat menjadi pendukung utama terusiknya religius anak tersebut. Anak yang dalam proses perkembangannya sangat tergantung dengan perhatian penuh orang tua. Ia menjadi teladan bagi jati diri

¹¹² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keagamaan anak-anaknya selama dalam lingkungan rumah tangga. Penerapan dan kedisiplinan mereka dalam beribadah merupakan daya tarik tersendiri bagi anak dalam peningkatan religiusitasnya.

2. Hak Pengajaran Ibadah

Setelah mengajarkan mereka tentang ketauhidan kepada Allah, maka orang tua selanjutnya mengajarkan ibadah kepada mereka. Ibadah adalah bagian dari ajaran agama yang berbentuk praktek dan seremoni tertentu. Ibadah merupakan perwujudan nyata dari keimanan dan berfungsi sebagai sarana penanaman nilai-nilai, akhlaq mulia, serta pembinaan pribadi dan masyarakat muslim. Ibadah memiliki kedudukan dan peranan yang penting di dalam agama. Oleh sebab itu, anak berhak mendapatkan pengajaran dan bimbingan ibadah demi kesempurnaan keberagamaannya.

Pendidikan ibadah, karena sifatnya yang rutin dan praktis, memerlukan pelatihan yang telaten, kesinambungan, dan pembiasaan. Tiada waktu yang lebih dan tepat untuk pendidikan ibadah kecuali pada masa kanak-kanak dimana daya rekam dan kebiasaan meniru pada diri manusia berada pada tingkat terbaiknya Rasulullah Saw memahami sepenuhnya karakteristik anak dan urgensi pendidikan ibadah tersebut bagi seorang anak. Oleh karena itu, Nabi Saw. memerintahkan umat Islam agar memberikan perhatian serius dan seksama terhadap pendidikan ibadah anak-anak. Nabi Saw tidak hanya memberikan arahan yang bersifat teoritis, melainkan juga memberikan petunjuk-petunjuk praktis untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin agar pendidikan ibadah tersebut berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan.¹¹³

Pembinaan Ibadah pada anak-anak adalah penyempurna pembinaan akidah. Nilai ibadah sangat mungkin menambah keyakinan akan kebenaran ajaran agamanya. Semakin tinggi nilai ibadah yang dimiliki, semakin tinggi pula kadar keyakinannya. Jadi, pelaksanaan ibadah oleh anak secara baik dan sadar dapat dikatakan sebagai indikator tumbuhnya keyakinan dalam diri sang anak.

Bila diamati lebih dalam lagi mengenai arti ibadah bagi seorang manusia, ditemukan bahwa bentuk pengabdian ini semata-mata merupakan fitrah setiap manusia yang dihadirkan oleh Allah dalam kalbunya. Artinya, ketika seseorang hamba menaati perintah Tuhan, pada hakekatnya ia tengah berjalan menuju panggilan hati-nuraninya yang terdalam. Karenanya, kewajiban orang tua dan siapa saja yang terkait dengan anak, hendaklah memberikan hak-hak anak berupa pendidikan dan pengarahan untuk kembali pada fitrah pengabdian kepada sang Khaliq, yang telah tertanam sejak ditiupkan ruh Allah kepadanya ketika ia masih dalam rahim ibunya. Bila hal ini diarahkan dengan benar, akan terbentuk dengan baik akidah yang kokoh dalam jiwa si anak.

Ibadah memiliki hubungan yang erat dengan pembinaan akidah anak. Ia mengatakan bahwa agar akidah anak tertanam dengan kuat di dalam jiwanya, ia harus disiram dengan air ibadah dalam berbagai bentuk

¹¹³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan macamnya, sehingga akidahnya kepada Allah Swt. dapat tumbuh dan berakar secara kuat dan kokoh, tegar dalam menghadapi terpaan badai dan cobaan kehidupan. Ibadah memiliki pengaruh yang amat menakjubkan dalam diri anak. Di saat anak melakukan ibadah, secara tidak sadar ada kekuatan yang membuat dia merasa tenang dan tenteram, karena terasa ada ikatan batin antara jiwanya dan sang Khaliq.¹¹⁴

Penting untuk ditekankan bahwa masa kecil anak bukan masa pembebanan kewajiban, tetapi masa persiapan, latihan dan pembiasaan sehingga ketika seorang anak memasuki masa pembebanan dan kewajiban setelah dewasa nanti, mereka dapat melakukan berbagai perintah yang telah diwajibkan Allah Swt. dengan penuh kesadaran dan ketulusan, karena mereka telah terbiasa melakukannya sebelumnya.

Salah satu hak anak yang dituntut pemenuhannya oleh orang tua adalah hak untuk mendapatkan pengasuhan dan pembinaan dalam melakukan pendekatan kepada Tuhannya, diantaranya berupa pembinaan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Yang pertama adalah pembinaan ibadah shalat dan segala pendekatan yang berhubungan dengan shalat. Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقَبَةُ لِلتَّقْوَى

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam menjalankannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa (Q.S.Thaha [20]: 132)

¹¹⁴ Muhammad Suwaid, *Manhaj at-Tarbiyah an-Nabawiyah lit-Thifl*, (Dar al-Wafa' al-Mansyurah, t.t), terjemahan Salafuddin Abu Sayyid: "Mendidik Anak Bersama Rasulullah", (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h. 174

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luqmân menasehati anaknya untuk menegakkan syariat shalat sebagai dasar semua ibadah. Pengajaran ibadah shalat kepada anak harus memupuk pribadinya beribadah secara ikhlas karena Allâh Swt., memahami makna tasbeih dan doa yang diucapkan.¹¹⁵ Seorang anak berhak memperoleh pembelajaran tentang dasar-dasar kewajiban syariat, rukun-rukun dan waktu-waktu shalat tersebut.¹¹⁶

Pada tahap pertama, orang tua mulai mengenalkan bentuk kewajiban shalat. Cara pembinaan yang baik adalah dengan mengajak anak untuk menyaksikan dan mengikuti shalat berjamaah. Pada tahap berikutnya, anak mulai dikenalkan adanya kewajiban untuk melaksanakan shalat. Adalah kewajiban orang tua mengajarkan praktik shalat kepada anaknya, seperti hal-hal yang berhubungan dengan syarat sah shalat, rukunnya, serta larangan-larangannya. Rasulullah memberikan batasan umur tujuh tahun sebagai usia pembiasaan praktik shalat terhadap anak-anak dan batasan umur 10 tahun bagi penerapan sanksi jika anak lalai melaksanakan shalat.¹¹⁷

Memang biasanya pada tingkat usia tertentu, misalnya pada usia sepuluh tahun, pengaruh ajakan syetan untuk tidak menaati perintah Allah sudah mulai dirasakan si anak, walaupun godaan yang dirasakannya belum

¹¹⁵ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 165.5

¹¹⁶ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 7, h. 616.

¹¹⁷ Hadits diriwayatkan dari Muammal bin Hisyâm, yakni al-Yasykurî, dari Ismâ'îl, dari Sawwâr Abî Hamzah, kata Abu Daud ia adalah Sawwâr bin Dâud Abû Hamzah al-Muzanî al-Sha'irafî, dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Serulah anak-anakmu shalat ketika mereka berusia tujuhtahun dan pukullah mereka (jika tidak mau shalat) ketika berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (dari tempat tidurmu). (H.R. Abû Dâwud).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu kuat. Bila anak pada usia ini dibiarkan saja mengikuti kehendaknya sendiri, apakah dia mau shalat atau tidak, maka pengaruh buruk ini akan ikut pula tertanam kuat dalam jiwanya. Dengan perlahan, watak negatif pada diri anak dikhawatirkan akan mulai memasuki langkah hidupnya sehingga makin besar usia anak, maka makin kuat pula watak negatif tersebut akan tertanam. Anak akan terbiasa mempertimbangkan sesuatu berdasarkan keinginannya sendiri, bukan berdasarkan apa yang terbaik dan termulia bagi dirinya. Hal ini tentu akan berdampak buruk pada anak itu sendiri, apalagi ketika dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan persoalan pelik yang menuntut pertimbangan secara jernih, bukan atas dasar keinginan semata.

B. Hak yang Berkaitan dengan Jiwa

1. Hak Perlindungan dalam Kandungan

Proses perkembangan jasmani dan perkembangan rohani sudah dimulai sejak anak dalam kandungan, biasanya sembilan bulan lamanya. Jadi perkembangan bukan dimulai saat lahirnya. Seiring dengan proses perkembangannya itu, ibu yang sedang hamil akan mengalami gangguan-gangguan fisik sehingga kondisinya tidak sepenuhnya prima. Hal ini digambarkan oleh Allah Swt dalam firmanNya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوُلْدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهَا
عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَدِكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Luqman : 14)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS. Al- Ahqaf [46]: 15)

Kondisi ibu ketika hamil digambarkan pada ayat tersebut dengan kalimat *Wahnan A'la Wahnin* yang berarti kelemahan di atas kelemahan dan kata *Kurhan* yang berarti susah payah. Hal ini mengisyaratkan bahwa alangkah berat kondisi yang dialami seorang ibu utamanya dalam proses kehamilan maupun menjelang melahirkan dan selanjutnya menyusui anak-anaknya.

Dalam menghadapi kondisi fisik seperti itu terkadang luapan emosi sering tidak terkendali sebab kehamilan seorang istri akan menyebabkan berbagai macam perubahan baik jasmani dan rohani yang kesemuanya mempengaruhi bayi. Oleh karena itu dianjurkan agar ibu yang sedang hamil untuk menjalaninya dengan penuh kesabaran dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat serta banyak mendekatkan diri kepada Allah kesemuanya itu akan membawa pengaruh positif bagi janin yang dikandungnya.¹¹⁸

Salah satu terpenting yang menjadi kebutuhan di dalam kandungan

¹¹⁸ Suharsono, *Mencerdaskan Anak* (Depok: Inisiasi Press, 2004), h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kebutuhan fisis-biologis. Kebutuhan fisis-biologis adalah kebutuhan manusia yang bersifat materi untuk pertumbuhan jasmani. Fisik manusia akan tumbuh secara normal dan sempurna bila didukung oleh pemenuhan aspek-aspek kebutuhan yang berhubungan dengannya. Kebutuhan dalam bidang ini dapat dipenuhi melalui pemenuhan berbagai menu makanan yang sehat dan memenuhi kebutuhan sel-sel yang ada dalam diri manusia.

Secara fisik-biologis pada awal kehadiran manusia, sel-sel pembentukan dirinya berasal dari sel-sel sperma dan ovum. Keduanya terdapat pada diri pria dan wanita yang pada dasarnya berasal dari sarisari makanan yang dikonsumsi secara sempurna. Bagian-bagian dari obyek fita ini sangat urgen bagi kehidupan manusia. Sari-sari makanan yang terus menerus dikonsumsi oleh manusia berfungsi primer dan penggerak dari setiap perubahan fisik yang telah terbentuk.

Pemenuhan kebutuhan fisik melalui konsumsi makanan yang mengandung kadar gizi yang sempurna dan menghindari makanan yang merugikan perkembangan hidupnya telah diisyaratkan Allah Swt. Dalam beberapa ayat al- Qur'an. Makanan yang diserukan Allah Swt. Untuk dikonsumsi adalah makanan- makanan yang *thayyib*. hal ini tercantum dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ
إِن كُنْتُمْ إِِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.(Al-Baqarah [2]; 172)

Makna *thayyib* memiliki pengertian semua jenis makanan yang secara nalar manusia dapat dipertimbangkan kualitasnya dan diterima segi hal yang baik karena mengandung hal-hal yang bermanfaat dan tidak mengandung zat-zat yang membahayakan baik bagi jasmani maupun rohani.¹¹⁹ Sebab kesehatan janin dalam kandungan dan kesehatan ibunya sangat tergantung pada menu makanan yang dikonsumsi selama masa kehamilan. Kekurangan gizi pada masa kehamilan akan mempengaruhi janin dan juga ibunya sehingga sangat dianjurkan untuk memperhatikan menu makanan yang bergizi dan halal (*halalan thayyiban*), sehingga anak yang lahir akan menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, dan ibunya pun tetap sehat setelah melahirkan dan mampu untuk menyusui dan mendidik anak-anaknya yang baik.

Dalam al-Quran diungkapkan bahwa ketika Maryam berada dalam proses kehamilan yang sempurna dan dalam kondisi fisik yang lemah dan penuh tekanan, Allah Swt. memberinya karunia air dan makanan kurma matang yang cukup. Dari makanan dan minuman yang diberikan tersebut diharapkan diri Maryam dapat sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya yang dikandung.

وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا

Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu (QS. Maryam[19]; 25)

¹¹⁹ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, *Lisân al-'Arab* Jilid 2, h.

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini" (QS. Maryam[19]; 26)

Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan daya kekuatan fisik seorang ibu hamil terutama ketika melakukan aktifitas dan peningkatan kegiatan kerja sangat dibutuhkan untuk keseimbangan keadaannya tersebut. Seorang ibu diisyaratkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Konsumsi tersebut di samping kebutuhan ketahanan fisik ibu juga untuk memenuhi kebutuhan janin selama kehamilan.¹²⁰

Secara umum, bahan makanan bernilai gizi tinggi dan bersumber dari hasil pertanian langsung serta dikonsumsi bagi manusia khususnya ibu hamil dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Konsumsi makanan tersebut juga harus melihat kadar kandungan dan kebutuhan serta kesesuaian gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kelebihan dalam kadar gizi justru dapat berakibat buruk bagi diri manusia itu sendiri.

¹²⁰ Menurut Indrawati, ibu hamil dianjurkan agar mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium sejak masa kehamilan awal. Sumber makanan tersebut antara lain dari tempe, tahu, susu, keju, sereal, teri maupun udang kering, kacang-kacangan berikut hasil olahannya, ataupun sayuran yang berdaun hijau. Pemenuhan tambahan konsumsi kalsium dapat dikejar pada janin usia tiga bulan terakhir karena di masa ini, terjadi pertumbuhan tulang dan pembentukan gigi janin yang pesat. Ibu hamil mutlak menambah makanan berkalsium. Jika kurang terpenuhi, maka janin akan mengambil (menyerap) persediaan kalsium dari ibunya, sehingga si ibu berisiko mengalami gangguan kerapuhan tulang. Dengan sendirinya, janin juga mengalami kelainan dalam pertumbuhan tulang maupun pembentukan. Dan, itu berpengaruh pada saat bayi tumbuh menjadi anak. Tidak dipungkiri bahwa kelainan gigi, seperti gigi berlubang, atau gangguan tulang, akibat anak kurang kalsium waktu masih janin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cacat fisik pada anak sejak dalam kandungan yang ditandai dengan ketidaksempurnaan berbagai organ tubuh ketika lahir, dapat memberikan dampak cacat fisik permanen disebabkan karena kesalahan konsumsi ketika masa pengandungannya.¹²¹ Mengonsumsi makanan yang hukum *mudharat* / buruk dalam al-Quran adalah di antara makanan yang berbahaya terhadap diri manusia termasuk keselamatan ibu dan janin yang dikandungnya seperti halnya pada konsumsi beralkohol.¹²²

Bahkan sekalipun seorang istri telah diceraikan dan ia dalam keadaan hamil, maka suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri hingga melahirkan. Firman Allah Swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. (QS.al-Thalaq [65]: 6)

Karena perhatian Islam pada masalah ini pula, maka wanita yang

¹²¹ Menurut Judi Januadi Endjun, Beberapa jenis obat antimalaria dan obat tidur, di antaranya thalidomide (semacam obat penenang) yang dikonsumsi di awal-awal kehamilan, terbukti menyebabkan kecacatan pada tangan dan kaki. Semisal berupa tonjolan daging lantaran tak mencapai panjang dan bentuk anggota tubuh yang semestinya. Demikian juga streptomisin dalam pengobatan TBC yang bisa menimbulkan gangguan pada telinga. Atau kloramfenikol yang bisa membuat sumsum tulang janin rusak, hingga bayi yang dilahirkan akan mengalami kelainan darah dan kelainan kulit yang dikenal sebagai grey syndrome. Jamu-jamuan dan obat-obat perubur yang tak terkontrol, juga bisa berdampak buruk. Yang mengandung DES (diethyl bestrol), misal, ternyata berpeluang menimbulkan kelainan pada alat kelamin bawah. Mulai tak sifat terbentuknya lubang vagina sampai kemungkinan si anak terkena kanker vagina kelak saat ia besar. <http://www.mediaindo.co.id>.

¹²² Tindakan yang dilakukan oleh seorang ibu hamil dapat memberikan rangsangan dan sentuhan secara sengaja kepada bayi dalam kandungannya. Karena secara emosional akan terjadi kontak. Jika ibunya gembira dan senang, dalam darahnya akan melepaskan *neo transmitter* zat-zat rasa senang, sehingga bayi dalam kandungannya juga akan merasa senang. Soejatmiko, *Penyiapan Anak Sehat dan Berkualitas Sejak Dini*, (Jakarta: BKKBN, 2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang hamil maupun menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa bila mereka khawatir bahwa puasa akan mengganggu kesehatannya maupun janin yang dikandungnya. Islam pun menetapkan agar pelaksanaan hukum atau hukum had terhadap perempuan yang sedang hamil ditunda atau ditangguhkan dulu sampai ia melahirkan. Islam pun mengharamkan untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) dengan cara atau alasan apapun, kecuali jika secara medis kandungannya itu dapat mengancam jiwa ibunya, atau janin tersebut diduga kuat akan lahir dalam keadaan cacat sangat berat.

2. Hak untuk Hidup

Al-Qur'an telah menguraikan pada berbagai tempat yang memerintahkan kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan kepada setiap jiwa manusia terlebih lagi kepada jiwa seorang anak. Ayat-ayat yang membahas tentang perlindungan anak dan bentuk pelarangan pembunuhan tersebut diikuti oleh sejumlah ancaman dan akibat buruk dari pengabaian atau balasan kebaikan atas partisipasi seseorang.

Dalam beberapa ayat diungkapkan kekhawatiran kesejahteraan keluarga atau keterperosokan ekonomi keluarga adalah salah satu alasan dari tindakan pembunuhan anak tersebut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, membebani perekonomian keluarga dan ancaman-ancaman lainnya yang menjatuhkannya ke jurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemiskinan,¹²³ hingga pada alasan pembatasan jumlah anak adalah alasan yang dijadikan oleh manusia untuk membunuh anak-anaknya.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ
خَطَاٌ كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar (QS al-Isra' [17]: 31)

Larangan tegas Allah Swt. untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada anak kepada manusia dalam ayat di atas ditandai dengan ketegasan penggunaan lafal *lâ* (jangan), *ta'kîd* (sungguh) serta lafal *khith'â kabîrâ* (kesalahan besar). Penggunaan struktur *lâ* yang bergandengan dengan *fi'îl* (kata kerja) *taqtulû* dalam ayat di atas bermakna *nahy* (larangan) dengan penunjukan hukum yang tegas keharamannya. Penguatan terhadap perbuatan salah tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan struktur kata berikutnya *inna* (sesungguhnya) serta dampak negatif dari kesalahan tersebut sebagai suatu pelanggaran yang menekan pelakunya memperoleh dosa atau ganjaran.

Pembunuhan anak¹²⁴ merupakan kekejaman

¹²³ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'an* Jilid 15 (Bairût: Dâr al-Fikr, 1995), h. 85.

¹²⁴ Pembunuhan terhadap anak atau manusia pada umumnya dalam konteks al-Qur'an sering diungkap dengan memakai kata kerja *qatala*. Lafal ini mengandung arti menghilangkan ruh dari jasad. Menurut pandangan lain, kata *qatala* dalam kalimat *lâ taqtulû auladakum* berarti larangan menghilangkan atau mengaburkan anak dengan jalan menipkannya pada tempat yang tidak layak. Tindakan ini diambil karena ketidaktahuan mereka tentang hukum kematian (pertanggungjawaban). Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 106. Kata lain yang dipergunakan bangsa Arab dalam mengakhiri hidup seorang anak adalah *taghriq* – berarti aktifitas kabilah mematikan anak – baik anak laki-laki ataupun perempuan – dengan menenggelamkannya pada air *salâ* di awal hari kelahirannya. 'Abd al-Rahmân al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanusiaan yang mendapatkan ancaman sangat keras dari Allah Swt. terhadap pelakunya. Sebagian masyarakat Arab jahiliyah¹²⁵ melakukan pembunuhan terhadap anak perempuannya didorong oleh rasa kekhawatiran untuk tidak dapat membahagiakan mereka di masa dewasanya. Perempuan di mata masyarakat pada masa tersebut dipandang memiliki keterbatasan dan tidak dapat berbuat aktif serta cenderung membawa kerugian. Dengan segala keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pribadinya dan kurangnya peran di medan perang mendorong dilakukannya tindakan pembinasan sejak awal kelahirannya.¹²⁶ Kurangnya peran publik yang jelas terhadap perempuan menjadikan posisi anak perempuan semakin tidak bermakna serta dipandang hanya sebagai sumber penghancur tatanan kehidupan dan masa depan suku/kabilah. Posisi tersebut terjadi karena adanya kenyataan bahwa anak perempuan secara sosial dapat bertahan hidup dalam posisi tawanan dan dijadikan gundik bagi musuh-musuh.¹²⁷

Pada awal-awal kedatangan ajaran Islam di Makkah, ajaran-ajaran al- Qur'an memulai menyikapi tradisi dan prinsip kekeluargaan ini dengan memaparkan berbagai kekurangan-kekurangan dan pandangan yang tidak rasional tersebut.

Khafîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.), dalam *Kitab al-'Aîn*, (t.tp: Dâr wa Maktabat al-Hilâl, t.th.), mujallad 4, h. 354.

¹²⁵ *Jahiliyat* dapat dimaknai sebagai, pertama keyakinan terhadap sesuatu yang pada hakikatnya bertentangan dengan yang sebenarnya, kedua, perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan hak-hak yang sebenarnya untuk dilakukan dan ketiga ketidaktahuan seseorang. Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al-Qurân al-Karîm*, h. 290

¹²⁶ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 6, (Al- Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 2003), h. 477.

¹²⁷ Reuben Levy, *The Social Struktire Of Islam*, diterjemahkan dalam judul *Susunan Masyarakat Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1957), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© k cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أُفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (QS. al-An'âm [6]:140)

Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menggunakan beberapa bentuk lafal yang bernada negatif sebagai isyarat bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu keburukan kemanusiaan, bertentangan dengan nalar dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi diri mereka sendiri. Allah Swt. memperjelas tindakan buruk untuk membunuh anak-anak mereka dengan lafadz *khassira* yang berarti kerugian, suatu langkah yang *dhalâl* serta bukan sebagai suatu petunjuk.

Ajaran pencerahan kemanusiaan untuk menghargai kehidupan anak melalui ajaran-ajaran untuk menghormati dan memeliharanya adalah salah satu bentuk spirit al-Quran. Keberadaan seorang anak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat harus diperlakukan secara benar dan mengupayakan pelestarian terhadap kehidupannya, bukan justru harus disepelekan bahkan dibinasakan.

Pembunuhan terhadap anak perempuan bagi bangsa Arab, dilandasi oleh kekhawatiran derajat dan martabat menjadi rendah karena perubahan ekonomi yang menjadikannya miskin. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan anak lainnya dijamin Allah Swt.¹²⁸ Keterbelakangan nalar juga menjadi dampak langsung munculnya dorongan

¹²⁸ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 4, h. 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka untuk melakukan perbuatan tidak manusiawi tersebut.

Salah satu alasan lain masyarakat Arab sebelum datangnya Islam untuk melakukan upaya tindakan pengabaian, penyengsaraan dan pembunuhan terhadap anak-anak khususnya anak-anak perempuan adalah ketidakpahaman keutamaan keberadaan anak dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan pengorbanan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa tindakan tersebut sebagai kegiatan spiritual mereka kepada dewa/berhala.¹²⁹

Pembinaan kehidupan dan pengekangan kebutuhan anak perempuan yang berujung pada kesengsaraan telah menghubungkannya pada sikap dan pandangan kepercayaan terhadap tradisi perlakuan sejumlah binatang ternak yang disakralkan. Tradisi menetapkan untuk memberi lebih kepada anak laki-laki dari ternak-ternak persembahan dewa-dewa. Istilah *bahîrat*¹³⁰ *sâibat*,¹³¹ *washîlat*¹³² dan *hâmiyâ*¹³³ terhadap ternak-

¹²⁹ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, mujallad 8, h. 42 dan 50. dapat pula dilihat pada QS. al-An'âm [6]: 137.

¹³⁰ *Al-Bahîrah* menurut bahasa berarti lautan yang luas nan dalam. Menurut istilah, *al-bahîrah* adalah hewan ternak unta yang kedua telinganya terbelah dua pertanda terpelihara dari beban berat dan tidak untuk dijadikan sebagai hewan penunggang bawaan, tidak dikurbankan, dan diberi kebebasan untuk mencari minum sehingga air susu yang dihasilkannya bersifat murni dan hanya diperuntukkan kepada sesembahan. Air susunya hanya diperuntukkan bagi tamu istimewa yang berkeinginan melakukan ritual bagi patung-patung dewa. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 5, (Tunis: Dâr Syuhnân al-Nasyr wa al-Tahzî, tth), h. 265.

¹³¹ *Al-Sâibat* menurut bahasa berarti kembali dan dibiarkan bebas. Menurut istilah adalah istilah hewan ternak unta yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai tanda rasa syukur mereka. Unta ini terkadang dipersembahkan sebagai bahan pemenuhan nazar atas kesembuhan seorang /anggota keluarga dari penyakit atau nazar atas keselamatan kedatangan anggota keluarga dari perjalanan jauh. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 78.

¹³² *Al-Washîlat* menurut Ibn Wahab adalah hewan ternak kambing atau domba yang terakhir berjenis betina setelah sebelumnya juga melahirkan jenis serupa. *Jumhur* mengatakan *al-washîlat* adalah kambing yang melahirkan anak sebanyak lima atau tujuh kelahiran. Anak terakhir berjenis jantan. Anak kambing terakhir tersebut disembeli sebagai persembahan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ternak merupakan keputusan yang mendiskreditkan anak perempuan.¹³⁴

Tindakan penganiayaan dan pembunuhan anak yang dimotifasi oleh aspek ekonomi semakin dipertegas Allah Swt. sebagai suatu kemungkaran beriringan dengan pengungkapan beberapa rangkaian bentuk kelaliman lainnya.

Penyimpangan terhadap ketauhidan (kemusyrikan), penyalahgunaan masa depan dan pemenuhan kebutuhan orang tua, melakukan tindakan keburukan pada diri sendiri dan melakukan penganiayaan terhadap orang lain khususnya terhadap anak adalah bagian dari kemungkaran yang mendapat kecaman tegas.

قُلْ تَعَالَوْا أَنِئْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan member rezki kepadamu dan kepada mereka: dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang

penghuni rumah dewa (patung). Menurut riwayat Ishâq mengatakan *al-washilat* adalah kambing yang mengandung lima kali kelahiran dengan masing-masing dua kambing berjenis betina. Setelah kelahiran tersebut terlahir seekor kambing berjenis jantan yang diperuntukkan bagi anak laki-laki mereka. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 5, h. 265.

¹³³ *Al-Hâmiyâ* secara bahasa berarti terpelihara (pungung terpelihara dari tunggangan) secara terminologi *al-hâmiyâ* adalah anak unta yang terlahir dari hasil kelahiran sepuluh kali kelahiran dari seekor induk unta. Induk unta tersebut tidak diperuntukkan sebagai alat transportasi dan tidak diperuntukkan sebagai alat gembala dan pengangkutan air. Hewan ini tidak boleh dikonsumsi kecuali dipergunakan hanya untuk kegiatan ritual keagamaan kepada dewa/patung. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 5, h. 266.

¹³⁴ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân* Jilid 8, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar".Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. al-An'âm [6]: 151).

Ayat ini semakin mempertegas ajaran Islam atas penolakan tindakan pembunuhan anak karena latar belakang ekonomi. Penggunaan lafal *harrama* dalam ayat di atas cukup menjadi penguat atas penolakan perbuatan yang dikategorikan suatu keharaman. Keharaman membunuh anak karena sebab di atas sederajat dengan keburukan manusia dalam perbuatan menyekutukan Allah Swt. dan kejahatan seseorang terhadap para orang tuanya.

Dampak dari kenyataan hidup miskin suatu keluarga yang diakibatkan karena keterbelakangan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan dilakukannya pelanggaran hak-hak anak terlebih lagi membunuhnya.¹³⁵ Latar belakang terjadinya pembinasan ini lebih diakibatkan oleh tidak adanya perencanaan orang tua terhadap kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka, sehingga alternatif terakhir yang dilakukannya adalah pengabaian keadaan yang berujung pada kematian. Allah Swt. Menempatkan jaminan pemenuhan kebutuhan kehidupan anak-anak mereka atas diri-Nya berupa ketetapan batasan-batasan kenikmatan yang akan dirasakan oleh diri anak dalam kehidupannya untuk menolak tindakan buruk tersebut. Keterbelakangan keadaan yang terjadi pada anak lebih diakibatkan oleh sikap orang tua yang putus asa untuk menjalankantanggung jawabnya.

Terbaikannya kelangsungan kehidupan anak yang diakibatkan oleh

¹³⁵ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 6, h. 264.

kebijakan orang tua / wali anak tidak dapat ditolerir karena sikap orang tua yang tidak memberikan tanggung jawab pasti atas kehidupan anak.¹³⁶

Orang tua sebagai pemegang tanggung jawab utama anak-anaknya harus menjadi cermin segala perubahan keadaannya. Kemiskinan yang dialami tidaklah menjadi alasan membunuh anak-anaknya karena dirinya juga tidak mengalami kematian karena kondisi tersebut.¹³⁷

Anak adalah bagian dari struktur sosial yang memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dan melangsungkan kehidupannya. Perbedaan usia, kualitas fisik dan jenis kelamin bukanlah dasar bagi seseorang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terlebih lagi membunuhnya. Masa kanak-kanak merupakan proses menuju kedewasaan seseorang akan menjalani hidup berdasarkan aturan-aturan penciptanya. Di samping hal tersebut kondisi fisik yang lemah, seorang anak tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhannya sendiri untuk mewujudkan kesempurnaannya. Anak menggantungkan segala kebutuhan dirinya kepada orang yang berada di sekitarnya. Anak akan menuntut kepada orang-orang yang telah memperlakukannya secara keji, menelantarkan dan keputusan untuk membunuhnya di usia muda. Tuntutan tersebut akan datang hingga masa manusia mempertanggung jawabkan segala perbuatannya (akhirat).

¹³⁶ Kata yang dipergunakan al-Qur'an untuk menjamin keadaan anak-anak atas kehidupannya adalah kata *rizq*. Secara umum, kata ini menunjukkan pada kenikmatan yang bersifat materi dan non materi meliputi harta kekayaan, jabatan ataupun ilmu pengetahuan. Baik diperoleh melalui upaya kesungguhan maupun tidak. Al-Râgib al-Ashfahânî, *Mufradât al-Fâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 548.

¹³⁷ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 6, h. 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa sebelum datangnya Rasulullah, telah berkembang keyakinan- keyakinan yang mengakibatkan anak-anak berada dalam kondisi kehidupan kritis. Pembunuhan dan berbagai bentuk pembinasaaan anak atas dasar persembahan pada berhala dan kepercayaan lainnya telah dijadikan ritual untuk kegiatan-kegiatan tertentu bagi masyarakat Arab. Tradisi keagamaan tersebut telah berkembang dan menjadikannya sebagai kehormatan/istimewa apabila acara keagamaan diikuti dengan pengorbanan anak-anak. Namun setelah Rasulullah turun, maka al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan kepada anak dengan alasan apapun.¹³⁸

3. Hak Pemenuhan Kesehatan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan salah satu diantara persoalan pokok yang menjadi perhatian pewahyuan al-Qur'an. Disamping penekanan untuk tidak melakukan pembunuhan anak dan mewaspadaai berbagai hal yang menjerumuskan anak dalam kebinasaan, perintah untuk memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Secara umum, ayat-ayat yang memaparkan pokok permasalahan tentang hal tersebut berhubungan dengan ayat-ayat kekeluargaan, kewarisan, pemberian nafkah, wasiat, dan lain-lain sebagainya.

Dalam lingkungan kehidupan berkeluarga, seorang anak berhak mendapatkan perhatian khusus dalam memenuhi kebutuhan tumbuh

¹³⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembang fisik maupun psikis yang dimulai sejak awal kelahirannya. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah:

وَالْوَلَدُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (QS. Al-Baqarat[2]:233)

Pada Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 di atas, terdapat beberapa point penting yang berkaitan dengan kegiatan menyusui, yaitu **pertama**, menyusui ASI dari seorang ibu kepada bayinya merupakan sebuah ibadah dan bagian melaksanakan perintah Allah Swt, bahkan ada yang menyatakan, wajib bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya. Sesungguhnya Allah Swt. adalah yang paling Maha Rahim (Maha Penyayang) bagi seluruh mahluk-Nya dari pada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, karena Allah Sw.t memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui, padahal hal itu sudah merupakan fitrah dan naluri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa rahmat Allah Swt. sangat jauh lebih luas dan agung daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya.

Dalam kitab tafsir Fi-Zhilalil Qu'an karangan Sayyid Quthb, ketika membahas surat Al Baqarah ayat 233 dituliskan "Allah mewajibkan seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh, karena Dia mengetahui bahwa masa-masa inilah yang sangat penting bagi anak dari semua aspek, baik aspek kesehatan atau kejiwaan." Kemudian penjelasan selanjutnya, "Berbagai penelitian kesehatan dan kejiwaan modern menegaskan bahwa masa dua tahun sangat penting bagi

kesehatan pertumbuhan anak baik dari aspek kesehatan jiwa ataupun kesehatan fisik.”¹³⁹

Jadi, buat seorang muslimah, kegiatan menyusui bukan hanya karena alasan kesehatan tetapi yang terpenting adalah melaksanakan perintah dan kewajiban dari Allah Swt. Tentunya panggilan keimanan dan keislaman harus menjadi dasar pertama dan yang terkuat untuk melaksanakan seluruh perintah Allah Swt dengan baik dan benar.

Point **kedua**, bahwasanya perintah menyusui yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun boleh bagi ibu yang menyusui bayinya kurang dari dua tahun, akan tetapi hal itu dimusyawarahkan terlebih dahulu (oleh kedua orang tua anak tersebut) dan dengan keridhaan keduanya dan kemashlahatan (kebaikan) bagi bayinya, jika menimbulkan madharat (kerugian) bagi anaknya maka hal itu dilarang.

Sebenarnya, bayi usia 0-6 bulan tidak memerlukan air atau makanan lainnya (seperti air teh, jus, air gula, air beras, susu lain dan bubur), walaupun berada di daerah yang beriklim panas sekalipun, ASI sudah dianggap memenuhi seluruh kebutuhan bayi. Pemberian ASI merupakan metode pemberian makan bayi yang terbaik, terutama pada bayi umur kurang dari 6 bulan karena ASI mengandung semua zat gizi dan cairan yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh gizi bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya.

Dan saat bayi berumur 6-12 bulan, ASI masih merupakan makanan

¹³⁹ Sayyid Quttub, *Fi Zhilal al-Qur'an* (Bairût: Dâr al-Fikr, 1992.) h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama bayi, karena mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Guna memenuhi semua kebutuhan bayi, perlu ditambah dengan MP-ASI.¹⁴⁰ Setelah umur 1-2 tahun, meskipun ASI hanya bisa memenuhi 30% dari kebutuhan bayi, akan tetapi pemberian ASI tetap dianjurkan karena masih memberikan manfaat.

Lalu yang **ketiga**, sangat perlu adanya partisipasi aktif ayah dalam proses menyusui, sehingga ibu berhasil menyusui bayinya secara eksklusif dan selama 2 tahun. Perlu dipahami bahwa peran keluarga menjadi utama karena ibu bukanlah pelaku tunggal yang bertanggungjawab dalam pemberian ASI eksklusif. Keluarga terdekatlah dalam hal ini adalah suami/ayah yang faktor dominan dalam memberikan dukungan pada ibu dan bayi. *Breastfeeding father* merupakan istilah populer bagi ayah yang mendukung dan berperan aktif membantu ibu dalam menyusui sangat menentukan keberhasilan pemberian ASI eksklusif.

Dan point yang **keempat** adalah konsep ibu persusuan sebagai alternatif apabila seorang ibu tidak dapat untuk menyusui bayinya secara langsung karena faktor tertentu seperti ibu yang meninggal atau sedang khemoterapi kanker. Ibu persusuan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Yang dimaksud ibu persusuan secara langsung adalah bayi menyusui secara langsung dari payudara seorang perempuan yang bukan ibu kandung si bayi (ibu persusuan). Sedangkan yang tidak langsung adalah bayi mendapatkan ASI dari ibu persusuan melalui gelas/cup yang

¹⁴⁰ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, h. 103

telah diisi ASI dari ibu susu.

Pemahaman dari konsep ibu persusuan sebagai alternatif adalah pilihan yang utama dan benar apabila seorang ibu kandung tidak dapat menyusui bayinya, maka penggantinya adalah tetap ASI tetapi dari ibu persusuan. Penggantinya bukanlah susu formulasi atau yang lainnya.

Seorang anak berhak mendapatkan penyusuan langsung dari ibunya sebagai bentuk dari perlindungan dini terhadap pertumbuhan fisiknya. Hal tersebut dapat dilakukan bila kondisinya mendukung dalam hal kemudahan dan aman. Penyusuan¹⁴¹ tidak dapat dibebankan kepadanya bila kondisinya tidak stabil dan tidak menjamin kesehatannya. Bila terjadi demikian penyusuan harus dialihkan kepada pihak lain yang lebih bersedia untuk melakukannya.¹⁴²

Anak lebih berhak mendapatkan ASI sebagai sumber utama kebutuhan pertumbuhan di banding nutrisi lainnya selama tidak ada hal menghendaki dilakukannya alternatif lain. Pengalihan tersebut dapat dilakukan ketika terbukti bahwa seorang ibu memiliki kecenderungan membahayakan dan dapat mengancam jiwa anak. Anggota keluarga tidak dapat menghalangi para ibu untuk menyusui bayinya selama hal tersebut tidak membahayakan. ASI tidak dapat digantikan fungsinya kepada

¹⁴¹ Lafal *yurdhi* berasal dari kata kerja *radha'a – yardha'u – radh'an – ridhâ'ah* yang berarti menyusu. Lafal ini pada dasarnya dipergunakan bagi seorang penggembala yang melakukan pemerasan susu ternak kambingnya pada malam hari agar tidak terdengar. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 556. *Yurdhi* berarti proses penyusuan pada bayi dengan menempatkannya pada bagian rongga mulut atau dua gigi bagian depan. Abû 'Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.) *Kitâb al-A'in*, Jilid 1, h. 27.

¹⁴² Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 2, h. 557.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nutrisilain karena disamping tidak memenuhi kadar sel juga memiliki fungsi psikologis untuk mempererat hubungan antara anak dan ibu.¹⁴³

Penyusuan yang dilakukan oleh para ibu kepada anak-anaknya berupa pemberian ASI selama dua tahun¹⁴⁴ tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang ibu, akan tetapi juga terkait dan menjadi tanggung jawab suami dan keluarga. Keterlibatannya dapat berwujud pemenuhan kebutuhan psikologis maupun materil terhadap ibu tersebut.

Dalam kondisi lemah, seorang ibu membutuhkan jaminan dari pihak keluarga untuk terpenuhinya kebutuhan kesehatan agar produksi ASI ibu lebih terjamin. Awal-awal dari proses kehamilan dan persalinan terjadi pada seorang ibu tersebut, sejak itu pula seorang ibu sangat berperan dalam melindungi pertumbuhan anaknya. Firman Allah Swt.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susahpayah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilahaku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibubapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat

¹⁴³ Muhammad 'Imârat, *al-A'mâl al-Kâmilat li al-Imâm Muhammad Abduh*, jilid 4 h. 633.

¹⁴⁴ Lafal *kâmilain* berasal dari kata kerja *kamila* – *yakmilu* berarti sempurna, lengkap atau mencapai sesuai dengan tujuan. Kesempurnaan yang menjadi tujuan dari penyusuan kepada anak sebagai upaya kebaikan kepadanya. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1234, Muhammad bin Ya'qûb al-Fairûz Âbâdî (w. 817 H), *Al-Qâmûs al-Muhîth*, h. 362 Abû 'Abd al-Rahmân al-Khalîl bin Ahmad al-Farâhîdî (w. 175 H.) *Kitâb al-Aîn*, Jilid 5, h. 78.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadaEngkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." QS. al-Ahqâf [46]: 15.

Kondisi sehat dan sakit seorang ibu sangat mempengaruhi anak yang diasuhnya. Kondisi lemah secara alamiyah yang terjadi pada seorang ibu dan anak selama masa penyusuan, harus dihadapi dengan pemberian dorongan semangat hidupdan pemenuhan kebutuhan nutrisi seimbang seorang ibu. Ia harus terhindar dari berbagai serangan penyakit, kebutuhan pangan yang memadai, sarana kebutuhan tempat tinggal yang aman hingga kepada pelayanan kebutuhan psikis (kejiwaan).

Pentingnya perhatian kepada kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang telah menjadi bagian dari seruan Allah kepada ibu Musâ. Ibu Mûsâ diperintah untuk memberikan kebutuhan bayinya dengan memberikan penyusuan sebelum mengikuti langkah penyelamatan selanjutnya. Ia dan anaknya berada dalam masa-masa kritis menghindari pembunuhan anak laki-laknya dari penguasa ketika itu untuk membinasakan semua anak laki-laki. Allah Swt. berfirman:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musâ: "Susuilah dia, dan apabila kamukhawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlahkamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnyaKami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salahseorang) dari para rasul. (QS. Al-Qashash [28]: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. mengilhamkan kepada ibu Mûsâ untuk menyusui bayinya (Musâ) ketika ia dilahirkan. Dalam hati ibu Mûsâ telah ditanamkan kekuatan untuk melakukan penyusuan meskipun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan kritis. Allah Swt. meyakinkan ibu Mûsâ untuk menyusuinya meskipun telah diberlakukan aturan untuk membunuh anak dalam setahun dan memberikan kesempatan hidup untuk tahunberikutnya.¹⁴⁵

Ibnu ‘Asyûr menguraikan bahwa ayat ini mengandung perintah kepada ibu Mûsâ untuk tetap melakukan penyusuan kepada anaknya walaupun ia diliputi rasa kekhawatiran atas keselamatannya. Anak harus diberikan ASI sebagai modal kekuatan fisik dan sebagai dasar pembahagian dirinya.¹⁴⁶

Dalam kondisi kritis maupun normal, seorang ibu memiliki naluri untuk berupaya sekuat tenaga untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan dan mempertahankan tumbuh kembang anaknya. Allah Swt. mengilhamkan untuk memberikan penyusuan awal sebagai bekal keselamatannya. Dengan pemberian ASI tersebut, kebutuhan Mûsâ untuk menjalin hubungan dengan keluarganya akan tetap terjaga.

4. Hak Pelindungan Ancaman Jiwa

Keadaan seorang anak sangat tergantung dengan kondisi yang dialami oleh orang tua, masyarakat dan negara. Perhatian dan penanganan ketiga komponen ini dalam melindungi anak memiliki hubungan yang erat dengan kondisi anak-anak. Semakin tenteram situasi lingkungan di mana anak hidup akan semakin tenteram pula anak mendapatkan hak-haknya.

Usia anak merupakan usia yang belum mapan dalam

¹⁴⁵ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân*, Jilid 20, h. 32.

¹⁴⁶ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 73.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil keputusan untuk kebaikan dirinya. Dengan segala keterbatasannya ia rentan terhadap perlakuan-perlakuan yang menjadikan dirinya terlibat dan menjadi korban dari aktifitas orang dewasa. Terjadinya suatu peristiwa yang mengakibatkan anak mengalami ancaman hidup, ia berhak untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk penyelamatan.

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجَبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ

Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nûh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." (QS. Hûd [11]: 42)

Ketika tiba saatnya perintah datang dari Allah Swt. Untuk menyelamatkan diri dari banjir, Nabi Nûh menyerukah kepada keluarga dan anak-anaknya untuk mengikuti perintahnya. Nabi Nûh memanggil anaknya untuk menyelamatkan diri dan bergabung bersama orang-orang beriman lainnya di atas perahu sebelum datangnya ombak besar.¹⁴⁷ Seruan ini dapat dipahami bagi keluarga Nûh yang memahami kondisi pribadinya dan orang-orang meyakini seruan Nûh sebagai seorang Nabi dan Rasul.¹⁴⁸

Apabila ancaman berupa bencana akan merusak jiwa seorang anak, kewajiban orang tua, masyarakat maupun peran lembaga besar sangat dituntut. Anak belum dapat memberikan gambaran pasti tentang dampak

¹⁴⁷ Anak Nûh yang menolak ajakan memeluk Islam hanyalah anak Nûh yang keempat dan isteri keduanya. Sebagian menduga nama anak Nûh bernama Wâ'ilat, sebagian lagi menyebut Yaman atau Kan'an (bukan Kan'an bin Ham kakek dari keturunan Kan'an). Muhammad Thâhir bin 'Asyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Juz 5, h. 75.

¹⁴⁸ Abû 'Abdullah Muhammad bin Yûsuf bin 'Alî bin Yûsuf bin Hayyân Al- Andalusîy, *Al-Tahrîr al-Muhîth fî Tafsîr al-Qur'an al-Azhîm*, (t.t.t), Juz 6, h. 462

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan terjadi ketika suatu peristiwa mengancamnya. Gambaran kemampuan seorang anak harus dijadikan titik tolak mengamankannya. Seorang anak hanya dapat mengukur kemampuan yang terbatas pada dirinya sendiri. Pemahamannya tidak menjangkau yang oleh orang dewasa akan terjadi hal yang lebih besar dampaknya.

Dalam peristiwa yang menjadikan Yûsuf mendapatkan penindasan dan penganiayaan sejak masa kecilnya, juga telah mendapatkan perlindungan dari orang terdekat dan berpengaruh dalam hidupnya. Ketika usia Yûsuf belum dapat menentukan hal terbaik untuk dirinya, ia mendapatkan petunjuk untuk menghindari berbagai kemungkinan keburukan yang mengancamnya. Ia dapat menerima perlakuan buruk dari saudara-saudaranya sebagai akibat dari ungkapannya yang tidak mereka terima. Allah Swt. berfirman:

قَالَ يٰٓيُنٰى لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ اِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًاۗ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسٰنِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (QS. Yûsuf [12]: 5).

Kondisi fisik, kecedasan dan kemampuan mempertahankan diri Yûsuf digambarkan masih dalam lemah dan berada pada tahap pertumbuhan. Ungkapan *bunayya* adalah gambaran seruan pada anak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusia muda dan membutuhkan kasih sayang lebih dari orang lain¹⁴⁹. Yûsuf memiliki beberapa keistimewaan yang melebihi sepuluh saudara-saudara lainnya. Ia memiliki daya imajinasi yang cemerlang, sifat kelembutan dan akhlak yang mulia. Keistimewaan tersebut menyebabkan Ya'qûb lebih menyayangi Yûsuf.¹⁵⁰

Dalam usia anak yang relatif muda, ia dapat dimanfaatkan dan dijerumuskan oleh pihak lain dalam keburukan dan kebinasaan dirinya. Ayat di atas menguraikan bahwa Yûsuf menghadapi kenyataan kemungkinan untuk dijerumuskan karena adanya hal-hal yang menjadikan saudara lainnya merasa diabaikan oleh orang tua. Mereka melihat adanya ketidakadilan dalam perlakuan orang tua terhadap diri anak-anaknya.

Naluri dari saudara-saudara Yûsuf muncul secara beragam. Sebagian menghendaki agar ia dibinasakan dan menghilangkan jejak hidupnya, sedangkan sebagian lainnya masih menghendaki untuk dikaburkan dengan dibiarkan hidup bersama keluarga orang lain.

Perlindungan terhadap anak ketika berada dalam masa-masa kritis merupakan keharusan bagi setiap orang yang mampu untuk melakukannya. Hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang apabila ia dapat mengedepankan perasaannya meskipun ia harus berhadapan dengan kenyataan akibat pahit dari pihak lain. Demikian pula yang dialami oleh ibu Mûsâ ketika hendak melepaskan kepergian bayinya dalam situasi yang

¹⁴⁹ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 6, h.152

¹⁵⁰ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 5, h. 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat rumit akan kehidupannya.

Perlindungan anak dalam kondisi tertentu harus mendapatkan perhatian utama. Anak harus mendapatkan bantuan pertama karena lemahnya kondisi fisik dan psikisnya. Tindakan ini harus terpenuhi terlebih ketika kondisi keamanan mengancam wilayah kehidupan anak. Sengketa politik, bencana alam dan berbagai musibah lainnya, harus melakukan tindakan penyelamatan kelompok-kelompok lemah khususnya anak-anak. Anak harus diungsikan pada tempat yang relatif aman dan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Anak harus mendapatkan pengetahuan tentang akibat dan langkah-langkah perlindungan dari bencana tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut maka setiap orang harus memahami kemampuan seorang anak, mengetahui langkah-langkah preventif dan kemampuan menyampaikannya.

C. Hak yang Berkaitan dengan Kehormatan dan Keturunan

1. Hak Kejelasan Nasab

Kepastian garis keturunan merupakan salah satu identitas kemanusiaan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Untuk memperoleh kepastian keturunan, maka Nabi SAW melarang hubungan biologis yang dilakukan secara tidak sah (zina) di luar lembaga pernikahan, sebab hal itu antara lain dapat menyebabkan kekaburan dan kerusakan keturunan manusia. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam al-Quran:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(Q.S. al-Isra' [17]:32)

Hubungan diluar nikah atau zina adalah munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar – benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukannya itu perbuatan haram, dan tidak dipaksa. Para ulama mazhab sepakat bahwa, bila zina terbukti, maka tidak ada hak waris mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak itu secara syar'i tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.¹⁵¹

Anak zina di nisbahkan kepada ibu yang mengandungnya, itupun bukan dal hakikatnya. Sementara ulama berpendapat, bahwa manusia akan di panggil dengan menisbahkan namanya kepada ibunya. Hal ini bukan saja sebagai penghormatan kepada Isa putra Maryam as., tetapi juga untuk menutup malu anak-anak zina. Pendapat ini didasarkan oleh pemahaman ayat 71 surah al-isra dengan memahami kata imam pada ayat tersebut dalam arti bentuk jamak dari umm (Ibu).¹⁵²

Apabila anak dilahirkan secara tidak sah, maka itu tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya (tidak sah), kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum islam, anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, dan berakibat:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri

¹⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Basrie Press. 1994) h.

¹⁵² M. Quraish Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahu..* (Tangerang: Lentera Hati. 2008) h. 512

ibunya (secara tidak sah)

- 2) Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
- 3) Tidak ada wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Sebagai akibat dari ketentuan hukum tersebut di atas, merambat pula pada masalah kejiwaan si anak tadi. Cepat atau lambat, pasti akan diketahuinya dan'aib itu merupakan corengan orang yang sukar menghapusnya. Jiwanya akan merasa tertekan sepanjang hidupnya, karena cemoohan masyarakat sekitar. Walaupun dalam pandangan agama Islam itu tidak menanggung dosa, akibat perbuatan orang tuanya.

Di dalam ajaran Islam, anak yang dilahirkan secara sah sesuai ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak tersebut mempunyai hubungan yang sah dengan ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan dan keterikatan tersebut, maka timbullah hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Anak berhak mendapatkan segala sesuatu dari orangtuanya, baik ayah atau ibunya secara benar dan terlindungi. Ia berhak mendapatkan jaminan hidup, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental secara utuh dari orang tuanya. Sedangkan orang tuanya berhak mendapatkan penghormatan dari anaknya karena orang tua telah mendidik anaknya dan memberinya nafkah yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Pemberian Identitas

Dalam pandangan ajaran Islam, nama bukan hanya sebagai panggilan atau tanda pengenal yang fungsi sebagai simbolis belaka. Lebih dari itu, nama memiliki pengaruh psikologis dan spritualitas bagi seseorang. Nama adalah identitas yang mewakili banyak hal pada diri seseorang, seperti doa dan harapan orang tua, karakter, keberagamaan, dan sebagainya. Nama juga berkaitan dengan harga diri dan kebanggaan. Seseorang yang memiliki nama yang baik dan dia senang, dia merasa bangga dan berharga. Sebaliknya, seseorang yang diberi nama jelek, mungkin dari segi makna atau estetika, akan merasa terbebani, minder, dan tidak berharga ketika seseorang memanggil namanya. Hal ini menjadi persoalan besar karena nama itu akan dipakai sepanjang hidupnya.

Sejak anak dilahirkan, maka sejak itu pula anak harus mendapatkan identitas dirinya. Pemberian identitas bagi anak sejak dilahirkannya harus jelas. Pemenuhan identitas tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak lainnya. Identitas seorang anak yang dilahirkan dapat berupa pemberian nama yang baik dan penasaban kepada ayahnya.

يُزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ أَصْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Hai Zakariyâ, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahyâ, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. (QS.Maryam [19]: 7)

Pemberian identitas yang jelas kepada setiap anak yang lahir merupakan hal yang penting untuk memberikan jaminan kepada anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Jaminan keselamatan dan hak pengasuhan serta pemegang tanggung jawab segala kebutuhan sangat tergantung kepada identitas tersebut. Seorang anak yang tidak jelas identitas diri dan keluarganya akan terhambat dan terkadang terabaikan dalam proses penanganan seluruh hak-haknya. Identitas yang dimiliki seorang anak di samping diri dan keluarganya, juga harus meliputi tanda-tanda yang dimiliki oleh anak tersebut. Identitas ciri diri pribadi ini secermat mungkin harus diperhitungkan untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan. Pemberian nama Yahyâ dari Allah Swt. kepada anak yang dilahirkan keluarga Zakariyâ seperti ayat di atas, memiliki arti dan makna yang sangat dalam.¹⁵³

Rasa haru dan syukur atas kehadiran anak hendaknya mengiringi setiap kelahiran meskipun terhadap kelahiran seorang anak yang tidak sesuai dengan harapan dirinya. Ajaran ini diungkapkan al-Qur'an melalui perjalanan kisah kehidupan keluarga 'Imrân atas kehadiran Maryam.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ

¹⁵³ Dalam beberapa pandangan mufassir diterangkan bahwa pemberian nama Yahyâ oleh Zakariyâ sebagai suatu keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada seseorang sebelumnya -termasuk seorang nabi dan keturunannya. Informasi identitas nama ini diberikan secara rahasia sekaligus mengandung makna kegembiraan - *bisyârah*. Akan tetapi menurut Ibn 'Asyûr, al-samy (atau *ism*) merupakan pemberian identitas berdasarkan sifat sesuatu yang melekat dan sesuai dengan kondisinya. Malaikat diberi identitas nama feminis karena dasar keyakinan mereka yang menyifatnya feminim. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 11, h. 1-23. Berbeda halnya dengan pandangan Thabari yang memegang pandangan bahwa yahyâ adalah nama yang diberikan kepadanya dan sesuai dengan makna yang dikandung. Yahya berarti semoga ia senantiasa hidup penuh iman. Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay Al-Qur'an*, Jilid 16, h. 53.

الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ

Maka tatkala isteri `Imrân melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan: dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu: dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anakketurunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (QS. .li 'Imrân [3]:36)

Keluarga `Imrân sangat mendambakan kelahiran seorang anak laki-laki yang hendak menempatkannya pada *kanîsat* (rumah ibadah) sebagai penerus dakwah ketauhidan. Peran perempuan terhadap misi ini terhambat dengan adanya beberapa halangan yang menghendaki dirinya harus meninggalkan tempat tersebut.¹⁵⁴ Isteri `Imrân (Hanat bint Faqûzat) menamakan bayi perempuannya dengan Maryam. Ia memberikan nama yang istimewa dan menyempurnakannya bernasabkan pada rasul yang diutus untuk Bani Isrâîl, yaitu *Maryam ukht Mûsâ wa Hârûn*.¹⁵⁵

Seorang anak yang dilahirkan dengan mendapatkan identifikasi nama yang jelas dan pengakuan identitas lainnya adalah upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap bayi dan oleh pihak keluarga. Identifikasi tersebut meliputi, jenis kelamin, tanda-tanda lahir yang dimilikinya serta berbagai identitas lainnya. Bentuk identitas lain yang berhak diberikan adalah pemberian nama yang baik dari keluarganya. Pemberian nama ini pun harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keselamatan jiwa seorang anak.

Pemberian nama merupakan salah satu di antara hak-hak anak yang

¹⁵⁴ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 3, h. 259.

¹⁵⁵ Muhammad Thâhir bin `Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipenuhi keluarga kepadanya dan dipersaksikan kepada anggota keluarga dan karib kerabat keluarga. Pemberian perlindungan atas identitas yang jelas kepada seorang anak tidak hanya menjadi kewajiban kepada setiap keluarga yang berhubungan langsung atas kelahirannya. Orang-orang yang menjadi pemegang amanah untuk melakukan pemeliharaan juga harus memelihara identitas anak asuhnya secara jelas dan adil. Anak tersebut berhak untuk mendapatkan dan dipanggil dengan *nasab* sesuai dengan nama ayahnya. Wali tidak dapat memberikan panggilan terhadap anak tersebut dengan memakai nama wali hanya karena disebabkan tanggung jawab pemeliharaan jatuh di tangannya.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Ahdzâb [33]:5)

Lafal *ud'ûw* dalam ayat ini bermakna perintah untuk memakai panggilan kepada seseorang dengan menggunakan nasab yang jelas kepada siapa dikehendaki. Ayat ini menghendaki nasab seorang anak disandarkan pada asal anak melalui nama bapaknya bukan kepada bapak pemegang hak pemeliharanya dan mencegah terjadinya berbagai cara untuk mengaburkan status kekeluargaan anak. Ayat ini merupakan penegasan penghapusan sistem *tabanni* (adopsi) yang berlaku dalam masyarakat Arab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pra-Islam yang menjadikan anak angkatnya untuk bernasab kepada orang tua angkatnya. Ayat ini juga sekaligus sebagai dalil penguatan atas keinginan kaum muslimin untuk melakukan adopsi yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan syariat.¹⁵⁶

Tabanni adalah sistem kekeluargaan kepada seorang anak yang menjadi tanggung jawab suatu keluarga akan tetapi berasal dari keluarga lain untuk dipenuhi hak-haknya. Dari sistem ini anak dengan sendirinya menyandarkan nasabnya kepada kepala keluarga baru tersebut. Dalam keluarga Rasulullah, Zaid bin Hârîtsat adalah anak yang menjadi bagian dari keluarga Rasulullah yang mendapatkan nasab beliau. Allah Swt. menurunkan ayat ini untuk menolak sistem penasaban tersebut.¹⁵⁷

Pemenuhan kebutuhan hidup anak angkat merupakan tanggung jawab bagi para wali selama proses perkembangan. Di samping hal tersebut wali juga disyaratkan mampu memikul tanggung jawab dalam mengelola harta anak tersebut bila ia berada dalam kondisi yatim. Dalam kondisi tersebut anak mendapatkan haknya untuk mengetahui ayah dan mendapatkan silsilah keluarganya. Pengetahuan tentang ayah dan keluarganya menjadikan hidup anak tersebut lebih terjamin bila dalam suatu hal terjadi persoalan tentang dirinya. Anak akan mendapatkan jaminan keadilan dan mendapatkan dukungan dari keluarga bila anak berada dalam kondisi kritis untuk mendapatkan bantuan, khususnya dalam

¹⁵⁶ Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 261

¹⁵⁷ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 7, h. 634

Muhammad Thâhir bin ‘Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, mujallad 8, h. 259.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal pengelolaan pewarisan dan harta miliknya.

Anak ketika berada dalam pemeliharaan wali, ia harus mendapatkan dukungan semangat oleh ikatan *nasab* persaudaraan Islam atas hak-hak lainnya. Akan tetapi ketika anak berada dalam kondisi tidak jelas keagamaannya dan anak tersebut berasal dari luar Islam, maka anak tersebut juga berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Anak akan berada dalam hak perwalian dengan *nasab mawâlî*. Dengan nasab tersebut seorang anak akan mendapatkan hak-haknya dari pemilik budak sebagaimana layaknya anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang budak yang merdeka.¹⁵⁸

D. Hak yang Berkaitan dengan Akal

1. Hak Pengembangan Intelektualitas

Anak yang baru lahir akan merasa asing dengan dunia baru di sekelilingnya. Namun bayi mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi terhadap apa yang ada disekitarnya. Ia memandang segala sesuatu dengan seksama dan hal itu akan mengantarkan peningkatan daya pemahamannya. Allah Swt. Berfirman

وَاللّٰهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS. Al-Nahl [16]: 78)

Untuk itu, selagi anak mempunyai instrumen-instrumen

¹⁵⁸ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ay al-Qur'an*, Jilid 21 ,
h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah dan memiliki potensi-potensi yang utuh untuk menerima ilmu pengetahuan, hendaknya ada perhatian orang tua untuk memperhatikan aspek-aspek kepribadian anak yang beragam, meliputi aspek intelektual, metal-spritual, dan fisik. Ketiga aspek potensial itu harus ditumbuhkembangkan secara seimbang.¹⁵⁹

Mendapatkan bimbingan dan pengajaran masa kanak-kanak adalah salah satu masa yang ditempuh manusia menuju kedewasaannya. Pada masa ini manusia masih memiliki sejumlah kelemahan fungsi pada indra dan berfikirnya. Kondisi ini pula yang membedakan lahirnya berbagai keputusan yang ditetapkan kepada dirinya. Dalam proses menuju kedewasaan dan penyempurnaan seluruh organ fisik dan psikisnya tersebut seorang anak sangat membutuhkan bantuan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dari potensi dan organ-organ lainnya.

Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat membutuhkan bimbingan dan pengajaran dari orang tua ataupun lingkungan anak tersebut berada. Orang tua dapat memberikan ransangan lunak pada bayinya ketika dalam tahap pengandungan. Proses dialog keduanya dapat terjalin secara aktif berdasarkan kemampuan masing-masing. Terlebih lagi ketika kesiapan tersebut berkaitan dengan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menciptakan anak yang berpengetahuan agama tinggi dan dapat membawa perubahan dalam masyarakat, seorang anak harus dibekali dengan dasar pengetahuan yang benar.

¹⁵⁹ Khairiah Husen Toha, *Dâr al-Umm: fi Tarbiyat al-Athfâi al-Muslim*. (Jeddah: Dar al-Mujtama', 1985) h. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Thahir Kasim Riau

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا
دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ يَمْرِئُ أُنَىٰ لَكَ هَذَا
قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Dan mendidiknya (Mayam) dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariyâ pemeliharanya. Setiap Zakariyâ masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariyâ berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. (QS. Ali'Imrân [3]:37)

Bagian dari bentuk pemeliharaan Allah Swt. terhadap diri Maryam dari ayat di atas adalah pemeliharaan yang terbaik.¹⁶⁰ Dia memilih dan menjadikan Zakariyâ sebagai penyempurna dan penjelas dari seluruh rangkaian seruan-Nya. Allâh Swt. menyempurnakan kebutuhannya hingga Maryam menginjak usia dewasa.¹⁶¹

Komponen pendukung untuk menciptakan anak yang berkualitas adalah kesiapan pendidik yang juga lebih berkualitas. Orang-orang yang terlibat dengan kehidupan anak harus terdiri atas orang-orang pilihan yang dapat memegang amanah dan berkomitmen tinggi untuk kesejahteraan anak di samping tersedianya berbagai prasarana pendukung lainnya. Anak membutuhkan seorang pembimbing yang menjadikan dirinya panutan

¹⁶⁰ Lafal *anbata* merupakan bentukan dari fi'il *nabata* – *yanbutu* yang berarti tumbuh, yang pada dasarnya hanya ditujukan kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam Alqurân, lafal ini memiliki lingkup luas yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan maupun manusia. Dari sudut pandang manusia, *anbata* dipahami sebagai asal muasal penciptaan yang tidak bisa lepas dari unsur zat-zat yang dikandung dalam tanah tersebut. Al-Râgib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh al-Qur'an al-Karîm*, h. 1343. Lafalan *anbata* di sini dipadankan dengan pertumbuhan Maryam dari segi fisis- biologis, psikologis serta spiritualnya. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 4, h. 4. Lafal *anbata* dalam beberapa makna kata berkaitan erat dengan keadaan tumbuh-tumbuhan, kondisinya meliputi proses tumbuh secara sempurna yang dimulai dari perubahan di tanah dan terus menerus dalam pertumbuhannya menjadi tumbuhan besar. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, (630-711H), *Lisân al-'Arab*, Jilid 2, 97.

¹⁶¹ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 3, h. 263.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hidupnya dan sebagai pelindung segala kebutuhan.¹⁶²

Prasarana alat-alat penunjang dan fasilitas yang memadai serta kondisi lingkungan tempat berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran yang aman dan kondusif serta pemberian kebutuhan bahan makanan untuk perkembangan fisiknya adalah bagian dari berbagai hal penting yang juga ditekankan pada ayat di atas.¹⁶³

2. Hak Pendidikan Akhlak / Budi Pekerti (Kecerdasan Emosional)

Kebutuhan anak untuk memperoleh ajaran agama secara benar diharapkan dapat membentuk dirinya sebagai manusia beragama. Ia dapat berperilaku, menjalankan seluruh ajaran agama dengan benard dan menjadikan hidupnya dapat diterima oleh semua orang. Berpegang dengan ajaran agama secara benar hendaknya dapat membentuk anak hidup penuh tanggung jawab, baik secara pribadi maupun secara sosial. Kesuksesan anak dalam hidupnya sangat tergantung pada cara anak tersebut berperilaku dan bertata krama dengan lingkungannya.

Anak akan mendapatkan perlakuan yang baik dan diterima dalam

¹⁶² Tanggung jawab pemeliharaan yang diemban oleh Zakariyâ sebagai pemegang tongkat estafet pembinaan Maryam menggunakan lafal *kaffala*. Penggunaan Lafal ini dapat berarti mencakupkan, mengurus, memelihara sesuatu yang lemah hingga sempurna. Menghalau hewan ternak dalam konteks gembala hewan ternak. Konteks kekuatan, lafal ini dipergunakan sebagai simbol kekuatan dan keberhasilan pria dewasa yang berada pada puncak keberhasilan dan meraih kemerdekaan dari suatu peperangan. Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, (630-711H), *Lisân al-'Arab*, mujallad Jilid 11, h. 549.

¹⁶³ Keluarga Zakariyyâ menempatkan Maryam dalam tempat yang disebut dengan *Mihirâb*. *Mihirâb* adalah tempat seseorang untuk melakukan shalat atau ibadah lainnya secara individu dan bukan sebagai tempat ibadah umum. Tempat tersebut berada pada tempat yang tinggi dan hanya dapat dijangkau dengan mempergunakan tangga. Secara etimologi, *mihirâb* berasal dari kata kerja *haraba* yang berarti perang. Tempat ibadah yang dimaksudkan adalah sarana untuk memerangi pengaruh syetan. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tamwîr*, Jilid 4, h. 4. *Mihirâb* juga dapat berarti tempat seseorang untuk memenuhi hak dirinya secara spiritual untuk menghindari aktifitas dunia dan hiruk pikuk yang bersifat nalar. Al-Râghib Al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Alfâzh Al-Qur'an al-Karîm*, h. 319.

komunitasnya apabila ia berperilaku baik. Demikian pula sebaliknya, anak akan mendapatkan perlakuan buruk bila ia tidak dapat berperilaku apa yang diinginkan oleh komunitas tersebut.

Keluarga dan lingkungan luas berkewajiban memberikan dasar pijakan akhlak yang baik kepada anak kapan dan dimana saja. Seorang anak harus mendapatkan perlindungan diri melalui penerimaan pelajaran moral yang benar, perilaku yang sopan dan budi pekerti yang baik.

Untuk menciptakan akhlak anak yang baik, dalam diri anak harus ditanamkan langkah-langkah pembentukan akhlak yang baik pula sejak awal pertumbuhannya. Contoh teladan yang baik dari orang tua, gambaran perilaku baik dari lingkungan di mana anak berada hingga kepada pemahaman perkembangan akhlak anak harus tetap menjadi bagian dari hal yang harus diperhatikan. Kebutuhan anak terhadap akhlak diisyaratkan Allah Swt. melalui pesan Luqmân kepada anak-anaknya dalam firman-Nya:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqmân[31]:19)

Ayat di atas menguraikan nasehat-nasehat Luqmân agar memperhatikan etika berjalan dan bertutur. Berjalan dan berbicara merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia pada umumnya. Seseorang dapat dinilai dari keseluruhan dirinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui cara berjalan dan berbicara.¹⁶⁴ Tata cara bertingkah laku dan berkomunikasi merupakan dua hal menjadi modal dasar seorang anak untuk dapat diterima dan hidup bersama dengan lingkungan lainnya hingga ia dewasa. Perilaku sederhana dalam berjalan dan etika melunakkan suara ketikaberbicara dapat menahan seseorang untuk berbuat takabbur/sombong dan menjauhkan diri seseorang dari perilaku yang berakibat timbulnya rasa kebencian.

Kebutuhan pendidikan akhlak ini dapat diterima oleh seorang anak bila ia mendapatkan gambaran dan perilaku yang sama dalam keluarga ataupun masyarakat di sekelilingnya. Keteladanan akhlak dari orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya merupakan contoh yang paling jelas dan jaminan terpenuhinya kebutuhan ini.

Rasulullah Saw. pernah berpesan kepada setiap pelaksana pendidik untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya materi kemuliaan dan disampaikan secara santun dan bijaksana.¹⁶⁵

Pendidikan anak dengan memegang prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak merupakan ciri pendidikan yang mengarah pencapaian keberhasilan. Seorang pendidik senantiasa mengarahkan dan mengharap anak didiknya untuk hidup penuh dengan optimis dan dilandasi nilai kemuliaan. Perbuatan mulia akan nampak dalam diri anak bila dalam pendidikannya ia menemukan tentang ajaran perilaku dan sikap kemuliaan

¹⁶⁴ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 8, h. 168.

¹⁶⁵ Rasûlullâh bersabda dalam hadîsnya: *Muliakanlah anak-anakmu dan didiklah tingkah laku mereka dengan baik* (HR. Ibn Mâjat) Hadîs ini diriwayatkan oleh Ibnu Mâjat dalam kitab *Sunan Ibnu Mâjat*, Jilid 2 Hal. 1211. Hadîs tersebut juga telah diriwayatkan oleh Ibn Mâjat dalam kitab *Sunan Ibnu Mâjat* Jilid 2 halaman 1211 hadîs nomor 3671.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Demikian pula bila pendidik memegang prinsip untuk bersikap mulia dan teladan di hadapan anak didiknya merupakan salah satu modal dasar lahirnya anak bermoral.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa pemberian pembelajaran akhlak secara langsung tentang cara berjalan yang tidak menimbulkan rasa kesombongan dan keangkuhan serta tata cara berbicara yang baik dan sopan memiliki dampak positif secara langsung pula terhadap perilaku anak. Dalam keadaan selanjutnya, dapat membentuk anak untuk hidup aman dalam bermasyarakat, terlatih dalam berkata dan berperilaku jujur dan sekaligus dapat memudahkan ia memperoleh hak-hak lainnya.

E. Hak yang Berkaitan dengan Harta

1. Hak atas Nafkah

Hak anak yang paling utama terkait dengan hak mengenai harta adalah nafkah. Nafkah sangat penting sekali bagi kehidupan dan perkembangan anak. Nafkah merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup. Anak-anak yang tidak terpenuhi hak nafkahnya atau mungkin tidak ada yang bertanggung jawabkan nafkahnya, maka kehidupan atau kelangsungan hidupnya akan terancam.

Menurut kesepakatan fuqaha', anak yang tidak memiliki harta, berhak mendapatkan nafkah yang patut, yang wajib ditanggung atau dipenuhi oleh ayahnya. Kewajiban ini dibebankan kepada ayah bila ayahnya mampu melakukan upaya mendapatkan rezeki yang halal untuk diberikan kepada anaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban ini tidak memandang apakah ayahnya kaya atau miskin, sebab padadasarnya kewajiban nafkah itu bertujuan untuk menghidupkan anak. Menghidupkan anak berarti menghidupkan dirinya sendiri, sebab anak merupakan bagian dari diri ayahnya dan keturunannya. Sedangkan berupaya untuk menghidupkan diri adalah wajib hukumnya. Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibudengan cara yang ma'ruf." (Q.S. Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ayahlah yang dikenakan kewajiban utama dalam memenuhi keperluan keluarga, termasuk anak. Hal ini karena ayah termasuk orang yang paling terdekat dengan anak, sementara anak masih kecil dan lemah. Penyebutan bahwa ibu yang menerima secara langsung nafkah tersebut adalah karena biasanya sampainya nafkah kepada anak melalui perantara ibu. Misalnya sampainya makanan pada anak yang masih dalam kandungan adalah dengan menyerap nutrisi dari apa yang dimakan ibu. Begitu pula dengan anak yang masih menyusui, bergantung kepada gizi yang diperoleh dari air susu ibunya. Kewajiban ini tetap berlaku terhadap ayah walaupun ayah telah bercerai dengan ibu, selama ibu masih mampu menyusui dan mengasuh anak tersebut.¹⁶⁶

Sedangkan makna *bi al-ma'rûf* pada ayat tersebut adalah bahwa pemberiannafkah yang dibebankan atas ayah menurut kesanggupan

¹⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h.227

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah membiayai anaknya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنْفِقْ مِّمَّا ءَاتَىٰهُ
 اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apayang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”(Q.S. al-Thalâq [65]: 7)

Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tetu saja akan berbeda-beda.¹⁶⁷ Kewajiban ayah untuk memberi nafkah tidak hanya sekedar mengadakannya, akan tetapi wajib untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal. Halal meliputi wujudnya maupun sumber dan cara memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dikonsumsi oleh tubuh akan menyebabkan dampak negatif bagi proses perkembangan kejiwaan.

Orang yang pertama dikenakan kewajiban nafkah adalah ayah kandung si anak. Kemudian jika ada suatu halangan, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada anggota keluarga inti seperti yang terdapat dalam aturan ahli waris. Begitu pula dengan pembagian kewajiban nafkah untuk si anak, dibebankan kepada keluarga disesuaikan dengan bagiannya dalam warisan, baik derajat kekerabatan itu sama atau berbeda. Misalnya, jika si anak memiliki ibu dan kakek(ayah dari bapak) yang keduanya kaya, maka mereka berdua wajib mambayar nafkah si anak dengan pembagian si ibu

¹⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) vol, 14 h. 303

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanggung sepertiga dari kebutuhan sang anak dan kakek menanggung dua pertiga dari kebutuhan anak. Begitu pula jika si anak memiliki dua nenek dari ayah dan ibunya, juga kakek (ayah dari ayah) dan ketiganya adalah orang yang mampu dan berkelebihan harta, maka mereka bertiga berkewajiban menanggung nafkah anak itu. Pembagiannya adalah kedu anenek menanggung seperenam dari kebutuhan, dan kakek menanggung lima perenam dari kebutuhan anak.¹⁶⁸

Setiap pribadi muslim yang memiliki tanggung jawab nafkah anak mesti menyadari kewajiban agama yang dipikulnya. Orangtua tidak boleh bersikap kikir terhadap anak-anak atau menahan sandang dan pangan terhadap mereka, karena sesungguhnya kewajiban ini adalah juga merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan

Perintah atau anjuran memberikan nafkah itu bukan hanya kepada anak kandung atau anak kerabat sendiri, tetapi juga kepada anak siapapun yang membutuhkan nafkah, baik karena orang tuanya kurang mampu atau karena telah meninggal dunia (anak yatim). Rasulullah menganjurkan seorang muslim untuk dapat menjadi jaminan dalam melindungi kehidupan anak yatim.

2. Hak atas Penjagaan Harta dan Waris

Allah memerintahkan orang tua tidak hanya mempersiapkan anaknya dalam bidang intelektual saja, akan tetapi juga menyiapkan kepada anaknya berupa harta ketika ditinggalkan oleh orang tuanya.

¹⁶⁸ Huzaemah T. Yanggo, *Fikih Anak*, h.14

Sehingga orang tua akan merasa takut ketika meninggalkannya dalam keadaan lemah dalam bharta. Allah berfirman:

Menurut Abu Ja'far Pendapat yang representatif sebagai tafsir ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan terlantar bila mereka membagikan harta mereka semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, mereka menyimpan harta mereka untuk anak-anak mereka, karena mereka takut anak-anak mereka akan terlantar sepeninggal mereka, di samping (karena kondisi) anak-anak mereka itu (memang) lemah dan tidak mampu memenuhi tuntutan. Itulah sebabnya mereka harus memerintahkan orang yang mereka hadiri (maksudnya orang yang akan memberikan wasiat) saat memberikan wasiat untuk kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan yang lainnya agar berlaku adil terhadap hartanya, takut kepada Allah, serta mengatakan perkataan yang benar, yaitu memberitahukan kepada orang yang akan memberikan wasiat tentang apa-apa yang telah Allah bolehkan bagi dirinya, yaitu boleh memberikan wasiat, dan apa-apa yang telah Allah pilihkan untuknya yakni (harus memberikan wasiat tersebut kepada) orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan syariat-syariat-Nya.

Pendapat tersebut paling representatif sebagai tafsir ayat tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada beberapa pendapat lainnya, karena alasan yang telah dikemukakan tadi, yaitu bahwa makna firman Allah,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا¹⁶⁹

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” adalah, “Apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin, hadir sewaktu pembagian (harta), maka berilah mereka bagian dari harta itu.”Makna ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan.¹⁶⁹

Pengertian yang telah dikemukakan sebagai penafsiran firman Allah, “Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,” juga dikemukakan oleh orang-orang yang pendapatnya telah disebutkan pada awal penafsiran ayat ini.

Sebagaimana disebutkan dalam literatur-literatur Islam, memakan harta anak-anak yatim memiliki efek di dunia dan akhirat. Di dunia, ayat ini mengisyaratkan bahwa kerusakan yang disebabkan sampai kepada anak keturunan; dan di akhirat, akan ada api neraka (yang disebutkan dalam ayat berikutnya). Makna dari ayat ini mungkin merujuk kepada wasiat-wasiat atau pewarisan yang tidak wajar, bahwa mereka mewarisi atau menghabiskan semua harta yang mereka miliki tanpa memikirkan anak-anak mereka yang masih kecil dan lemah, yang hidup dalam kemiskinan an kemalangan setelah kematian mereka. Sekali lagi, ayat ini bisa menjadi sebuah rekomendasi bagi mereka yang memiliki keturunan yang cacat, agar dengan perencanaan yang tepat, mereka menjamin

¹⁶⁹ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân ‘an Ta’wîl Ay al-Qur’an*, h. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa depan anak-anak (yang cacat) tersebut.¹⁷⁰

Pemberian hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam al-Qur'an berlaku secara menyeluruh. Pemenuhan kebutuhan seorang anak tidak dapat dibebankan hanya ketika ia didampingi oleh orang tuanya. Anak karena kondisi struktur sosialnya berubah, maka orang yang menjadi penanggungnya harus turut memiliki keprihatinan memelihara keadaannya. Ia berhak menerima kebutuhan tumbuh kembangnya dari anggota keluarga, wali ataupun lembaga lainnya. Anak dengan kondisyatim tersebut berhak mendapatkan bantuan, sesuai firman Allah Swt. :

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيِّةٍ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (QS. Al-Insân [76]: 8)

Ketiga kelompok pihak yang disebutkan ayat di atas merupakan orang-orang yang paling berhak dan utama obyek penyaluran bantuan. Orang miskin memiliki kemampuan terbatas dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhannya. Anak yatim adalah orang yang ditinggal mati orang tuanya dan akan memungkinkan dirinya hidup sengsara karena keterbatasan fisik serta tawanan perang yang tidak mampumemperjuangkan dirinya dan kebutuhannya.¹⁷¹ Orang yang ditawan dimaksudkan adalah orang musyrik.¹⁷²

Anak dalam kondisi yatim, ia sangat menggantungkan

¹⁷⁰ Fakhuddin al-Razi, *Tafsir Kabir*, h. 425

¹⁷¹ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 9, h. 291.

¹⁷² Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 29, h. 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan tumbuh kembangnya kepada perilaku orang-orang yang menjadi penanggung jawabnya. Keluarga, masyarakat atau pun pemerintah sebagai penerima tanggung jawab itu. Mereka mengupayakan agar hak-hak kekeluargaan anak tetap dimiliki. Segala hal yang menghendaki terbangunnya hak-hak anak tersebut berupa kebutuhan dasar (fisis biologis) dan keharusan ditegakkan serta menjadi tanggung jawab bersama.¹⁷³

Orang-orang yang dijadikan penanggung jawab pemegang amanah mengelola harta anak yatim, ia harus memegang amanah tersebut secara jujur dan penuh tanggung jawab. Untuk memelihara dan menjamin dari berbagai kemungkinan terjadinya kesewenangan dalam memperlakukan dan pengelolaan harta anak yatim tersebut maka perlu dirancang suatu bentuk aturan-aturan perundang-undangan yang secara khusus membela hak-hak anak-anak yatim. Oleh karena persoalan tersebut merupakan satu masalah yang sangat besar akibatnya terhadap kehidupan anak dan membutuhkan tanggung jawab besar bagi seorang pemegang amanah maka Allah Swt. memberikan peringatan tegas dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۚ وَلَوْ
كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّيْكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang

¹⁷³ Struktur kalimat ayat ini menggunakan kata *al-tha'âm* setelah diungkapkannya jumlah *fi'liyyat* sebagai penguatan kepada pembaca Alqur'an bahwa hal tersebut bersifat realistis dan sangat memiliki peluang terjadinya tindak diskriminatif. Pemenuhan kebutuhan *mustahiq* harus berdasarkan ukuran konsumsi pemegang amanah, sesuai dengan kadar kebutuhannya dan tidak berlaku diskriminatif antara diri dan *mustahiq* tersebut. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa-l-Tanwîr*, Jilid 19, h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih bermanfa`at, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. (QS. al-An`âm [6]:152)

Dalam ayat ini Allah Swt. melarang kepada setiap orang untuk melakukan pengolahan harta anak yatim yang tidak membawa manfaat bagi anak tersebut. Seseorang tidak dibolehkan menggunakannya secara sepihak, merusak atau penggunaan dengan unsur penipuan.

Pengelolaan harta tersebut harus jujur dan berupaya untuk meningkatkan pemanfaatannya terhadap kebutuhan anak melalui pengelolaan pengembangan usaha dan transaksi ekonomi yang lebih luas.¹⁷⁴ Kebijakan-kebijakan seorang pemegang amanah memelihara dan memenuhi kebutuhan anak haruslah mempertimbangkan kebaikannya secara adil dan sesuai dengan kebutuhan anak yatim. Pemegang amanah dapat memanfaatkan harta anak yatim tersebut secara bijaksana, seperti pertimbangan kebaikan dan kebutuhan sepenuhnya pada anak yatim. Kalaupun ia membutuhkannya, maka ia harus lebih bijak dalam menggunakannya.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutandan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka

¹⁷⁴ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 8, h. 83, Muhammad Jamâl al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 4, h. 548.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(QS. al-Nisâ [4]: 6)

Anak yatim harus mendapatkan hak-hak dari harta peninggalan orang tuanya melalui pihak pengasuh setelah memenuhi beberapa rangkaian langkah. Langkah-langkah tersebut berkaitan erat dengan kesiapan fisik dan psikologis anak dan diikuti oleh kemampuan seseorang untuk melepaskan hak tanggungannya terhadap harta tersebut. Seorang anak telah memenuhi syarat cukup usia dan standar psikis lainnya melalui tanda-tanda kedewasaan, pengujian kemampuan nalar, kematangan beragama dan pemanfaatan harta.¹⁷⁵

Pemegang tanggung jawab anak yatim dapat melakukan pengujian atas kematangan dan kemampuan fisik dan psikis ketika anak tersebut berusia lima belas tahun. Seorang anak dapat dilepas untuk mengelola hartanya apabila ia telah memperlihatkan kemampuan akalnya telah sempurna dan pengetahuan keagamanya telah mampu dijalankan.¹⁷⁶

Pandangan tentang kriteria anak dapat diuji dan diberikan tanggung jawab pengolahan harta, telah menjadi bagian dari bahasan dikalangan ulama lainnya.¹⁷⁷

¹⁷⁵ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 274

¹⁷⁶ Muhammad Jamâl al-Dîn al-Qâsimî, *Tafsîr Al-Qâsimî*, Jilid 3, h. 31

¹⁷⁷ Pandangan sebagian ulama fiqh menyatakan bahwa pengujian dan penyerahan harta anak yatim dapat dilakukan ketika mereka berumur delapan belas tahun bagi seorang laki-laki atau perempuan. Perdebatan dan perselisihan pendapat dapat terjadi ketika menetapkan kepastian usia *balig* seorang anak. Sebagian membedakan antara usia laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan kemampuan pengelolaan harta tersebut. Bagi seorang anak laki-laki disyaratkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas merupakan kesempurnaan dari segala hal yang berkaitan dengan pendukung tumbuh kembang anak melalui peraturan-peraturan perlindungan harta dan diri seorang anak. Ayat ini mengandung kewajiban yang dibebankan kepada seorang penanggung jawab anak yatim khususnya terhadap hak-hak dari harta yang dimiliki karena kewarisan. Harta peninggalan dari orang tua sang anak merupakan kebutuhan dan modal utama dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Pengelolaan harta tidak dapat diabaikan ketertiban dan kedisiplinan sebagaimana manajemen harta lainnya. Membelanjakan dan memanfaatkan untuk kebutuhan anak yatim tersebut harus lebih mempertimbangkan kebutuhan masa depan anak setelah kedewasaannya terbentuk.

Dalam pengelolaan harta seorang anak yatim, pemegang hak pemeliharannya harus memiliki manajemen yang transparan dan berkeadilan. Salah satu jaminan terwujudnya tujuan tersebut adalah mekanisme serah terima pengelolaan harta secara terbuka dan menghindari terjadinya penyimpangan dengan jalan menghadirkan saksi-saksi yang jujur, memenuhi kriteria-kriteria dan pengetahuan yang sempurna tentang harta tersebut.

Anak yatim dalam proses perkembangannya, terkadang tidak selalu berada dalam kondisi yang memadai untuk masa depannya. Terkadang ia

ketika anak tersebut telah memperlihatkan kematangannya untuk mengelola harta dan dapat menghidupi keluarga selama sebulan dan seorang perempuan apabila telah memperlihatkan dirinya telah matang untuk mengelola rumah tempat tinggalnya, cukup usia dan mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyizat*). Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 238-239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggal dalam kondisi tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kondisi ini, ia masih berhak mendapatkan bagian dari keluarga yang lain meskipun tertolak secara hukum kewarisan.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (QS. al-Nisâ [4]: 8)

Ayat ini berkaitan dengan kewajiban keluarga dalam hal memelihara keharmonisan sesama anggota keluarga lainnya. Antar keluarga harus terjadi hubungan yang baik khususnya dengan keluarga yang tidak berhak mendapatkan hak warisan. Kelompok anak yatim berhak mendapatkan perlakuan secara baik, menjaga situasi psikologi tetap tenang dan pemilik warisan lebih waspada pada lahirnya sifat kikir dan hal-hal yang dapat menyakitkan perasaan anak yatim karena ungkapan kasar.¹⁷⁸

Untuk menghindari kondisi yang memperhatikan dan terjadi kesenjangan di antara keluarga dan masyarakat khususnya terhadap golongan lemah khususnya kepada anak yatim yang tidak memiliki hak memperoleh warisan, berhak untuk disantuni ataupun mendapatkan perlakuan yang baik. Perlakuan baik anggota keluarga terhadap anak yatim dan fakir miskin tersebut merupakan penghiburan karena tidak adanya cela bagi mereka untuk mendapatkan warisan dan berbeda dengan sistem yang

¹⁷⁸ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 289.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku selama masa jahiliyah.¹⁷⁹

Dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, anak yatim sangat terbuka untuk diselewengkan hak-haknya. Allah Swt. Sangat memberikan perhatian atas kondisi yang dialami oleh para anak yatim dengan penegasan kepada pihak-pihak pemegang amanah:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (QS. al-Nisâ [4]:10)

Tindakan seseorang memakan harta anak yatim sebagai perbuatan zalim artinya memakan secara tidak hak/benar.¹⁸⁰ Ketika seseorang makan harta anak yatim tidak sesuai dengan aturan agama/hak, sesungguhnya mereka telah mengonsumsi makanan yang terhidangkan dalam neraka. Seseorang akan mendapatkan ancaman api akhirat karena perbuatan tersebut¹⁸¹. Kelak akan dibangkitkan dalam keadaan anggota tubuh mereka mengeluarkan api yang berasal dari api neraka.¹⁸²

Ayat di atas merupakan sistem al-Qur'an untuk melindungi anak yatim dari pemeliharanya. Seorang pemegang amanah pengelola harta anak yatim hendaknya lebih waspada terhadap dampak buruk dari perlakuan penyelewengan dan perlakuan buruk terhadap anak yatim. Pemanfaatan harta yatim harus lebih mengutamakan kepentingan anak itu

¹⁷⁹ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 251.

¹⁸⁰ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 298.

¹⁸¹ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 254.

¹⁸² Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 4, h. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Pengelola harus memahami bahwa dalam kondisi fisik yang terbatas tersebut ia juga bertanggung jawab terhadap penyerahan dan kelayakan seorang anak disertai pengelolaan hartanya.

Perhatian terhadap anak yatim di dalam al-Qur'an tidak membatasi anak-anak tersebut dengan berdasarkan perbedaan jenis kelamin dan atas dasar kemampuan dan peran. Pemenuhan hak-hak perlindungan atas pemenuhan kebutuhannya dalam beberapa ayat ditekankan kepada seorang wanita yatim. Anak perempuan pun menghendaki mereka diperlakukan secara adil. Allah Swt. berfirman:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدِ ۖ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya" (QS. al-Nisâ [4]: 127)

Ayat ini turun untuk mengkritisi sistem pewarisan pada zaman jahiliyah yang mengabaikan hak-hak anak perempuan. Warisan pada masa jahiliyah tidak memberikan hak-hak anak secara umum kecuali apabila anak yang ditinggalkannya sudah usia dewasa¹⁸³. Ajaran al-Qur'an sangat memperdulikan dan menjunjung tinggi hak-hak serta

¹⁸³ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 5, h. 297

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan anak perempuan. Anak perempuan bukan hanya sebagai bagian dari manusia akan tetapi ia memiliki kekuatan dan peranan terhadap manusia lainnya. Kondisi dan keberadaan anak perempuan sangat menentukan nasib anak-anak yang dilahirkannya di masa depan. Ia akan memegang fungsi dan peran sebagai pembina, penyelamat dan penyempurna awal terhadap kebutuhan manusia setelah kelahirannya.¹⁸⁴

Anak laki-laki ataupun anak perempuan ketika berhadapan dengan situasi lemah,¹⁸⁵ baik ketika ditinggalkan yatim maupun dalam keadaan tertekan harus dijalankan pola penanganan yang bermoral. Kemungkinan anak-anak yang diambil alih kekuasaan pemeliharaan orang tua berhadapan dengan kemungkinan kenyataan diperlakukan tidak manusiawi. Demikian pula terhadap anak perempuan yang tidak memiliki anggota keluarga, hendaklah diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak-hak hidup dan menikmati warisan orang tuanya sebagaimana kedudukan anak laki-laki.

Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan atas bagian haknya di dalam waris. Salah satu perintah Allah kepada orang tua adalah memberikan warisan kepada anak-anaknya. Firman Allah Swt,:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً

¹⁸⁴ Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 2, h. 212.

¹⁸⁵ Salah satu kelompok anak-anak yang tidak bernasib baik dalam ayat di atas dikatakan *al-mushtadh'afin*. Secara etimologi berarti lemah, baik secara fisik maupun nalar, lemah dalam pengertian berdasarkan pertimbangan manusia dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah dan berhak untuk dilindungi. Anak-anak yang dipandang lemah adalah anak umat Islam yang menderita berbagai penyakit, tidak mendapatkan haknya karena kondisi orang tua yang tidak sanggup. Muhammad Thâhir bin 'Âsyûr, *Al-Tahrîr wa Al-Tanwîr*, Jilid 4, h. 297.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. (QS.al-Nisa [4]: 11)

Disisi lain Rasulullah membatasi jumlah wasiat harta hanya sepertiga dari harta dengan tujuan agar kehidupan anak- anak kelak lebih terjamin dengan bkal harta yang cukup. Kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dapat ditegakkan dengan berupaya mengedepankan prinsip kepentingan anak. Penanganan harta warisan secara benar dari orang-orang yang memegang tanggung jawab kehidupannya dan pelaku proses pengalihan. tanggung jawab pembinaan kepada keluarga pengasuh atau lembaga yang memenuhi kriteria kepentingan anak merupakan sesuatu yang harus diwujudkan.

4. Konvensi Hak Anak

a. Pengertian Konvensi Hak Anak

Arti kata konvensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kon.ven.si [n] (1) permufakatan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi, dsb): berdasarkan, sudah sewajarnya pria melindungi wanita; (2) perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan, disebut Hukum Laut telah disetujui oleh negara sedang berkembang. Konvensi berarti permufakatan umu, terutama mengenai bentuk-bentuk tatakrama, adat istiadat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau kebiasaan yang berdasarkan kemufakatan umum, perjanjian antar negara, para penguasa pemerintah¹⁸⁶

Convention merupakan suatu pertemuan dari beberapa orang yang membahas beberapa masalah-masalah atau untuk saling bertukar pikiran, pandangan dan informasi hal-hal umum yang menarik kepada kelompok lain. Conventation sebagai suatu rapat umum cenderung berupa pemberian informasi-informasi dari suatu tema yang istimewa dan biasanya diakhiri dengan suatu pameran yang terkait dengan tema.¹⁸⁷

Jadi pengertian pusat konvensi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah suatu tempat yang mampu mewadahi kegiatan pertemuan beberapa orang bermusyawarah untuk membahas suatu masalah tertentu atau sekedar bertukar pikiran mengenai suatu tema.

Konvensi Hak Anak (KHA) terdiri dari kata Konvensi dan Hak Anak. Konvensi atau konvenan (dalam arti lain traktat/treaty/pakta) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. Konvensi Hak Anak adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak.

Konvensi Hak Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak anak. Hal ini diakibatkan oleh

¹⁸⁶ Purwadarminto, W.J.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, cet. IV,

¹⁸⁷ Lawson F.R, Conference, Convention & Exhibition Facilities, London, 1981

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bencana Perang Dunia I dimana yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya anak korban perang, mereka menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian khusus. Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children), salah satu aktivis, mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child). Pada tahun 1923, lembaga Save the Children Fund International Union mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi pula oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa.

Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang *inherent* atau melekat pada diri manusia).¹⁸⁸ Sehingga atas hal tersebut, maka hakikat hak asasi bagi setiap anak, di dalamnya mencakup:

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental,

¹⁸⁸ Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, halaman 2.

spiritual, moral, dan sosial.

4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

b. Sejarah Konvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah hukum internasional atau instrument internasional yang bersifat mengikuti secara yuridis dan politis yang menguraikan secara rinci hak dasar manusia. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus. Sebagaimana hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan, sehingga setiap manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia.

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menompang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.¹⁸⁹ Membicarakan hak asasi manusia pada dasarnya adalah membicarakan tentang hidup dan kehidupan manusia, membicarakan tentang keberadaan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di sekelilingnya. Hak

¹⁸⁹ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Recg)*. Jakarta: Sinar Grafia, hlm 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

asasi manusia tidak lain adalah sebuah upaya penghargaan, penghormatan, dan perlindungan terhadap harkat-martabat umat manusia. Dengan terpenuhinya hak asasi, manusia diyakini akan bisa menentukan hidupnya sendiri guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹⁹⁰

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang di dalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak. Konvensi dalam hukum internasional dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*the general principles of law recognized by civilized nations*), dan keputusan atau resolusi organisasi internasional. Menurut Badan Dunia Anak atau *United Nations Children's Fund*, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus menangani persoalan yang terjadi pada anak di seluruh dunia, Konvensi Hak Anak merupakan sebuah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang paling lengkap dalam menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah perkembangan organisasi internasional tersebut¹⁹¹.

Konvensi Hak Anak disusun dengan hati-hati selama sepuluh tahun, sejak tahun 1979 hingga tahun 1989. Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak berhak terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, Konvensi Hak Anak mencerminkan suatu gerakan dari sisi anak sebagai penerima hak

¹⁹⁰ Moh. Syafari Firdaus. 2017. *Hak Asasi Manusia Di Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Sulawesi Tengah: Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan dan Program Peduli, hlm. 3.

¹⁹¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

istimewa yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, dan negara terhadap pandangan yang lebih progresif mengenai posisi anak sebagai individu yang memiliki hak-hak legal di bawah hukum internasional¹⁹²

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di berbagai negara, mengatur tentang hak asasi manusia untuk anak. Di dalamnya diatur secara detail mengenai hak asasi anak dan tolak ukur yang harus digunakan oleh pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak diperdebatkan oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini, yaitu hak untuk hidup dan berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, peniksaan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya, dan sosial.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi konvensi ini dan terbuka untuk penandatanganan pada tanggal 20 November 1989, kemudian mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Sampai dengan saat ini, 196 negara telah meratifikasinya, meliputi keseluruhan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali Amerika Serikat.¹⁹³

Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk

¹⁹² Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective*, New Delhi, Unicef & Sage Publications, 1998, hlm. 114.

¹⁹³ Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai hak-hak anak¹⁹⁴.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan untuk meratifikasi konvensi ini untuk mentransformasikan dari bahasa hukum ke dalam kebijakan, strategi, tujuan, dan program di negara-negara tersebut, serta memiliki kewajiban untuk hadir di hadapan Komite Hak Anak secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam mengimplementasikan konvensi ini, serta mengevaluasi status hak-hak anak dalam negara tersebut. Komite Hak Anak mengelompokkan 54 pasal dalam Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori supaya setiap negara dapat memahami ketentuan dan prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak.

Delapan kategori yang dimaksud adalah: 1) Langkah-langkah Pelaksanaan Umum; 2) Definisi; 3) Prinsip-prinsip Umum Konvensi Hak Anak; 4) Hak Sipil dan Kebebasan; 5) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 6) Disabilitas, Kesehatan Dasar, dan Kesejahteraan; 7) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; 8) Perlindungan Khusus.

¹⁹⁴ Children's rights movement , <http://www.childrensrightswales.org.uk/history-of-children-rights.aspx> , di akses pada tanggal 5 november pukul 10.32 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, Langkah-langkah Pelaksanaan Umum yaitu berisi tentang ketentuan pelaksanaan umum yang ada dalam pasal 4, 42, dan 44. Pada kategori ini, negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak diharuskan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi melalui kebijakan dan program di setiap daerah otonom yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa berharap agar Konvensi Hak Anak dapat didesiminasikan kepada anak, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, negara atau pemerintah menjamin pemenuhan hak anak dengan adanya pelatihan kepada tenaga profesional yang bekerja dengan atau untuk anak pada layanan kesehatan, pendidikan, sosial, dan penegakkan hukum. Kedua, Definisi. Pada Konvensi Hak Anak pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁹⁵

Ketiga yaitu Prinsip-Prinsip Umum Konvensi Hak Anak, pasal yang mengaturnya adalah pasal 2, 3, 6, dan 12. Prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak yang menjadi dasar pertimbangan pada setiap penyusunan kebijakan dan program yaitu non diskriminasi yang tercantum di pasal 2; kepentingan yang terbaik bagi anak yang tercantum di pasal 3; hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang tercantum di pasal 6; dan penghargaan terhadap pandangan anak yang tercantum di pasal 12.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2014

¹⁹⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kategori keempat yaitu Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu hak anak untuk pencatatan kelahiran, mendapatkan nama, kebangsaan, dan hak untuk mengetahui bahwa dirinya diasuh oleh orang tua. Ketentuan lainnya adalah hak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak anak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai; hak anak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan, dan perampasan kebebasan.¹⁹⁷

Kategori kelima yaitu Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Pada kategori ini, ada sepuluh pasal Konvensi Hak anak yang mengaturnya. Dijelaskan di kategori ini bahwa anak memiliki hak atas bimbingan orang tua dan kemampuan anak selalu berkembang. Orang tua bertanggung jawab atas pengasuhan anaknya dalam lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengasuh utama, untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melakukan pelatihan untuk pengasuhan anak. Ketentuan lainnya adalah anak yang tidak memiliki pengasuh diutamakan untuk diasuh oleh keluarga besar, dan panti asuhan sebagai alternatif terakhir. Konvensi Hak Anak memastikan negara untuk melakukan pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap anak yang terpaksa untuk tinggal di panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Keenam yaitu Disabilitas, Kesehatan Dasar, dan Kesejahteraan. Kategori ini mencakup hak anak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak

¹⁹⁷ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atas jaminan sosial, dan hak anak atas standar hidup yang layak, serta hak anak disabilitas. Poin penting dari kategori ini adalah lebih berfokus kepada perlindungan pada anak disabilitas. Selain itu, negara juga harus memastikan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan dan reproduksi dan mental remaja.¹⁹⁸

Ketujuh yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya. Kategori ini memastikan hak anak-anak atas pendidikan yang dapat didapatkan oleh anak secara gratis, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Anak juga memiliki hak untuk beristirahat dan berekreasi, serta hak atas kegiatan budaya dan seni. Kegiatan budaya dan seni merupakan hak anak sehingga mereka dapat mewarisi tradisi adat setempat yang mengandung nilai positif.

Kategori kedelapan yaitu Perlindungan Khusus. Kategori ini mencakup hak anak di daerah pengungsian, hak anak yang memiliki konflik dengan hukum, hak anak atas perlindungan dari eksploitasi seksual, pornografi, dan prostitusi anak, serta hak anak pribumi dan minoritas. Berdasarkan sifat dan cakupannya, Konvensi Hak Anak membawa pandangan baru yang radikal terhadap anak sebagai manusia sekaligus objek hukum. Jika standar-standar dalam Konvensi Hak Anak ditegakkan secara konsisten dan konsekuen, hanya dalam satu generasi Konvensi Hak Anak akan membawa dampak yang cukup berarti bagi praktik sosial di masyarakat, tidak saja terhadap anak-anak, namun terhadap sesama

¹⁹⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia lainnya.¹⁹⁹

Konvensi Hak Anak memuat ketentuan yang menuntut penghapusan praktik-praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan anak, seperti pernikahan anak. Selain itu, pernikahan anak terhubung pada pelanggaran hak-hak anak lain seperti hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, hak atas perlindungan dari semua bentuk-bentuk pelecehan, dan hak untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang berbahaya. Konvensi Hak Anak melarang negara untuk memberikan kemungkinan atau keabsahan bagi orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun untuk melakukan pernikahan. Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertimbangkan bahwa umur minimum untuk melakukan pernikahan adalah usia 18 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Komite Hak Anak menghubungkan pernikahan anak dengan berbagai macam pelanggaran yang terjadi terhadap anak, terutama terhadap anak perempuan, dan memandang pernikahan anak dalam konteks diskriminasi dan ketidaksetaraan gender. Dengan adanya pernikahan anak, tingkat diskriminasi terhadap anak perempuan meningkat dari segi pemenuhan pendidikan mereka yang ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran mereka di sekolah dan tingginya angka putus sekolah demi mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya.

Terlepas dari masalah pemenuhan hak atas pendidikan, Komite

¹⁹⁹ Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York, 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Anak juga mengkhawatirkan bahwa kesehatan anak perempuan menjadi terganggu, terutama kesehatan seksual reproduksinya, bahkan mengakibatkan kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan.

Beban tanggung jawab yang dimiliki oleh pengantin anak menjadi lebih besar dibandingkan anak seusianya yang belum menikah seiring dengan adanya kewajiban mereka sebagai orang tua untuk menghidupi dan membesarkan anaknya. Padahal secara psikologis, anak-anak yang berusia 18 tahun masih belum mampu untuk memikul tanggung jawab yang seberat itu. Anak-anak masih membutuhkan orang tua atau wali untuk membantu mengarahkan mereka dalam membuat pilihan-pilihan penting yang terjadi di kehidupan mereka.²⁰⁰

Bukti empiris menyebutkan bahwa anak-anak yang menikah di usia yang lebih awal dibandingkan dengan anak lainnya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan. Maka dari itu, negara harus mengambil tindakan hukum untuk menghapus pernikahan anak. Untuk menghapuskan praktik pernikahan anak, maka diharapkan tidak ada kesenjangan antara kebijakan yang berlaku dengan implementasinya. Prinsip dari Konvensi Hak Anak adalah memberikan dasar untuk mengevaluasi praktik undang-undang yang dimiliki negara sehubungan dengan perlindungan anak-anak. Seperti yang tercantum pada Konvensi Hak Anak pasal 3 ayat 1 yang menjamin bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan

²⁰⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sosial publik atau swasta, pengadilan hukum, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan utama”, kemudian pada pasal 19 ayat 1 negara diharuskan untuk mengambil langkah yang tepat dalam melindungi anak dari segala bentuk pelecehan, penelantaran, atau penganiayaan saat dalam perawatan orang tua. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak mereka dengan cara memenuhi hak-hak anak yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik pada anak.²⁰¹

Pernikahan anak membahayakan kesehatan anak perempuan, maka seperti yang tercantum pada Konvensi Hak Anak pasal 24 ayat 3, negara wajib “untuk mengambil semua tindakan yang efektif dan tepat dengan tujuan untuk menghapuskan praktik tradisional yang berdampak terhadap kesehatan anak- anak”. Masalah kesehatan seksual dan reproduktif memiliki kaitan dengan pernikahan anak karena merupakan akibat dari kurangnya informasi dan pendidikan pada masalah kesehatan seksual dan reproduksi.

Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, HAM dirumuskan sebagai “*these rights derive from inherent dignity of human person*” (hak asasi manusia ini berasal dari martabat yang *inherent* atau melekat pada diri manusia).²⁰² Sehingga atas hal tersebut, maka hakikat hak asasi bagi setiap anak, di dalamnya mencakup:

1. Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan memperoleh standar kesehatan tertinggi

²⁰¹ *Ibid.*,

²⁰² Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan Dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, hal. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perawatan yang sebaik-baiknya.

2. Hak Perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran.
3. Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial.
4. Hak Berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan hal tersebut, Konvensi Hak Anak secara garis besar dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

1. Mukadimah, yang berisi berbagai pemikiran dan keprihatinan yang mendasari diadopsinya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB.
2. Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak anak (Pasal 1-14).
3. Pasal-Pasal yang mengatur mekanisme pemantauan dan pelaksanaan konvensi (Pasal 42-54).
4. Pasal-Pasal yang mengatur soal pemberlakuan Konvensi (Pasal 46-54).

Berdasarkan hal tersebut, adapun pasal-pasal yang mengatur hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu:

Pasal 2 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

- (1) Negara-Negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada didalam yuridiksi, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Negara-Negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 6 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

- (1) Negara-Negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
- (2) Negara-Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak.²⁰³

Pasal 5 Konvensi Hak Anak, berbunyi:

Negara-Negara peserta akan menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua, dimana dapat diterapkan anggota-anggota keluarga atau masyarakat sebagaimana sesuai dengan kebiasaan setempat, wali atau orang-orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberi dengan cara yang sesuai dengan kemampuan yang berkembang dari anak itu, arahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi yang sekarang ini.²⁰⁴

Konvensi Hak Anak merupakan acuan dalam semua upaya kesejahteraan anak yang didasari beberapa pertimbangan justifikasi, yaitu:

1. Hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang dijadikan media bagi bangsa Indonesia di forum internasional dalam pembahasan mengenai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan Hak Anak merupakan ekspresi moralitas bangsa dalam memandang anak sebagai sesama manusia yang perlu dikembangkan emansipasinya agar berpartisipasi aktif menentukan masa depannya sebagai manusia yang bermartabat.
3. Dalam memasuki era globalisasi perlu disiapkan generasi bangsa yang

²⁰³ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 6

²⁰⁴ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangguh berkompetisi dengan bangsa lain dengan pemenuhan hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, social dan ekonomi,serta hak atas perlindungan.

4. Dengan merujuk pada Konvensi Hak Anak maka dapat dilakukan pembaruan, penyempurnaan, maupun harmonisasi peraturan perundang – undangan yang mendukung pemenuhan hak anak.

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.²⁰⁵ Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990, Indonesia telah mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berorientasi pada Konvensi hak-hak Anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak yang selanjutnya diubah menjadi Undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak²⁰⁶.

Segenap komponen yang dimiliki negara harus dijalankan secara maksimal untuk memantapkan tujuan pengembangan calon penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di hari kemudian dengan menjalankan fungsi pengaturan dan pelaksanaan dari aturan tersebut. Namun, situasi dan kondisi

²⁰⁵ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

²⁰⁶ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

anak saat ini, mencerminkan adanya penyalahgunaan anak (*abuse*), eksploitatif, diskriminatif dan mengalami berbagai tindakan kekerasan yang membahayakan perkembangan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang. Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.²⁰⁷

Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (pendiri *Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga *Save The Children Fund International Union*. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember.²⁰⁸

Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-dunia ini menandai perkembangan penting dalam

²⁰⁷ Supriyadi W. Eddyono. 2007. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 1.

²⁰⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Konvenan ini kemudian diratifikasi oleh setiap bangsa kecuali oleh Somalia dan Amerika Serikat.²⁰⁹

Tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan Standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Sebagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak digaungkan oleh orang dewasa, anak juga memegang dan mempunyai hak asasi yang sama selayaknya orang dewasa tersebut. Maka dengan menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia.²¹⁰

Salah satunya Negara China telah menyetujui 22 instrumen hak asasi

²⁰⁹ Ibid.

²¹⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 6-7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

manusia dan menandatangani 2 undang-undang lainnya. Dimana Negara China telah menyampaikan laporan nasional reguler seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional, yaitu (i) ICESCR; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, CERD*); (iii) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial terhadap Perempuan (*the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination against Women, CEDAW*); (iv) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, CAT*); dan (v) Konvensi Hak-hak Anak (*the Convention on the Rights of the Child, CRC*).²¹¹

Tingkat kepetingan hak asasi manusia dalam ranah internasional adalah berada pada skala prioritas yang sangat tinggi, mengingat hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional dalam piagam PBB, sehingga negara yang menjadi anggota dalam PBB tidak dapat melepaskan diri dalam isu pentingnya Hak Asasi Manusia. Konvensi ini merupakan instrumen internasional di Bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Terdiri dari 54 Pasal, Konvensi hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sekaligus.

Berdasarkan bentuk dan bobot pelanggaran hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak, maka kategori anak yang berada dalam keadaan darurat

²¹¹ Isharyanto. 2017. *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustakapedia, hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Anak yang berada dalam keadaan diskriminatif, yakni:
 - a. Larangan memperlakukan diskriminasi anak.
 - b. Nama dan kewarganegaraan anak.
 - c. Anak cacat.
 - d. Anak suku terasing (*children of indigenous people*).
2. Anak-anak dalam situasi eksploitasi, yakni:
 - a. Anak yang terpisah dengan keluarganya.
 - b. Anak korban penyeludupan yang terdampar di luar negeri.
 - c. Anak yang terganggu privasinya.
 - d. Anak korban kekerasan dan penelantaran.
 - e. Anak tanpa keluarga.
 - f. Anak yang diadopsi.
 - g. Anak yang ditempatkan pada suatu lokasi.
 - h. Anak korban eksploitasi seksual, dan penculikan anak.
 - i. Buruh anak.
 - j. Anak korban perdagangan anak, penyeludupan anak, dan penculikan anak.
 - k. Anak yang di eksploitasi dalam lain-lain bentuk.
 - l. Anak korban penyiksaan dan perampasan kebebasan.
3. Anak-anak dalam situasi darurat dan krisis, yakni:
 - a. Anak-anak yang perlu dipertemukan kembali dengan keluarganya.
 - b. Pengungsi anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.
- d. Anak yang ditempatkan yang harus ditinjau secara berkala.

Berdasarkan hal tersebut, ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, yakni:²¹²

1. Prinsip non-diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

“Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum Negara peserta tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah”. (Ayat 1).²¹³

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga”. (Ayat 2).²¹⁴

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang

²¹² Supriyadi W. Eddyono. *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

²¹³ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 1

²¹⁴ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 5 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Artinya bahwa negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat

1 Konvensi Hak Anak, yaitu :

“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.²¹⁵

C. Konvensi Hak Anak di Indonesia

Pada tahun 1948 ketika Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada tanggal 10 Desember, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa ini dijadikan sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama. Pada tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak-anak dapat

²¹⁵ Undang-undang No 35 tahun 2014 pasal 12 ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi tentang himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Berikut adalah 10 asas tentang hak anak yang tercantum dalam Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak²¹⁶:

1. Anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau dibidang lainnya, asal usul atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak rohani sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Sejak dilahirkan, anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

²¹⁶ Kusumah, *Perspektif, Teori dan Kebijaksanaan Hukum*, Rajawali, Jakarta. 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud ini, baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak-anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak- anak yang tumbuh cacat dan mental atau berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak- anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak yang lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

8. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak-anak harus dilindungi dari segala penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan memperkerjakan anak-anak dibawah umur, dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.
10. Anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.²¹⁷

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi oleh setiap negara, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Hingga tahun 1996, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi oleh 187 negara (Caroline, 2012). Konvensi ini terdiri dari 54 pasal dimana isinya merupakan bagian dari perwujudan hak terhadap anak yang wajib dilaksanakan oleh negara yang meratifikasinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, tercantum pada pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap- tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan”. Melalui ratifikasi tersebut, maka Indonesia wajib melaksanakan seluruh komponen Konvensi Hak Anak yang disusun pada tiap pasalnya. Indonesia wajib melaksanakan kebijakan dengan mengadopsi perjanjian internasional tersebut dalam bentuk program-program terkait anak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap anak melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak.²¹⁸

Tujuannya adalah agar setiap negara sesuai komitmennya dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi

²¹⁷ Ibid.,

²¹⁸ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dan mulai berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990, tercantum pada pasal 49 ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Konvensi Hak Anak dan diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negaranya tersebut. Tujuan dari hak anak itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses dan kesempatan dalam mencapai potensi mereka dengan maksimal tanpa terkecuali. Artinya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses informasi yang layak, diakui oleh negara sebagai warga sipil, memperoleh pengasuhan yang baik, dan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan mudah. Selain itu, mereka mendapatkan perlindungan terhadap situasi-situasi yang membutuhkan pendampingan khusus. Salah satu yang penting dalam mencapai tujuan Konvensi Hak Anak adalah meyakinkan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga sebagai pihak yang pertama kali memberikan tanggung jawab kepada anak agar turut memiliki kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak kepada anak. Dan oleh karena itu, di dalam Mukadimah Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh keluarga dalam pemberian tanggung jawab tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga adalah kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak.²¹⁹

Dalam upaya menciptakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, Konvensi Hak Anak bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional di antara negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk memperbaiki penghidupan yang layak bagi anak-anak, terutama di negara-

²¹⁹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara yang sedang berkembang. Terutama dalam menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia khususnya anak, sebagai landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian.

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh setiap negara antara lain :

- (1) Membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sehingga anak dapat merasakan dampaknya; (2) Mensosialisasikan Konvensi Hak Anak ke seluruh elemen bangsa hingga sampai kepada anak itu sendiri; dan (3) Membuat laporan pencapaian Konvensi Hak Anak secara berkala kepada PBB (rutin 5 tahun sekali) tentang upaya yang dilakukan oleh setiap negara.²²⁰

Konsekuensi pertama, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan terkait hak anak. Berikut merupakan dasar hukum atau norma yang menjadi alat untuk mencapai tujuan Konvensi Hak Anak :

1. UUD 1945 hasil amandemen: Pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk dan Bab XA terkait Hak dan Kewajiban menggambarkan bagaimana Negara menjamin hak dan kewajiban warga negara (termasuk anak) tanpa terkecuali.²²¹
2. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Di dalam pasal 45 bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Pasal ini mengandung arti bahwa orang tua turut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan didikan kepada anak

²²⁰ Ibid.,

²²¹ UUD 1945 hasil amandemen: Pada Bab X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga anak tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama mengenai pernikahan.²²²

3. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : Seluruh pasal dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana upaya mewujudkannya. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.²²³
4. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan anak sebagai upaya perlindungan anak dengan cara mendidik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²²⁴
5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : Dalam pasal 52 ayat 2 dijelaskan bahwa Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²²⁵
6. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002;

²²² UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²²³ UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²²⁴ UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²²⁵ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang : Ketiga undang- undang ini berisi tentang bagaimana Negara memberikan jaminan hak kepada anak dan bagaimana perlindungannya. Perubahan yang terjadi merupakan upaya pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan masalah di Indonesia.²²⁶

7. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Dalam peraturan perundangan ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.²²⁷

Konvensi Hak Anak memiliki 4 prinsip yang melekat yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan partisipasi anak. Keempat prinsip tersebut akan dijabarkan berikut ini.

1. Non-diskriminasi

Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali. KHA merupakan konvensi yang berlaku untuk semua anak, tidak membedakan apapun latar belakangnya, suku bangsanya, agamanya ras/etnisnya, bahasanya, budayanya, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas atau tidak, kaya atau miskin.

²²⁶ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²²⁷ UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungannya khusus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Prinsip Non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya : (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak; (2) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Dalam menjalankan prinsip ini, Indonesia telah mengaturnya dalam perundang-undangan. Di dalam UUD 1945 dijelaskan pada Bab X terkait Warga Negara dan Penduduk serta Bab XA terkait Hak Asasi Manusia. Pada pasal 28 B dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melalui pasal ini, sangat jelas bahwasanya negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada setiap anak tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskriminasi. Begitu pula pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan seimbang antara hak dan kewajiban.²²⁸

2. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh negara, penguasa, pemerintah, maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemungkinan yang akan terjadi berdampak pada kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya.

Prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1–3 Konvensi Hak Anak, yakni :

- (1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- (2) Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-

²²⁸ UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

- (3) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang²²⁹.

Sebagai contoh, Indonesia menyusun UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Perubahan dilakukan mengikuti permasalahan anak yang terjadi dari waktu ke waktu. Dapat dibayangkan jika undang-undang yang ada belum dapat menjawab permasalahan anak yang semakin kompleks saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2014, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disusun. Bukan hanya itu, untuk upaya preventif terhadap kasus pelecehan seksual kepada anak, disusun pula UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.²³⁰

²²⁹ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³⁰ UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak anak dan perlindungan khusus bagi anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak akan merasa diperhatikan dan dilindungi ketika seluruh kebutuhannya terpenuhi.

d. Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Konvensi Hak Anak mulai berlaku dan memiliki kekuatan yang memaksa pada tanggal 2 September 1990. Kemudian konvensi ini disetujui oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia yang menandatangani pada tanggal 26 Januari 1990. Penandatanganan ini merupakan hasil dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) pada tanggal 25 Agustus 1990.²³¹

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat. Maka dari itu, negara yang menyetujuinya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturan yang terkandung di dalam konvensi tersebut ke dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.

²³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara memiliki konsekuensi untuk memberikan sosialisasi Konvensi Hak Anak kepada orang tua, masyarakat, dan anak itu sendiri, membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak, serta membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak Anak setiap lima tahun sekali.

Ada tiga kewajiban dasar dalam pembahasan mengenai pemenuhan hak asasi manusia, yaitu kewajiban yang dikenal sebagai kewajiban generik (*generic obligations*). Kewajiban generik yang dimaksud adalah: 1) kewajiban untuk menghormati (*respect*) yang mengharuskan negara untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam Konvensi Hak Anak; 2) kewajiban untuk melindungi (*protect*) yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak agar hak anak tidak dilanggar oleh orang tua atau individu lain, serta memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran sesuai dengan standar serta ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak; 3) kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*) yang mengharuskan negara untuk memberikan apapun yang diakui sebagai hak anak dalam ketentuan Konvensi Hak Anak.

Sebagai bukti dari komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara keseluruhan, materi pokok dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan dan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak²³². Kemudian undang-undang ini direvisi pada tahun 2014

²³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera²³³.

Jauh sebelum Konvensi Hak Anak disahkan, pemerintah Indonesia telah terlebih dahulu mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak²³⁴. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pengertian anak diperluas yaitu yang dimaksud dengan anak bukan hanya seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, namun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Begitu pula tentang hak anak, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat 31 hak anak (Baperlitbang Kendal, t.thn.). Selain itu, pemerintah Indonesia melakukan penambahan pasal 28B ayat 2 pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Amandemen Kedua, yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi”²³⁵.

Sebagai koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

²³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak

²³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

²³⁵ Patilima. *Op. Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Perlindungan Anak. Kementrian ini memiliki tugas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Selain itu, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak seperti yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Lembaga ini bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Manusia untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak.²³⁶

Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa, dan masih membutuhkan perlindungan²³⁷.

Program yang dimiliki Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas hidup anak salah satunya dengan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Republik Indonesia tahun 2015-2019 disebutkan bahwa arah pembangunan berkelanjutan di bidang sosial akan dilaksanakan dengan strategi. Dua strategi di antaranya adalah peningkatan kesetaraan gender untuk akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kegiatan ekonomi, dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; serta pengendalian kekerasan terhadap anak, perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga. Strategi tersebut tentunya dilandasi oleh kenyataan terkait arti

²³⁶ Patilima, H. 2014. Resiliensi Anak Usia Dini. Bandung: Alfabeta

²³⁷ BPPM D.I Yogyakarta. (2016). Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

penting anak dan perempuan dalam pembangunan. Keberadaan anak merupakan subjek potensial pembangunan di masa mendatang sedangkan perempuan merupakan subjek pembangunan di saat ini. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak akan mengurangi kualitas mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dalam advokasi pernikahan anak di Indonesia, implementasi Konvensi Hak Anak pada kebijakan yang berlaku di Indonesia secara bertahap dapat menghapuskan jumlah pernikahan anak. Badan Pada tahun 2015, untuk pertama kalinya Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Badan Anak Dunia (*United Nations Children's Fund*) merilis laporan analisis mengenai data pernikahan anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia yang masih tinggi, sekitar 23 persen. Meskipun begitu, laporan analisis tersebut bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami penurunan tujuh persen dalam waktu tujuh tahun.²³⁸

Indonesia memiliki konsekuensi untuk mewujudkan dan melaksanakan amanat dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Pelaksanaannya bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Jenis dan hierarki perundang-undangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan pada pasal 7 ayat 1, yaitu meliputi: *pertama*, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber

²³⁸ Priherdityo, E.2016. Indonesia 'Lupa' Catat Jumlah Penderita Demensia, CNN Indonesia. Tersedia di: <https://www.alzi.or.id/indonesialupa-catat-jumlah-penderitademensia%0Ahttps://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160924070505-255-160792/indonesia-lupa-catatjumlah-penderita-demensia>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagi peraturan negara atau sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya. *Kedua*, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kewenangan penyusunannya berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama dengan presiden. *Ketiga*, Peraturan Pemerintah dan yang berhak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah adalah presiden. *Keempat*, Peraturan Presiden yang di dalamnya berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. *Kelima*, Peraturan Daerah yang wewenang untuk menetapkan berada di tangan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²³⁹

Hasil implementasi Konvensi Hak Anak harus menjangkau masyarakat setiap daerah di seluruh Indonesia. Untuk itu, dibuatlah peraturan daerah di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Peraturan daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan disetujui bersama oleh kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau walikota.

e. Latar Belakang Lahirnya Konvensi Anak

Konvensi sesungguhnya sama dengan *kovenan* yang setara dengan kata *pakta* (treaty) atau perjanjian diantara beberapa negara. Pakta biasanya mengikat, oleh karena itu pakta dapat dirujuk/ dijadikan sebagai hukum internasional. Secara strategis suatu konvensi ditempuh sebagai salah satu upaya untuk membulatkan tekad dari sekelompok masyarakat (negara) dalam

²³⁹ Jayanti FA, Dharmawan Y & Aruben R. 2017. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah di wilayah kerja puskesmas bangetayu kota Semarang tahun 2016. Jurnal Kesehatan Masyarakat. 5(4):812-822

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

kerangka memecahkan permasalahan yang ada di dunia, terutama permasalahan yang berdampak global.

Latar belakang lahirnya Konvensi Hak Anak adalah merupakan suatu upaya kemanusiaan untuk mewujudkan perlindungan dan jaminan yang nyata atas hak-hak anak di seluruh dunia

Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak menjadi delapan kategori berikut ini :

- a) Langkah-langkah implementasi umum
- b) Definisi anak
- c) Prinsip-prinsip umum
- d) Hak sipil dan kemerdekaan
- e) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- f) Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- g) Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- h) Langkah-langkah perlindungan khusus

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang belum mencapai usia 18 tahun.

B. Prinsip – prinsip Umum

Ada empat prinsip umum yang terkandung didalam Konvensi Hak Anak, yakni

1. Prinsip non – diskriminasi

Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa: Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konvensi ini bagi setiap anak yang berada didalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi (ayat 1)²⁴⁰

Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah-langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi (ayat 2)

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (Ibest interest of the child)

Semua tindakan yang menyangkut anak hendaknya mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak

3. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan dan Perkembangan

Negara - negara peserta konvensi mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa : negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia & kematangan anak.

Selain prinsip-prinsip umum tersebut juga diperhatikan hal-hal yang menjadi bagian dari konvensi hak anak, diantaranya:

1. Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Pengganti

²⁴⁰ Pasal 2 Konvensi Hak Anak ayat 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga atau keluarga pengganti bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar anak

Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah agar hak-hak anak untuk memperoleh keluarga atau keluarga pengganti dapat terpenuhi, dan agar keluarga atau keluarga pengganti dapat melaksanakan tanggung-jawabnya secara maksimal

2. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak

3. Pendidikan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak anak untuk berkembang

4. Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Secara umum, anak-anak perlu dilindungi dari :

- 1) Keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan jiwanya
- 2) Kesewenang-wenangan hukum
- 3) Eksploitasi, termasuk tindakan kekerasan (abuse) dan penelantaran
- 4) Diskriminasi

Komite Hak Anak PBB mengategorikan anak yang membutuhkan perlindungan khusus tersebut sebagai berikut:

- 1) Anak yang berada dalam situasi darurat, yakni pengungsi anak dan anak yang berada didalam situasi konflik bersenjata
- 2) Anak yang mengalami masalah hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Anak yang mengalami situasi eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalah-gunaan obat, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak
- 4) Anak yang berasal dari kelompok minoritas dan masyarakat adat

5. Langkah-langkah Implementasi Umum

Suatu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak wajib memenuhi semua ketentuan Konvensi Hak Anak, kecuali bila negara tersebut melakukan reservasi ketentuan dalam Konvensi Hak Anak.

Adapun langkah – langkah Implementasi Umum, yakni:

- 1) Niat untuk menarik reservasi
- 2) Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan Konvensi Hak Anak
- 3) Upaya perumusan strategi nasional secara komprehensif mengacu kepada kerangka Konvensi Hak Anak berikut penetapan tujuan – tujuannya.
- 4) Penerjemahan Konvensi Hak Anak kedalam bahasa nasional dan bahasa daerah serta penyebarluasan Konvensi
- 5) Penyebarluasan laporan yang dilakukan pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan tersebut²⁴¹

²⁴¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

g. Implikasi Konvensi Hak Anak Dalam Bidang Pendidikan

PBB menganjurkan beberapa hal kepada negara-negara yang ada di dunia, antara lain:

- a) Negara agar menghimbau dan menyebarluaskan isi naskah Konvensi Hak Anak (KHA) kepada warga negaranya untuk mengakui hak anak
- b) Negara agar menghormati dan menjamin hak-hak anak yang ditetapkan dalam KHA tanpa diskriminasi
- c) Negara dalam melakukan semua tindakan yang menyangkut anak hendaklah menjadikannya sebagai kepentingan terbaik dan anak harus menjadi pertimbangan utama
- d) Negara agar berupaya untuk menjamin adanya perlindungan yang diperlukan untuk kesejahteraan anak
- e) Negara hendaklah mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan
- f) Negara hendaklah semaksimal mungkin menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Negara hendaklah menjamin hak anak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat
- h) Negara hendaklah mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental
- i) Negara hendaklah mengakui bahwa anak-anak yang cacat fisik maupun mentalnya hendaknya menikmati kehidupan yang penuh dan layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- j) Negara hendaklah mengakui hak anak atas pendidikan.
- k) Negara dimana terdapat kelompok-kelompok minoritas suku bangsa, agama atau bahasa untuk menikmati budayanya sendiri, untuk melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- l) Negara agar mengakui hak anak untuk dilindungi dari tindakan eksploitasi ekonomi dan atau pekerjaan yang membahayakan jiwanya
- m) Negara agar berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.

Dari hal-hal yang dianjurkan oleh PBB di atas dapat kita simpulkan bahwa konvensi Hak Anak ada dalam dunia pendidikan, salah satunya melalui Sekolah Ramah Anak.

3. Pendidikan Anak

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan HAM (HAM), yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. HAM adalah suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan tanpa ada perbedaan dan diskriminasi. Gagasan ini harus diwujudkan dalam tindakan tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. HAM adalah bagian penting bagi kehidupan manusia tanpa adanya HAM, manusia tidak mungkin hidup sebagai manusia. Hak asasi ada bukan karena diberikan masyarakat atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat dalam diri manusia karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia²⁴².

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai didalam masyarakat dan kebudayaan. Pada hakikatnya pendidikan merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena pendidikan dapat mengembangkan potensi diri setiap manusia berupa kemampuan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan.²⁴³

Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak merumuskan: “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Penjelasannya dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979

²⁴² Heryandi. 2014. *Dimensi Hukum Internasional*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan (PKKPUU) & Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 57.

²⁴³ Harisman, “Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Dan Pengajaran”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU*, Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, halaman 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan, bahwa: “Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak dijelaskan bahwa: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak didefinisikan bahwa: “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya²⁴⁴”.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam penentuan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang-undangan dari tiap-tiap Negara Peserta.

Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa anak merupakan generasi

²⁴⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara anak pengungsi yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua yang bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup yang layak.

Pendidikan anak dalam arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral. Pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

4. Sekolah Ramah Anak

a. Pengertian

UNICEF dalam : *Innocenty Research* dalam kata ramah anak (CFC) ramah anak berarti menjamin hak anak sebagai warga kota. Sedangkan anak Indonesia dalam masyarakat ramah anak mendefinisikan ramah anak berarti masyarakat yang terbuka, melibatkan anak remaja untuk berpartisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kehidupan dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.²⁴⁵

Menurut Kristanto sekolah ramah anak adalah sebuah konsep yang terbuka, berusaha mengaplikasikan pembelajaran yang memperhatikan perkembangan psikologi siswanya. Mengembangkan kebiasaan belajar sesuai dengan kondisi alami dengan kejiwaan anak²⁴⁶

Sekolah ramah anak pada hakikatnya adalah sekolah yang aman dan nyaman bagi anak. Sekolah ramah anak merupakan wahana atau sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, mempunyai kekuatan spiritual, cerdas, terampil, berguna bagi sumber daya dan pembangunan bangsa²⁴⁷.

Sekolah ramah anak (Sekolah Ramah Anak) adalah satuan pendidikan formal, non-formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan²⁴⁸.

Secara konseptual menurut KPAI, sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya kuat untuk menjamin dan memenuhi hak-hak

²⁴⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Panduan Sekolah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 20

²⁴⁶ Agus Yulianto, *Pendidikan Ramah Anak*, SD IT Ihsan Cendikia, ISSN: 2527-8251, Volumen, 1, No.2, Desember 2016, hlm.143

²⁴⁷ Mami Hajroh, *Kebijakan Sekolah Ramah Anak*(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hlm. 15

²⁴⁸ *Ibid*,...,hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perlindungan anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Pendidikan sekolah ramah anak jika dicermati dari indikator-indikatornya merupakan bagian dari *tarbiyah*. Rasyidin mengatakan bahwa konsep *tarbiyah* cocok untuk mengantarkan manusia mencapai tahap esensial orang muda yang matang fisik dan mental *akil-baligh usyuddun* dalam masyarakat yang kontekstual²⁴⁹.

Jadi kesimpulannya, sekolah ramah anak ialah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Sekolah ramah anak merupakan sekolah tangan terbuka melibatkan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

Seiring dengan hadirnya peraturan tentang Sekolah Ramah Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No.8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk dapat mewujudkan sekolah yang ramah anak sesuai dengan indikator-indikator Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Beberapa upaya sekolah dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak dalam bidang pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Dokumen kurikulum dan perencanaan pembelajaran berbasis hak anak**

²⁴⁹ Nurlaila, *Ilmu Pendidikan*, (Palembang :Noerfikri, 2015), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurikulum merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di sekolah. Setiap sekolah idealnya memiliki dokumen tentang kurikulum yang berlaku. Dokumen kurikulum yang seharusnya dimiliki setiap sekolah setidaknya dalam wujud silabus dan RPP. Dalam upaya menindaklanjuti indikator Sekolah Ramah Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014²⁵⁰ yang menjelaskan bahwa salah satu indikator Sekolah Ramah Anak adalah memiliki dokumen kurikulum berbasis hak anak, maka Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru memiliki kebijakan untuk merancang pembelajaran yang mengedepankan pemenuhan hak-hak anak. Dokumen kurikulum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah silabus dan RPP.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa bapak/ibu guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru wajib mengembangkan RPP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Silabus dan RPP yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Dalam perencanaan pembelajaran bapak ibu guru diharapkan untuk mempertimbangkan tatang berabagai hal agar pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak mudah membosankan, tidak memaksa anak, tidak membuat anak tertekan, tetap memperhatikan kebutuhan anak akan istirahat, makan, dan minum. Kebijakan lain tentang upaya sekolah dalam Sekolah Ramah Anak dijelaskan oleh Kepala Sekolah bahwa guru kelas di Madrasah Tsanawiyah

²⁵⁰ Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri se-Kota Pekanbaru diberikan kebebasan untuk melakukan perencanaan pengelolaan kelas disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik belajar siswa. Penciptaan iklim kelas yang bersahabat ini meliputi setting tempat duduk, pernak-pernik dinding kelas, dan setting berbagai peralatan kelas.

Perencanaan pembelajaran selalu memperhatikan pemenuhan hak-hak anak yang dituangkan dalam silabus dan RPP. Secara implisit RPP yang dikembangkan bapak/ibu guru dibuat sesuai dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pelajaran. Beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar bagi bapak/ibu guru dalam membuat RPP adalah waktu belajar. Dalam sehari waktu belajar siswa selalu diselingi dengan istirahat. Waktu istirahat ini diberikan agar otak anak tidak terus menerus belajar. Mereka memiliki kesempatan untuk bermain dengan teman-teman, dan juga makan dan minum. Pemenuhan hal anak yang dituangkan dalam silabus dan RPP ini juga dilakukan ketika bapak/ibu guru menyusun langkah-langkah pembelajaran. Menurut data hasil wawancara dijelaskan bahwa bapak/ibu guru memilih model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Berdasarkan data hasil wawancara dengan guru juga dijelaskan bahwa guru memiliki otoritas untuk menciptakan suasana kelas yang mempedulikan hak anak. Pengaturan situasi kelas diserahkan kepada guru kelas masing-masing dengan melibatkan anak-anak.

Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru kelas di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru dilakukan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan aspek kebutuhan anak dalam hal bermain, dan beristirahat. Hal ini ditandai dengan adanya kegiatan pembelajaran yang memberikan waktu untuk anak beristirahat dan bermain²⁵¹. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak, salah satunya bahwa dalam menyusun perencanaan pembelajaran perlu memperhatikan waktu untuk istirahat, memungkinkan proses pembelajaran yang aktif, non diskriminatif, bebas dari unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme.

2) Proses pembelajaran

Proses pembelajaran di sekolah merupakan tanggung guru untuk melaksanakannya. Tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran ini guru bertolak pada kebijakan sekolah agar tidak menyimpang dari visi misi Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. Guru tidak hanya berpedoman pada materi ajar yang ada dalam buku siswa. Dalam proses pembelajaran guru dapat mengembangkan bahan ajar sendiri sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, dan juga lingkungan belajarnya. Guru dalam pengembangan materi ajar tidak membedakan jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan tempat tinggal. Pengembangan materi ajar sering dilakukan guru dengan mengaitkan kompetensi dasar yang sedang diajarkan dengan kondisi riil siswa.

Dalam menyampaikan materi, guru banyak melakukan pengembangan materi yang lebih sesuai dengan karakteristik dan lingkungan belajar

²⁵¹ Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siswa. Sebagai contoh pada saat observasi pembelajaran di kelas IV, guru pada saat itu menjelaskan tentang jam gadang. Dalam menjelaskan materi ini guru membuat teks cerita tentang jam gadang dengan mengaitkan pada aktivitas siswa pada saat liburan. Kebetulan pada saat liburan ada siswa yang memiliki sanak keluarga di Padang²⁵². Siswa tersebut dipesankan guru untuk melihat jam gadang. Pada saat sampai pada materi jam gadang, siswa diminta bercerita tentang jam gadang dan berbagai hal tentang Kota Padang. Siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran terkait dengan materi jam gadang.

Proses pembelajaran mengajarkan tentang berbagai macam permainan tradisional, mengajarkan materi ajar tidak sebatas yang ada di buku. Guru dalam pembelajaran ini mengembangkan materi dengan memanfaatkan lingkungan belajar yang dekat dengan siswa. Permainan tradisional yang ada di lingkungan siswa, seperti *dakon*, *enggrang*, dan *yoyo* digunakan untuk menyampaikan materi tentang permainan tradisional.

Mengenai pengembangan minat dan bakat, Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru merupakan sekolah yang banyak mengembangkan minat dan bakat siswa. Pengembangan minat dan bakat ini dilakukan melalui dua kebijakan yaitu pembinaan prestasi siswa dan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa pengembangan minat dan bakat yang dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru meliputi basket, futsal,

²⁵² Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pantomim, puisi, presenter, dai cilik, MTQ, band, tari, robotika, paduan suara, vocal group, dan sebagainya. Penelusuran minat bakat di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru dilakukan melalui jalur penyaringan dari hasil lomba antar kelas yang diadakan pada saat peringatan hari besar, misalnya hari besar agama islam, perayaan hari kemerdekaan, dan sebagainya. Penjaringan minat bakat juga dilakukan melalui audiensi. Kegiatan ini diawali dengan mengedarkan daftar isian kepada masing-masing siswa untuk memilih minat dan bakat yang akan dikembangkan. Edaran ini diisi bersama-sama dengan orang tua. Maksud pengisian dilakukan dengan orang tua agar kegiatan yang dipilih anak benar-benar sesuai dengan minat dan bakat yang akan dikembangkan.

Mengenai ketersediaan waktu untuk istirahat dan kegiatan bermain, merupakan salah satu bagian yang diperhatikan oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dalam sehari-harinya anak-anak mempunyai waktu istirahat dan bermain di sela-sela kegiatan belajar. Untuk anak-anak kelas 1 dan 2 memiliki waktu istirahat sekali pada pukul 09.00-09.30 Pada saat istirahat ini anak diberikan kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya yang satu kelas, atau bahkan berlainan kelas. Pada jam istirahat ini pula anak-anak diberi kesempatan untuk makan snack dan minum. Adapun untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 istirahat diberikan dua kali, yaitu pada pukul 09.30 dan saat menjelang salat zuhur. Pada istirahat pertama anak-anak diberikan kesempatan bermain dengan anak-anak lain yang mungkin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak satu kelas, serta makan snack. Pada saat istirahat ke dua waktunya lebih panjang Karen anak-anak akan melaksanakan salat zuhur dan makan siang.²⁵³

Menanggapi tentang pemberian waktu istirahat ini, siswa merasa senang karena bisa bertemu dengan teman-teman lain yang beda kelas. Di samping itu mereka juga memiliki kesempatan bermain untuk menghilangkan kejenuhan yang ada saat proses pembelajaran di kelas. Menurut keterangan siswa senang rasanya bermain dengan teman-teman lain kelas saat istirahat karena jadi punya teman yang lebih banyak.

Keterlibatan peserta didik dalam mengapresiasi kehidupan seni dan budaya Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam mengapresiasi siswa dalam bidang seni dan budaya ini dijadikan agenda yang rutin dilaksanakan setiap tahun.²⁵⁴ Kegiatan apresiasi seni ini dilakukan pada saat memperingati hari Kartini, dan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Yogya. Pada kegiatan tersebut anak-anak diwajibkan mengenakan busana daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan di sekolah antara lain lomba menyanyi, lomba menghias tumpeng, lomba mewarnai dan menggambar, lomba baca puisi, lomba *denok* dan *thole*, dan berbagai jenis lomba lainnya. Kegiatan ini diwarnai dengan pernak pernik yang menggambarkan nuansa budaya Jawa. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki kecintaan terhadap budaya Jawa.

²⁵³ Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

²⁵⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah penggunaan alat permainan edukatif. Idealnya alat permainan yang digunakan adalah alat-alat yang aman bagi anak baik dari bentuknya, maupun bahan pembuatnya. Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, dan guru Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru memiliki alat permainan edukatif yang memenuhi kriteria standard nasional. Alat permainan tersebut dari sisi bentuk dan bahan pembuatnya nyaman digunakan untuk anak. Alat-alat tersebut banyak digunakan untuk pembelajaran IPA, matematika, dan olah raga.

Penggunaan alat permainan yang mendukung proses pembelajaran oleh guru dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Sebagai contoh pada pembelajaran matematika guru menggunakan busur derajat, dan penggaris. Pada pembelajaran IPA banyak guru yang menggunakan alat peraga IPA yang sesuai dengan materi pembelajaran. Begitu juga saat mata pelajaran Olah Raga guru banyak menggunakan peralatan, misalnya bola sepal, bola kasti, bola basket, dan peralatan olah raga lainnya.

Pembiasaan peduli dan berbudaya lingkungan dalam pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara secara periodic diadakan kegiatan *outbond*. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam satu semester. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan *outbond* dimaksudkan untuk mendekatkan siswa kepada alam. Dalam kegiatan *outbond* ini ditanamkan nilai-nilai peduli lingkungan. Anak-anak secara bebas dapat merasakan udara yang bersih dan sejuk. Dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situlah ditanamkan kepada anak-anak tentang sikap yang harus dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam.²⁵⁵

Kegiatan outdoor learning benar-benar mendekatkan siswa kepada alam. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan adalah meniti di atas air, berenang, dan aktivitas lain yang bersinggungan dengan alam. Dalam kegiatan ini juga dikembangkan rasa percaya diri siswa untuk melaksanakan beragam aktivitas menantang. Ada kalanya saat pertama kalinya harus mencoba suatu kegiatan anak-anak tidak berani, akan tetapi setelah melihat temannya dan juga atas bantuan instruktornya lama-lama muncul keberanian dan percaya diri. Dalam kegiatan ini juga dikembangkan kebiasaan saling tolong menolong dan kerja sama. Beberapa kegiatan sengaja dibuat secara berkelompok agar antar siswa muncul motivasi untuk kerja sama dan tolong menolong.

Ketersediaan sarana pembelajaran merupakan salah satu pendukung keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Ruang belajar itu dapat berupa sarana indoor maupun outdoor yang dapat mendukung keterlaksanaan proses belajar mengajar. Sarana indoor yang dimiliki oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru sangatlah beragam. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, ruang indoor yang digunakan untuk proses pembelajaran meliputi ruang kelas, laboratorium TIK, ruang multimedia, ruang musik, ruang laboratorium IPA, sarana ibadah, dan perpustakaan. Adapun ruang outdoor berupa

²⁵⁵ Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halaman sekolah yang sering dimanfaatkan untuk olah raga. Sekarang ini Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru sedang mengembangkan ruang outdoor. Ruang outdoor yang dibangun di sana direncanakan untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran setiap satu minggu sekali secara bergiliran²⁵⁶.

Upaya menciptakan Sekolah Ramah Anak dalam pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan salah satunya dengan pengembangan bahan ajar yang tidak terbatas pada penggunaan buku teks yang disediakan sekolah, tetapi guru mencari bahan ajar yang lebih kontekstual dengan lingkungan dan kondisi siswa. Guru banyak memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dalam hal ini. Prastowo menjelaskan bahwa lingkungan merupakan salah satu kelompok sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bahan ajar. Lingkungan yang dimaksudkan di sini dapat berupa lingkungan alam, sosial, maupun buatan. Di samping itu dalam mengembangkan bahan ajar, guru juga memanfaatkan peristiwa yang terjadi di sekitar anak²⁵⁷.

Ketika proses pembelajaran guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan apresiasi terhadap budaya lokal melalui berbagai kegiatan. Pembelajaran yang mengembangkan apresiasi terhadap budaya lokal ini dilakukan dalam berbagai bentuk di antaranya dikaitkan dengan tema yang sedang dibahas di sekolah tersebut serta event yang sedang terjadi. Dalam melaksanakan pembelajaran guru juga

²⁵⁶ Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014

²⁵⁷ Andi Prastowo. (2012). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan lingkungan belajar, baik indoor maupun outdoor. Majid menjelaskan bahwa lingkungan dapat dikategorikan ke dalam sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Menurutnya Tempat atau lingkungan alam sekitar yaitu dimana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar yang berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan sebagainya.

3) Penilaian hasil belajar yang mengacu pada hak anak

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh data bahwa penilaian dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan penilaian autentik. Penilaian proses ini dilakukan ketika siswa diberikan tugas maka guru akan menilai sejak persiapan, pelaksanaan kerja, dan hasil kerja. Pada tahap persiapan guru akan melihat sejauh mana kesiapan siswa dalam mempersiapkan segala hal terkait dengan pengerjaan tugas tersebut. Misalnya pada saat akan membuat origami, maka guru melihat kesiapan masing-masing siswa terkait dengan persiapan kertas, gunting, dan lem. Selanjutnya guru melakukan penilaian dalam proses pengerjaan origami tersebut. Penilaian meliputi kemandirian siswa dalam pengerjaannya. Sebagai contoh siswa yang berhasil membuat origami sendiri tentunya berbeda bobot penskorannya dengan siswa yang berhasil membuat origami dengan bantuan. Penilaian berikutnya yaitu pada hasil akhir. Penilaian ini ditujukan pada hasil akhir pengerjaan origami yang meliputi aspek kerapian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk, dan kebersihan. Dalam pelaksanaan penilaian belajar dilakukan dengan memperhatikan prinsip penilaian autentik. Majid menjelaskan bahwa penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan siswa melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Dalam proses penilaian guru menggunakan teknik dan instrumen yang bervariasi sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur.

Penilaian hasil belajar juga dilakukan dengan tidak membandingkan hasil belajar antara siswa satu dengan yang lain. Hal ini dilakukan guna menghindari perilaku anak untuk melabel dirinya sebagai orang yang lebih superior dibandingkan dengan teman lainnya. Dikhawatirkan jika terjadi pelabelan pada siswa terutama dari sisi kognitif akan memunculkan sikap eksklusif tertentu di kalangan siswa.

4) Tujuan Sekolah Ramah Anak

Tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan, dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

malahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi cerdas yang secara emosional dan spiritual²⁵⁸.

5) Prinsip- Prinsip Sekolah Ramah Anak

Menurut Chabbut dan UNICEF prinsip-prinsip sekolah ramah anak ini menekankan pada semua hak anak untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib dalam *setting* yang mendorong partisipasi dan kehadiran, disiplin lembaga yang manusia yang manusiawi dan adil; mengembangkan kepribadian, dan mengembangkan bakat dan kemampuan siswa untuk potensi mereka sepenuhnya; hak asasi manusia menghormati anak-anak dan kebebasan dasar, menghormati dan mendorong identitas budaya anak, bahasa dan nilai-nilai, serta budaya nasional dan nilai-nilai dari negara tempat anak tangga; dan menyiapkan anak untuk hidup, sebagai individu, bebas yang bertanggung jawab yang menghormati orang lain dan lingkungan alam.

a). Prinsip Tanpa Kekerasan

1. Kebijakan

- a. Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat provinsi, dan daerah dan kebijakan sekolah yang jelas, rinci dan implementatif yang tidak memberi ruang bagi kekerasan.
- b. Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas menyosialisasi, mencegah, dan menangani kekerasan di dunia

²⁵⁸ Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar, 5(2), 145–154. <https://doi.org/10.31932/jpdp.v5i2.480>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan.

- c. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan secara serius atau melakukan pembiaran terhadap terjadinya kekerasan.
- d. Ada atau tidaknya kekerasan di sekolah menjadi salah satu ukuran penentuan status dan akreditasi sekolah²⁵⁹.

2. Kurikulum

- a. Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang memuat nilai-nilai yang permisif terhadap kekerasan.
- b. Ada nilai-nilai luhur agama dan budi pekerti yang diajarkan secara khusus dalam mata-mata pelajaran di setiap tingkatan kelas.
- c. Menjadikan karakter anti-kekerasan sebagai salah satu aspek penilaian.²⁶⁰

3. Manajemen dan peraturan sekolah

- a. Ada penanaman nilai anti kekerasan yang dilakukan secara kontinu dan sistematis oleh manajemen sekolah, yang diikuti oleh keteladanan para guru.
- b. Sekolah memiliki aturan yang jelas tentang bentuk-bentuk konsekuensi pelanggaran yang tidak menggunakan cara kekerasan, dan memastikan hal itu dilakukan oleh para guru.
- c. Ada pemahaman bersama yang diikat dengan kesepakatan bersama

²⁵⁹ *Ibid.*,

²⁶⁰ Kristanto, K., Khasanah, I., & Karmila, M. (2012). Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (Sra) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Se-Kecamatan Semarang Selatan. Paudia : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, 1(1).
<http://doi.org/10.26877/paudia.v1i1.257>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di antara seluruh keluarga besar sekolah, termasuk orang tua untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.

- d. Ada sarana pengaduan baik langsung, menggunakan sarana konvensional (seperti kotak pengaduan), maupun alat telekomunikasi yang melindungi korban dan pelapor kekerasan, dan adanya respons cepat atas setiap pengaduan.
- e. Ada tenaga khusus yang bertugas memonitor, mencegah, dan menangani kekerasan baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
- f. Ada mekanisme dan upaya khusus dari sekolah untuk memastikan tidak adanya geng kekerasan yang melibatkan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
- g. Ada sanksi bagi pelaku kekerasan yang bersifat edukatif dan menimbulkan efek jera.
- h. Ada pembekalan bagi para guru tentang kekerasan dan dampaknya bagi anak, serta bentuk-bentuk sanksi dan pendisiplinan yang edukatif, efektif, tanpa kekerasan.
- i. Sekolah proaktif memberitahu orang tua jika terjadi kekerasan, baik anak sebagai korban maupun pelaku.
- j. Sekolah tidak menutup mata atau melepaskan tanggung jawab jika terjadi kekerasan yang melibatkan peserta didiknya di luar lingkungan sekolah.
- k. Menjadikan perilaku anti kekerasan sebagai ukuran penilaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rapor peserta didik.

- l. Komite sekolah memahami prinsip-prinsip dan implementasi Pendidikan tanpa kekerasan baik di sekolah maupun di rumah dan berfungsi sebagai media komunikasi yang efektif antara anak dan pihak sekolah.²⁶¹

4. Sarana, Prasarana Dan Lingkungan

- a. Kelas, lingkungan sekolah, penataan kursi belajar memberikan ruangerak yang cukup sehingga mengurangi potensi gesekan fisik.
- b. Ada tulisan-tulisan yang mudah diingat dan masuk ke alam bawah sadar yang ditempel di tempat-tempat yang strategis.
- c. Ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan para penjual jajanan, untuk ikut mendukung perilaku anti kekerasan dan menolak setiap upaya keterlibatan mereka dalam kekerasan.
- d. Lingkungan sekitar dijadikan mitra yang ikut mencegah, mengawasi, dan melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan.

5. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik

- a. Tidak ada kekerasan, senioritas perpelonconan dalam MOS (Masa Orientasi Sekolah).
- b. Tidak ada hukuman yang mengandung kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh guru sekalipun untuk

²⁶¹ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pendisiplinan.

- c. Terwujudnya sensitivitas di kalangan peserta didik, guru, pengelolaan sekolah sehingga tercipta budaya saling mengingatkan jika ada yang berkata tau berbuat yang mengandung kekerasan.
- d. Tidak adanya pola pikir yang menganggap kekerasan sebagai hal yang lumrah.²⁶²

2. Prinsip Tanpa Diskriminasi

a. Kebijakan

- 1) Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat provinsi, dan daerah dan kebijakan sekolah yang jelas, rinci, dan implementatif yang tidak memberi ruang bagi diskriminasi.
- 2) Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas mensosialisasikan, mencegah, dan menangani diskriminasi dalam berbagai bentuk diskriminasi.
- 3) Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang terbukti melakukan praktik-praktik diskriminatif.²⁶³

b. Kurikulum

- 1) Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang memuat nilai-nilai yang permisif terhadap diskriminasi atas dasar apapun, SARA, gender serta status sosial, ekonomi dan kesehatan
- 2) Ada kurikulum dan metode yang secara kuat mampu

²⁶² Ibid.,

²⁶³ Arora, M. (2018, June 5). 10 Tips for Choosing a Good School for Your Child. First Cry Parenting. <https://parenting.firstcry.com/articles/10-tips-for-choosing-a-good-school-for-your-child/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menumbuhkan jiwa toleransi, penghargaan atas keragaman dan empati terhadap kelompok yang mendapatkan perlakuan yang diskriminasi.

c. Manajemen Dan Peraturan Sekolah

- 1) Tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa baru berdasarkan keadaan orang tua maupun keadaan anak dalam berbagai bentuknya.
- 2) Pelayanan pendidikan dan aturan sekolah menjamin kesetaraan perlakuan, kesetaraan akses, dan pemerataan manfaat terhadap semua peserta didik dalam semua proses pendidikan.
- 3) Sekolah memiliki aturan dan mekanisme pencegahan dan penanganan yang cepat atas setiap tindakan diskriminatif, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi.
- 4) Sekolah tidak melakukan dan melarang setiap kegiatan, termasuk atas nama peningkatan prestasi, seperti les, yang berpotensi menimbulkan sikap tidak guru kepada peserta didik.
- 5) Komite sekolah tidak berubah fungsi menjadi sarana eksploitasi orang tua murid atas nama sumbangan pendidikan atau perhatian kepada guru, yang berakibat adanya perlakuan tidak fair terhadap peserta didik yang orang tuanya tidak bisa memberikan sesuatu sebagaimana orang tua peserta didik yang lain.

d. Sarana, Prasarana, Dan Lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tidak ada perbedaan fasilitas sarana dan prasarana dalam setiap kelas
- 2) Sarana dan prasarana yang ada bisa diakses dan dimanfaatkan semua peserta didik secara adil dan merata.
- e. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik
 - 1) Tidak ada diskriminasi pelayanan pendidikan terhadap peserta didik karena alasan keadaan orang tua maupun anak dalam bentuk apapun, seperti alasan agama, keyakinan, pandangan dan sikap politik, suku, warna kulit, status ekonomi, status sosial, dan status kesehatan orang tua atau keadaan fisik dan kecerdasan akademik anak.
 - 2) Terwujudnya sensitivitas di kalangan peserta didik, guru, pengelola sekolah sehingga tercipta budaya toleransi dan saling menghormati terhadap adanya perbedaan, dan kesadaran untuk tidak berkata dan bertindak diskriminatif, sekalipun hanya berupa *joke* atau canda.
 - 3) Adanya budaya saling mengingatkan secara spontan jika terjadi perkataan atau tindakan yang mengandung diskriminasi.
 - 4) Adanya kesadaran untuk tidak menganggap diskriminasi sebagai hal yang lumrah, termasuk dalam bentuk *joke* sekalipun.

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh dan berkembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kebijakan

- 1) Sekolah Ramah Anak menjadi kebijakan nasional yang didukung oleh program, struktur, aparatur, dan dana yang berkesinambungan.
- 2) Anak sebagai subjek pendidikan harus menjadi paradigma para pengambil kebijakan dan sekolah dalam menetapkan kebijakan pendidikan.
- 3) Kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota, maupun di tingkat sekolah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, di samping prinsip-prinsip Pendidikan
- 4) Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas mencegah, mengawasi dan menangani eksploitasi anak dan orang tua dalam beragam bentuknya atas nama pendidikan.
- 5) Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang melakukan eksploitasi terhadap anak dan orang tua.

b. Kurikulum

- 1) Kurikulum disusun dengan berbasis kecerdasan majemuk anak, dan tidak terkuras habis untuk mengasah kecerdasan akademik saja.
- 2) Kurikulum disusun untuk mengarahkan anak untuk “menjadi manusia” dengan ilmu yang di pelajarnya, bukan sekedar “menguasai” materi pelajaran dengan kecerdasan akademiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Proses pendidikan lebih berorientasi pada proses dan pelayanan maksimal pendidikan, dan bukan semata-mata tertumpu pada hasil.
 - 4) Evaluasi pendidikan tidak menyamaratakan anak.²⁶⁴
 - 5) Kurikulum memberikan pembekalan khusus kepada anak agar mampu memilih teman, lingkungan pergaulan, dan informasi yang baik, sehat dan tidak merugikan dirinya dan masa depannya.
- c. Manajemen Dan Peraturan Sekolah
- 1) Sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi anak dari berbagai tindakan yang merugikan anak dan masa depannya.
 - 2) Proses pendidikan dan pengajaran berjalan menyenangkan dan bisa membuat anak untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.
 - 3) Guru dan pengelola sekolah memahami prinsip-prinsip perlindungan anak dalam dunia pendidikan.
 - 4) Peraturan dan tindakan sekolah dibuat dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata karena kemauan orang dewasa atau demi citra sekolah.
 - 5) Kegiatan kurikuler, dan ekstra kurikuler harus tetap memberikan hak anak untuk menikmati rekreasi/waktu luang serta hak-hak anak secara proporsional.

²⁶⁴ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Tidak ada sanksi pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material bagi anak, serta terganggunya fungsinya fisik, sosial dan psikologi anak.
- 7) Tidak ada sanksi pelanggaran yang menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
- 8) Guru, selain berfungsi sebagai pendidik juga berfungsi sebagai orang tua anak di sekolah, demikian pula orang tua berfungsi sebagai pendidik anak di rumah.
- 9) Masalah dan pelanggaran yang dilakukan anak segera ditangani berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dan bukan dari kepentingan orang dewasa, atau demi pecintraan sekolah.
- 10) Adanya mekanisme pengawasan dari pihak sekolah dengan melibatkan orangtua dan pihak terkait dari kemungkinan penyalahgunaan setiap unit kegiatan sekolah, khususnya OSIS dan kegiatan belajar kelompok, untuk menjadi wahana yang merugikan pribadi yang negatif, seperti penyemaian radikalisme, hedonisme, permisifisme seksual, pornografi, jaringan narkoba, *trafficking*, eksploitasi seksual, dan sebagainya.
- 11) Komite sekolah menjadi wahana desiminasi dan pertukaran informasi tentang parenting *skill* yang berbasis perkembangan usia anak dengan segala permasalahannya dan menjadi media komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua murid.²⁶⁵

d. Sarana, Prasarana, Dan Lingkungan

- 1) Bangunan sekolah terbuat dari bahan yang aman dan selalu dijaga dalam kondisi yang tidak berbahaya bagi anak.
- 2) Sarana dan prasarana pendidikan, seperti meja, kursi, dan papan tulis disesuaikan dengan keadaan fisik anak, sehingga setiap anak bisa mengikuti proses pendidikan dan pengajaran dengan nyaman.
- 3) Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang mengakomodir beragam minat, bakat dan potensi anak yang beragam sesuai tingkat pertumbuhannya.
- 4) Ada pengamanan khusus yang melindungi dan mencegah anak dari kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan.
- 5) Jajanan yang dijual untuk anak-anak tidak berbahaya bagi kesehatan anak
- 6) Tidak ada sarana dan prasarana yang berpotensi membuat anak bisa mengakses informasi yang merusak dan merugikan dirinya.
- 7) Lingkungan sekolah dilibatkan secara aktif untuk memantau dan mengawasi anak saat sebelum masuk dan setelah keluar dari sekolah.²⁶⁶

e. Komunikasi interpersonal /relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan dengan peserta didik, dan antar sesama peserta didik.

²⁶⁵ Ibid.,

²⁶⁶ Ibid.,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Guru, kepala Sekolah dan pengelolaan sekolah memberikan perhatian kepada anak secara personal
- 2) Guru, kepala sekolah dengan pengelolaan sekolah melakukan langkah- langkah proaktif begitu menangkap adanya gejala tidak wajar atau penurunan partisipasi dalam proses pendidikan yang ditunjukkan anak

4. Prinsip Menghargai Pendapat anak

a. Kebijakan

- 1) Pendapat anak dan pemahaman anak dalam materi yang diajarkan menjadi bagian dari hal yang dijadikan penilaian dalam sertifikasi dan uji kompetesnsi guru.
- 2) Para pemegang otoritas pendidikan perlu mendengar pendapat dari anak sebelum mengambil kebijakan pendidikan dan mendengar keluhan anak atas kebijakan dan implimentsinya di lapangan.

b. Kurikulum

- 1) Metode pendidikan dan pembelajaran tidak satu arah, melainkan menjadikan anak terlibat aktif dalam semua proses
- 2) Anak di mnita pendapatnya tentang apa yang dipahami, apayang tidak dipahami, dan apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan setelah menerima materi pelajaran.

c. Manajemen dan Peraturan Sekolah

- 1) Peraturan sekolah disusun melibatkan anak
- 2) Proses pendidikan dan pengajaran memberikan ruang kepada anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk bebas dan berani bertanya, berpikir kritis, dan memberikan pendapat yang lain.

- 3) Sanksi atas pelanggaran dengan mendengar suara anak.
- 4) Penempatan guru mempertimbangkan pendapat anak dan daya serap anak menerima materi pelajaran yang disampaikan
- d. Sarana, Prasarana, dan Lingkungan
 - 1) Penataan ruang guru dibuat dengan mendengar pendapat anak
 - 2) Hasil karya anak ditampilkan tempat yang relevan sebagai bentuk apresiasi terhadap anak.
- e. Komunikasi interpersonal/relasi sehari-hari pemangku dengan kepentingan dengan peserta didik, antar sesama peserta didik
 - 1) Guru, kepala sekolah dan pengelolaan sekolah tidak menganggap remeh atau mengabaikan pendapat masukan dan saran dari anak.
 - 2) Guru, kepala sekolah dan pengelolaan sekolah membangun pola komunikasi yang cair dan tidak laku tanpa mengabaikan nilai-nilai sopan santun sehingga anak memiliki orang tua “teman curhat” orang dewasa di sekolah
 - 3) Tidak ada sikap dari pendidik dan peserta didik yang melecehkan anak atas pertanyaan, pendapat ataupun hasil karyanya²⁶⁷.

b. Ciri-Ciri Sekolah Ramah Anak

Menurut Kristanto ada beberapa ciri-ciri sekolah ramah anak (Sekolah Ramah Anak) yang ditinjau dari beberapa aspek:²⁶⁸

²⁶⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Op., Cit.*, hlm190

²⁶⁸ Agus Yulianto, *Op., Cit.*, hlm.145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Sikap Terhadap Murid

Perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, cerdas-lemah, kaya miskin, normal, cacat, anak pejabat anak buruh, penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat. Serta kasih sayang kepada murid memberikan, perhatian bagi mereka yang lemah dalam proses belajar karena memberikan hukuman fisik maupun non fisik menjadikan anak trauma.

Seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai potensi kadang-kadang tidak dapat terungkap, tidak diterima dan tidak dihargai dan proses pendidikan. Oleh karena itu seorang guru harus mengembangkan cara pandang yang positif terhadap siswa satunya. Cara pandang yang positif akan mendorong guru untuk mengembangkan perilaku yang konstruktif, suportif, humanis, demokratis dan tidak menggunakan cap negatif atau perilaku-perilaku yang menghancurkan harga diri siswa.

b. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Terjadi pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa harus merasakan senang mengikuti pelajaran, tidak ada rasa takut, cemas dan was was siswa menjadi lebih aktif dan kreatif serta tidak merasa direndahkan karena merasa bersaing dengan teman siswa lain. Terjadi proses belajar yang efektif yang dihasilkan penerapan metode pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dalam proses pembelajaran seorang guru harus mengorganisasi dalam setiap kegiatan belajar mengajar dan menghargai anak didiknya sebagai suatu subjek yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memiliki bekal dan kemampuan.²⁶⁹

c. Media ajar

Proses belajar mengajar didukung oleh media bahan ajar seperti buku pelajaran dan alat bantu peraga sehingga membantu daya serap murid. Guru sebagai fasilitator menerapkan proses belajar kooperatif, interaktif, belajar secara individu maupun kelompok. terjadi proses belajar partisipatif murid lebih aktif dalam proses belajar. Suatu proses belajar-mengajar itu baik, bila proses tersebut dapat membangkitkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dalam tata kelola pembelajaran, guru tidak hanya memberi sejumlah teori wawasan dan pengalaman saja pada siswa, karena boleh jadi siswa yang malas, tidak punya semangat motivasi redah, dan tidak memiliki kepercayaan diri²⁷⁰.

d. Partisipasi Murid

Murid dilibatkan dalam berbagai aktifitas yang mengembangkan kompetensi dengan menekankan proses belajar dengan membuat sesuatu (*learning by doing*), demo praktek dan lain sebagainya.

e. Penataan Kelas

Murid dilibatkan dalam penataan bangku, dekorasi dan ilustrasi yang menggambarkan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Penataan bangku sekolah klasial (berbasing belakang) mungkin akan membatasi kreatifitas siswa interaksi sosial dan kerja diskusi kelompok, murid dilibatkan dalam memilih warna dinding atau dekorasi dinding kelas sehingga murid menjadi betah di dalam kelas, murid dilibatkan dalam memajang karya murid, hasil ulangan/tes, bahan ajar sehingga buku dan asrtistik dan menarik serta

²⁶⁹ Ibid..., hlm. 120

²⁷⁰ Ibid..., hlm. 184

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyediakan *space* untuk baca (topik baca).

Penataan kelas yang baik, rapi dan bersih, terstruktur dan terintegrasi, akan lebih memudahkan guru dalam melakukan pembelajaran. Ruang kelas yang baik akan membuat anak semakin terdorong untuk melakukan kegiatan yang dipilih oleh mereka sendiri. Dengan penataan yang baik akan membuat anak semakin terdorong untuk melakukan kegiatan yang dipilih oleh mereka sendiri. Dengan penataan yang baik anak akan lebih memahami aturan- aturannya yang harus diikutinya tanpa harus mendengarkan perkataan guru setiap hari²⁷¹.

f. Lingkungan Kelas

Terciptanya lingkungan kelas yang kondusif lagi baik, akan membuat suasana belajar nyaman menjadi tenang sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Pembelajaran dapat dikatakan secara efektif apabila 75% materi pelajaran dapat dikuasai atau diterima oleh peserta didik²⁷². Kelas yang baik adalah kelas yang mampu merangsang dan menantang peserta didik untuk selalu belajar dan terus belajar. Kelas yang seperti ini, mampu memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan belajar²⁷³.

Murid dilibatkan dalam gagasannya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang (penentu warna dinding, kelas, hiasan, kotak saran, kota majalah dinding, kebun sekolah) tersedia fasilitas air bersih, fasilitas tempat toilet, fasilitas kesehatan, tempat cuci dan disesuaikan dengan postur usia. Disekolah diterapkan kebijakan/peraturan yang mendukung kebersihan dan kesehatan. Kebijakan/peraturan harus disepakati dikontrol dan harus dilakukan semua

²⁷¹ Agus Yulianto., *Op., Cit.*, hlm. 147

²⁷² Aminatul Zahro, *Kualitas Pembelajaran Melalui Profesional Guru*, (Bandung: Yarma Wajaya, 2018), hlm. 187

²⁷³ Sulistyorini, *Manajemend Pendidikan Islam*, (Surabaya: Elkaif, 2006), hlm. 66

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murid.

Sedangkan menurut Chabib Mustafa sebuah kawasan bisa dimasukkan dalam kategori ramah anak apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut²⁷⁴:

- a) Anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masa depan diri, keluarga, lingkungannya.
- b) Kemudahan akan mendapatkan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya untuk tumbuh kembang.
- c) Adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain dan berekreasi. Dengan sejawatnya serta rasa aman dan nyaman.
- d) Adanya aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi.
- e) Tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun terkait suku, ras, agama, dan golongan.

Dari ciri-ciri diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah dapat dikatakan ramah anak bahwa sekolah melihat kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, aman dan membuat anak didik bebas untuk berkeaktifitas dilingkungan sekolah.

c. Peraturan Menteri Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Kebijakan sekolah ramah anak (Sekolah Ramah Anak) di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) No. 8 Tahun 2014²⁷⁵.

1. Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pengembangan sekolah ramah anak pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

²⁷⁴ Ibid,..., hlm. 147

²⁷⁵ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak., hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Nondiskriminasi yaitu menjamin kesenjangan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan distabilitas, gander, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik.
- c. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak.
- d. Penghormatan terhadap pandangan anak yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak dilingkungan sekolah, dan
- e. Pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

d. Tahapan Sekolah Ramah Anak

Masing-masing satuan pendidikan dalam menerapkan sekolah anak harus melaksanakan tahapan-tahapan yang meliputi :

- a. Persiapan
 - 1) Melakukan sosialisasi pemenuhan dan perlindungan anak, bekerjasama dengan Gugus Tugas KLA di provinsi/kabupaten/kota.
 - 2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.

- 3) Kepala Sekolah/Madrasah, komite sekolah dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak, dalam bentuk kebijakan Sekolah Ramah Anak di masing-masing satuan pendidikan.
- 4) Kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membantu tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (bagi satuan pendidikan yang telah memiliki tim antara lain tim UKS dan adiwiyata untuk menyesuaikan tim ini bertugas untuk mengoordinasikan berbagai upaya mengembangkan Sekolah Ramah Anak, sosialisasi pentingnya Sekolah Ramah Anak, menyusun dan melaksanakan Sekolah Ramah Anak dan evaluasi Sekolah Ramah Anak.
- 5) Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

b. Perencanaan

Tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan yang sudah ada, seperti Usaha Kesehatan Sekolah, Pangan Anak Jajan Sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah/Madrasah Aman Berencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Madrasah Insan Cendikia, Pesantren Ramah Anak, Bebas Napza, Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lainnya Sebagai Komponen Penting Dalam Perencanaan Pengembangan Sekolah Ramah Anak Kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak.

c. Pelaksanaan

Tim pelaksana Sekolah Ramah Anak melaksanakan RKSA dengan mengoptimalkan semua sumber daya sekolah, dan bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

d. Pemantauan

Tim pelaksana melakukan pemantauan minimal setiap pekan laporan pemantauan digunakan sebagai bahan rapat evaluasi.

e. Evaluasi

Evaluasi Sekolah Ramah Anak dilaksanakan setiap 3 (Tiga) bulan oleh lembaga evaluasi mandiri. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk setiap tahun kerja perangkat Daerah, penyelenggara pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan Sekolah Ramah Anak.

2. Indikator sekolah ramah anak.

Indikator sekolah ramah anak meliputi 6 (enam) poin yaitu:

- a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelaksanaan kurikulum;
- c. Pendidikan dan tenaga ke pendidikan terlatih hak-hak anak;
- d. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
- e. Partisipasi anak; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan alumni²⁷⁶.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat sebuah karya haruslah menjaga orisinalitas dari karya tersebut, terutama pada karya akademik. Karya akademik khususnya skripsi, tesis dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu mengambil tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan penelitian dari penulis.

1. Salmah Novita Ishaq dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Dalam hasil penelitian tesis ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan anak berupa memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan serta menjelaskan tentang faktor yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis akan lebih fokus pada pemenuhan restitusi pada anak korban kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Sondang Kristine dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul Pelaksanaan Hak Restitusi Korban

²⁷⁶ Ibid., hlm. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tesis tersebut berfokus pada peranan penegak hukum dan kendala yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya memenuhi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sedangkan penelitian penulis akan membahas pemenuhan restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

3. Sujoko dalam tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2008 yang berjudul Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Pasal 98 KuHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Di Wilayah Hukum Semarang. Hasil penelitian tesis tersebut menjelaskan implementasi tuntutan ganti kerugian dalam Pasal 98 KUHP terhadap tindak pidana pemerkosaan senyatanya (riilnya atau yang berlaku saat ini berdasarkan hukum masa depan) dan yang seharusnya (ideal atau yang berlaku dimasa yang akan datang berdasarkan hukum masa depan). Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada restitusi (ganti kerugian) dalam PP No. 43/2017, yaitu implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya anak korban kejahatan seksual.
4. Jurnal Natasya Rizki Asti, Sri Lestari Rahayu, Tahun 2019 yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan anak bagi pencari suaka anak di Indonesia sembari menunggu status pengungsi. Penulisan hokum ini termasuk penelitian hukum normative-empiris bersikap deskriptif.

Berdasarkan tiga penelitian tersebut, penelitian penulis akan lebih berfokus pada Pengembangan Program Konvensasi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. Selain itu, penulis juga akan berfokus pada sejauh mana faktor yang mendukung serta menghambat Pengembangan Program Konvensasi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data dalam kajian disertasi ini, maka perlu dibuatkan bentuk konsep operasional guna untuk mengumpulkan data serta mengukur pengembangan program konvesasi hak anak, maka penulis menetapkan konsep operasionalnya sebagai berikut:

- a. Konvensi Hak Anak
 - a. Lingkungan Ramah anak
 - 1) Ruangan ramah anak
 - 2) Sarana dan prasarana ramah anak
 - 3) Pelayanan kepada anak:
 - a) Sikap/penampilan
 - b) Respon positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penghargaan pendapat/ pandangan anak
- d) Meningkatkan martabat anak
- b. Partisipasi anak
 - 1) Non diskriminasi
 - 2) Kepentingan terbaik untuk anak
 - 3) Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban sekolah dalam memberikan bimbingan kepada anak.
 - 4) Pendidikan dan pengembangan potensi anak (kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya)
 - 5) Menikmati waktu luang, rekreasi dan aktivitas budaya
- b. Pengembangan Konvensi Hak Anak.
 - a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
 - b. Pelaksanaan kurikulum;
 - c. Pendidikan dan tenaga ke pendidikan terlatih hak-hak anak;
 - d. Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak;
 - e. Partisipasi anak; dan
 - f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan alumni
 - g. Memiliki persiapan dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Melakukan sosialisasi.
 - 2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kepala Sekolah/Madrasah, komite sekolah dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak, dalam bentuk kebijakan Sekolah Ramah Anak di masing-masing satuan pendidikan.
- 4) Kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membantu tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak
- 5) Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
 - h. Memiliki perencanaan pengembangan konvensasi Hak Anak
 - i. Membuat jadwal pelaksanaan pengembangan konvensasi Hak Anak
 - j. Menyusun jadwal pemantauan pelaksanaan konvensasi Hak Anak
 - k. Serta melaksanakan Evaluasi konvensasi Hak Anak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷⁷ Dengan demikian, maka langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menggali data dan menginterpretasi data guna menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Tempat penelitian dimaksud adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analitik* yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi melalui pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.²⁷⁸ Alasan pemilihan metode deskriptif ini adalah karena penelitian bermaksud mendeskripsikan secara *komprehensif, holistik, intergratif* dan mendalam tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat

²⁷⁷ Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. hlm . 3

²⁷⁸ Moh. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Gramedia Indonesia. hlm . 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penelitian dilaksanakan.²⁷⁹ Dengan metode ini akan diperoleh pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai kenyataan dan fakta yang relevan.

Sedangkan menurut Travers, bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁸⁰ Dengan demikian penelitian diharapkan tergali data-data yang berupa kata-kata atau makna-makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam bagaimana implementasi program konvensi hak anak Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari usulan tesis ini diseminarkan sampai dengan ujian tesis.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa lokasi penelitian ini bertempat di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru berjumlah 3 Madrasah Tsanawiyah yang Negeri, yaitu:

Tabel 3.1

Jumlah Populasi guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru

No	Madrasah	Jumlah guru
1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pekanbaru	74
2	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pekanbaru	34
3	Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pekanbaru	66
Jumlah Total		174

²⁷⁹Nana Sujana Ibrahim. 2009. *Pengantar dan Penelitian Pendidikan*. Bandung. Sinar Baru. hlm. 64

²⁸⁰Husien Umar. 2002. *Riset Pemasaran dalam Prilaku Konsumen*. Jakarta. Gramedia. hlm. 87

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah Kepala Madrasah dan guru Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Program Konvensasi Hak Anak.

D. Informan Penelitian

Sebelum peneliti melakukan pemilihan informan, maka terlebih dahulu ditetapkan situasi sosial atau site penelitian, yang merupakan tempat di mana permasalahan atau fenomena sosial yang akan diteliti betul-betul ada. Untuk mendapatkan informasi yang benar valid, maka di dalam memilih informasi dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, seperti yang ditulis dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif, untuk mendapatkan informasi yang benar valid, maka di dalam memilih informasi dapat dilakukan melalui wawancara pendahuluan, sebelum melakukan penelitian²⁸¹. Sehubungan dengan penelitian ini maka informan penelitian ini adalah Kepala Madrasah yang Negeri berjumlah 3 orang, Guru yang mewakili dari 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri yang sudah Negeri sebanyak 8 orang, dan siswa sebanyak 20 orang.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Madrasah, guru, dan tenaga kependidikan, Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru, serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip Madrasah yang diperlukan serta pihak-pihak lain yang

²⁸¹ Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008. hlm. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

terlibat dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber skunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu kepala Madrasah dan guru, sedangkan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu tenaga kependidikan, siswa atau lewat dokumen.²⁸²

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, maka penulis menggunakan metode *trianggulasi* yaitu menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi secara berulang-ulang.

1. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁸³ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan sistematis dengan menggunakan seluruh alat indera.²⁸⁴ Dengan teknik ini peneliti berusaha menjadi bagian dari komunitas objek, untuk

²⁸² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta 2009. hlm. 193

²⁸³ Masri Singarimbun, et al., *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm . 60

²⁸⁴ Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998) hlm. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjaga obyektifitas penelitian dan dapat menggali informasi sejujur-jujurnya dan sedalam-dalamnya.

Adapun data yang dihimpun melalui observasi ini meliputi 2 indikator utama, yakni: 1) Lingkungan ramah anak. Sub indikatornya adalah: a) Ruang ramah anak, b) Sarana dan prasarana ramah anak, dan c) Pelayanan kepada anak (Sikap/penampilan, Respon positif, Penghargaan pendapat/pandangan anak, serta Meninggikan martabat anak). 2) Partisipasi anak. Sub indikatornya adalah: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan terbaik untuk anak, c) Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban sekolah dalam memberikan bimbingan kepada anak, d) Pendidikan dan pengembangan potensi anak (kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya), dan e) Menikmati waktu luang, rekreasi dan aktivitas budaya.²⁸⁵

Observasi ini digunakan untuk pengumpulan data keadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. Adapun data yang di gunakan dalam observasi ini adalah dokumen Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini :²⁸⁶

- a. Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak;
- d. Sarana dan Prasarana Sekolah Ramah Anak ;

²⁸⁵ UU 23 Tahun 2002

²⁸⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta. P. 15-20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- e. Partisipasi Anak;
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan.²⁸⁷ Maksudnya peneliti akan menggunakan teknik sebaik-baiknya dengan menanyakan sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya terhadap obyek yang diteliti sehingga diperoleh data atau informasi yang terinci sampai titik jenuh. Karena instrumen utamanya peneliti sendiri maka perlu mempersiapkan diri atas beberapa hal seperti pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap obyek yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.²⁸⁸

Penulis memilih interview yaitu melaksanakan wawancara dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang dipertanyakan. Adapun data yang ingin diperoleh melalui wawancara ini merujuk kepada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan 11 indikator utama, yakni: a) Kebijakan Sekolah Ramah Anak, b) Pelaksanaan kurikulum, c) Pendidikan dan tenaga ke pendidikan terlatih hak-hak anak, d) Sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak, e) Partisipasi anak; f) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan alumni, g) Memiliki persiapan dengan ciri sebagai berikut: 1) Melakukan

²⁸⁷ Sutrisno Hadi. 2000. *Metode Research II*. Yogyakarta. Andi Offset. hlm 136

²⁸⁸ Sugiono. *Op.Cit.* hlm . 305

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

sosialisasi, 2) Melakukan konsultasi anak untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta menyusun rekomendasi dari hasil pemetaan oleh anak, 3) Kepala Sekolah/Madrasah, komite sekolah dan peserta didik berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak, dalam bentuk kebijakan Sekolah Ramah Anak di masing-masing satuan Pendidikan, 4) Kepala sekolah bersama komite sekolah/madrasah, dan peserta didik untuk membantu tim pelaksanaan Sekolah Ramah Anak, 5) Tim Pelaksana Sekolah Ramah Anak mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.

h) Memiliki perencanaan pengembangan konvensasi Hak Anak, i) Membuat jadwal pelaksanaan pengembangan konvensasi Hak Anak, j) Menyusun jadwal pemantauan pelaksanaan konvensasi Hak Anak, dan k) Serta melaksanakan Evaluasi konvensasi Hak Anak.

Selanjutnya, hasil respon mereka terhadap Pengembangan Program Konvensasi Hak Anak ditindaklanjuti sebagai peningkatan madrasah yang ramah anak.

b) Dokumentasi

Dokumentasi berupa informasi dari catatan penting baik dari lembaga atau yayasan atau perorangan. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau organisasi. Dengan metode dokumentasi ini maka fokus pengamatan dilakukan terhadap ruang atau tempat (*space*), pelaku (*actor*) dan kegiatan atau aktifitas tertentu.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data yang ingin didapatkan dari dokumentasi ini adalah berkenaan dengan profil Madrasah, perangkat pembelajaran, data guru, data siswa serta dokumen-dokumen lain yang ada hubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Lexy Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸⁹ Dengan demikian kegiatan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam unit-unit untuk dipelajari dan dibuat kesimpulannya agar mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang terkumpul dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Langkah selanjutnya adalah mengadakan eksplorasi, yaitu mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam analisa data ini yaitu berupa reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi data.

²⁸⁹ Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya. 2003. hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memudahkan peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan ke dalaman wawasan yang tinggi dimana peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Display data, yaitu penyajian data dengan sistematis yang dapat berupa uraian singkat agar peneliti dapat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang diteliti. Data-data yang disajikan dalam tahapan ini adalah merupakan data hasil dari reduksi pada tahapan sebelumnya yang merupakan fokus dari penelitian.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan pengujian terhadap sementara yang diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh data-data serta bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi mengatakan bahwa analisa data adalah merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut²⁹⁰. Setelah terkumpul data di analisa terlebih dahulu, membaca, mempelajari dan menela'ah, maka

²⁹⁰.Matthew B. Milles and Huberman A. M. 2005. *Qualitative Data Analysis*.Sage publication, (terjemahan).Jakarta : UI Press.. hlm . 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berikutnya adalah mengadakan reduksi data kemudian merangkum, sehingga dipahami maksudnya.

Kemudian menyusunnya dalam satuan, kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian.

H. Triangulasi Data

Triangulasi adalah aplikasi studi yang menggunakan multi metode untuk menelaah fenomena²⁹¹. Sedangkan Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang telah terkumpul, yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan kembali sebagai pembanding terdapat data tersebut sehingga data yang digunakan terbukti keabsahannya. Secara implicit, Triangulasi data adalah prosedur pengecekan keabsahan data melalui indeks-indeks internal lainnya yang dapat memberikan bukti lainnya yang sesuai.

Teknik pengujian keabsahan data atau triangulasi data, dapat dilakukan enam macam teknik, yaitu Triangulasi sumber, metode, penyidik dan teori. Pengecekan data peneliti lakukan dengan membandingkan data-data yang diambil dengan hasil wawancara dan teori-teori yang relevan lalu dianalisis. Sehingga peneliti akan menemukan keabsahan data dapat di pertanggung

²⁹¹.Sudarman Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. hlm 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jawabkan. Terkait dengan pengecekan keabsahan data yang diperoleh di lapangan, beberapa ahli mengemukakan tentang pengecekan keabsahan data, antara lain :

Nasution mengatakan bahwa Trianggulasi itu bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan metode yang berlainan pula²⁹².

Menurut Melong Trianggulasi merupakan tekni pemeriksaan keabsahan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Selajutnya ia mengatakan bahwa trianggulasi diadakan dengan memanfaatkan sumber-sumber dan teori-teori. Trianggulasi data dilakukan dengan cara ; (1) Membandingkan data hasil wawancara dengan pihak lain, membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi; (2) Membandingkan data yang diperoleh dengan teori yang relevan; (3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, orang pemerintah dan lain sebagainya, dan; (5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuai dengan dokumentasi yang berkaitan²⁹³.

Dalam penelitian yang akan dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri di se-Kota Pekanbaru ini peneliti menggunakan Trianggulasi data untuk memeriksa keabsahan data yang akan memudahkan peneliti untuk menarik

²⁹²Nasution, S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
Tarsito. Bandung. hlm .73

²⁹³.J.Lexi Moleong. *Op.Cit.* hlm 178

kesimpulan serta meninterpretasikan hasil penelitian ini, supaya bisa menghasilkan sebuah kerangka ilmiah dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB IV di atas, dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru sudah dikatakan baik, baik terkait lingkungan ramah anak, maupun partisipasi anak. Di lakukan dengan keorganisasian, melalui keteladanan, pembiasaan serta adanya metode dan strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang di harapkan agar peserta didik mampu merealisasikan di luar sekolah atau di lapangan. Banyaknya materi yang di sajikan dan praktek yang di jalankan bertujuan untuk menambah Konvensi Hak Anakzannah baik peserta didik maupun guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru agar dapat merealisasikan di masyarakat.

Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru harus mempunyai komitmen yang sangat tinggi, di support dengan anggaran yang memadai, dan pihak sekolah harus mempunyai mekanisme yang sangat konkrit untuk meningkatkan partisipasi anak. *Pertama* Sebagai Lembaga Keagamaan. Ekstrakurikuler Rohis memiliki berbagai program yang tentunya berkaitan dengan kajian keislaman. Sehingga menciptakan kader-kader Islam yang berakhlak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia dan berbudi pekerti luhur. Melalui berbagai kegiatan Rohis. *Kedua* sebagai lembaga dakwah semua kegiatan yang menjadi program kerja Rohis, secara keseluruhan adalah sebagai lembaga dakwah. Khususnya dakwah yang berada dilingkungan sekolah, sesuai dengan misi yang dibentuk didalam Rohis. Indikator sikap religius yang dimiliki siswa dikatakan berkembang antara lain sebagai berikut. Indikator tersebut adalah ketaatan beragama dengan komitmen terhadap perintah dan larangan agama. Akrab dengan kitab suci. Aktif dalam kegiatan keagamaan Salah satunya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh rohish. Siswa-siswi yang mengikuti ekstrakurikuler lain masih tetap aktif mengikuti sebagian besar kegiatan rohish, diantaranya kajian, mentoring, dan tahfidz. Dan Kejujuran Berlaku jujur ketika ulangan khususnya bagi para anggota Rohis akan menunjukkan sikap religius yang kuat. Serta bermanfaat bagi orang lain Dapat dilihat dengan saling mengingatkan dan berbuat baik kepada sesama, misalnya kajian kelas dakwah oleh pengurus Rohis, buletin, mading, dan majalah yang tentunya memiliki manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki sifat rendah hati sebagian besar siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru menghormati guru, menyapa dan berjabat tangan dengan guru ketika bertemu.

2. Faktor Pendukung Dalam Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru *Pertama* sarana prasarana,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadaan media pembelajaran seperti laptop, lcd/proyektor, literasi buku-buku, masjid dan sebagainya telah ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Kota Pekanbaru sebagai penunjang kegiatan Rohis. *Kedua* dukungan pihak sekolah/lingkungan, dukungan kepala sekolah, para guru dan staf lainnya akan menunjang terlaksananya program Rohis yang berdampak pada pengembangan diri siswa. *Ketiga* kebutuhan manusia akan agama, dapat dilihat dari tujuan para anggota Rohis dalam mengikuti kegiatan Rohis. Mengingat agama islam sebagai pedoman hidup manusia. Dengan mengikuti Rohis, tentunya memiliki berbagai manfaat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan kerohanian.

3. Faktor Penghambat Dalam Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. *Pertama* waktu, seringkali waktu yang bersamaan akan mempengaruhi keaktifan siswa untuk mengikuti kegiatan Rohis yang dapat mengembangkan sikap religius siswa. *Kedua* dana dan anggaran, dana yang ada berasal dari 3 sumber yakni sekolah, sponsor dari pembuatan proposal kegiatan, dan juga infaq siswa yang diadakan pada hari Jumat.

Upaya Apa Saja Yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru. Bentuk upaya dalam mengatasi Hambatan kegiatan Ekstrakurikuler Rohis di Program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama menjelaskan terlebih dahulu kepada kedua orang tua yang anaknya mengikuti kegiatan Rohis agar tidak terjadi kesalah pahamman dengan adanya isu- isu diluar sana mengenai kajian Islam ini, yang sering kita lihat banyaknya fitnah dari berbagai kalangan. *Kedua* memeberikan potensi baik pemahaman, motivasi, minat, masalah, kondisi, dan sikap yang dimiliki oleh setiap peserta didik berbeda-beda.

Temuan baru dalam penelitian ini adalah program Konvensi Hak Anak di Madrasah Tsanawiyah Negeri se-Kota Pekanbaru bentuk taksonomi inklusif yang memiliki dimensi persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan output .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

Bagi pihak Pemerintah khususnya Kementerian Agama

- a. Mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh pengawas madrasah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama serta Mempunyai komitmen tinggi untuk mengimplementasikan program Konvensi Hak Anak
- b. Membentuk POKJA yang beranggotakan seluruh kepala madrasah guna mensosialisasikan perkembangan konvensi hak anak serta Mempersiapkan anggaran dengan sangat matang guna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensupport pelaksanaan program Konvensi Hak Anak.

- c. Memberikan pelatihan berkala kepada guru mata pelajaran seperti seminar dan workshop dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai pelaksanaan program Konvensi Hak Anak.
 - d. Sebelum membuat kebijakan atau melaksanakan kebijakan seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu ke Madrasah terutama guru PAI (Al- Quran Hadits, Fiqih, SKI dan Akidah Akhlak). Sehingga para guru di madrasah paham tentang Merumuskan mekanisme yang konkrit dalam menjunjung Konvensi Hak Anak.
2. Bagi Kepala Madrasah
 - a. Kepala madrasah berperan aktif menyampaikan hasil pembahasan yang didapat dari kegiatan tingkat kepala madrasah
 - b. Melakukan diskusi berkala bersama dengan waka kurikulum dan guru mata pelajaran PAI membahas tentang perkembangan Merumuskan mekanisme yang konkrit dalam menjunjung Konvensi Hak Anak.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop dengan mengundang tutor/ pembicara yang memahami persoalan Merumuskan mekanisme yang konkrit dalam menjunjung Konvensi Hak Anak.
 3. Bagi Guru Madrasah
 - a. Mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh kementrian agama, madrasah, dan

mandiri (pihak madrasah)

- b. Memperbanyak bacaan literatur- literatur yang berkaitan dengan kurikulum madrasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Dawûd. (2009). Sunan Abu Dawûd. Dar AR-Risalah Al-Alamiyyah.
2. Al-Bahî, M. (1982). Al-Fikr al-Islâmî wa al-Mujtama' al-Muâsir wa Musykilât al-usrah. maktabah al-Wahbah.
3. Al-Bukhari. (2002). Shahih. Dar Ibn Kasir.
4. Al-Baihaqi. (2003). Syu'ab al-Iman. Maktabah ar-rusyd.
5. Al-Ghazâlî, A. H. (2011). Ihya' Ulûmuddîn (Vol. 3). Dâr al-manhaj.
6. Al-Hâritsî, J. bin A. (2006). Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattâb. Khalifa. Ali Ibn abi Thalib. (2004). Nahj al-Balâghah. Dâr al-kitâb al-Lubnânî.
7. Al-Munawi, M. abdul rauf. (1971). Fayd al-Qadîr syarh al-Jâmi' as-Shagîr (Vol. 2). dâr al-ma'rifah.
8. Abuddin Nata, 2011. *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama,
9. Abdul Salim Choiri, Munawir Yusuf, Sunardi, 2009, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Secara Inklusif*, Surakarta: FKIP UNS
10. Abdul Hadis, 2006, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik*, Bandung: Alfabeta.
11. Abdurrahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Beirut-Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1992),
12. Abdurrazak Husain, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995),
13. Ahmad, Zaenal Abidin, *Memperkembang dan mempertahankan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
14. Ali, M. *Ilmu Pendidikan Islam, suatu tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Abdurrahman al-Maliki dan Ahmad ad-Daur, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Tharikul izzah, Bogor

Abdurrahman Mas'ud, *Reward Dan Punishment Dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Media (Edisi 28, November, 1999)

Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2005),

Asma Hasan Fahmi, *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979),

Abdullah Nasih Ulwan, 1994, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terjemahan Jamaludin Miri, Jakarta:

Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, 2006. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana,

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, kitab Sembilan Imam,

Ag. Soejono. 1980. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung: CV Ilmu,

Ahmad Tafsir, 2007. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

_____, 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Persepektif Islam* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ahmad D. Marimba, 1980. *Filsafat Pendidikan Islam* Bandung : Alma`arif.

Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Kamus Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif,

Al-Qudâ'i. (1985). *Musnad as-Syihâb*. Muassasah ar-Risalah.

Al-Qurthubî. (1993). *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* (Vol. 2).

Annabrawi, K. (2006). *Mausu'ah Huquq al-Insân fi al-Islâm*. Dâr as-salâm.

Ar-Râzî, F. (1995). *At-Tafsîr al-kabîr* (Vol. 20). Dâr al-Fikr.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- As Syarbînî, A. (1997). *Mughnî al-Muhtâj. Dâr al-Ma'rifah*.
- At Thabarî, M. I. jarîr. (2008). *Jami' al-bayan fi ta'wil Ây al-Quran* (Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turkî, Vol. 20). *Dâr hajar li at-thibâah wa an-nasyr*.
- At-Timidzi, S. (1996). *At-Timidzi. Dar al-Gharb al-islami*.
- A. Siti Soetami, 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*; Bandung, PT Refika Aditama
- Al-Mohammad Daud, 1998. *hukum islam*. Jakarta: rajawali press,
- Al-Saifullah, *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Al-Saifullah, 1992 *Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Ali Muhammad & Nanang Fattah, 2003, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah* Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Al-Qabisy dalam Ahmad Fuad Ahwany, *Al-Tarbiyah fi Al-Islam*, (Mesir: Darul Ma'arif, tt)
- Amin Danien Indrakusuma, 1973. *Pengantar Ilmu Pengetahuan*. (Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP ,
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Rineka Cipta Pustaka
- Armai Arief, 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta,
- Asshidiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Covey, 1994, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Covey Leadership Center.
- Badudu dkk, 2007 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Banadi Sutadipura, 1982 *Aneka Problema Keguruan*, Bandung: Angkasa,
- Bada Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bandura, A., 1982, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cetakan ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Bandura, A., 1982, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi ke-2, Jakarta, Kencana Predana Media Group,
- Bambang Trim, 2008 *Meng- Install Akhlak Anak*, Jakarta: Hamdalah imprint Media,
- Brown.D.J, 1990, *Decentralization and School Based Management*, Philadelphia: The Falmer Press, h
- CSF. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Ctk.9, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- C. Asri Budiningsih, 2005, *Belajar dan Pembelajaran* Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dauly, Haidar Putra dkk, *Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- _____, *Sejarah pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2009.
- Depdiknas, *UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003.
- Daniel P. Hallahan etc., 2009. *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education*, Cet. ke- 10, (Boston: Pearson Education Inc.,
- Dede Rosyada, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana,
- Depdiknas, 2003, *Indikator Kinerja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Bagian Proyek Publikasi dan Sosialisasi pendidikan
- _____, Direktorat Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta : Dikdasmen,
- Dun, William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Depag. 2006.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- E. Mulyasa, 2007, *Menjadi Kepala Sekolah Professional*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT. Pemuda Rosda Karya, 2013
- Fatchur Rahman, ,1979. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islamy*, Jakarta; Sa'adiyah Putra
- Fuad Hasan, 1995. *Dasar-Dasar Kependidikan* . Jakarta : Rineka Cipta,
- Fuad Asy- Syalhub, 2006 *Guru Ku Muhammad SAW*, Jakarta: Gema Insani,
- Galsafi, M. taqi. (1969). *At-tifl bainal wirâsah wat tarbiyah*. Matba'ah Abad.
- Gilbert sax, *empirical foundations of educational research*, New Jersey: Pentice Hall Inc, Englewood Cliffs,
- H.A.R. Tilaar, 2002, *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Hamzah B. Uno, *Pengembangan Indstrumen untuk Penelitian*. Jakarta: Delima Press, 2001
- Hadikusuma, Hilman. 1979. *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Halim Barkatullah, Abdul, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Hewett dan Frenk D, 1968, *The Emotionally Child in The Classroom Disorders*, (USA: Ellyn and Bacon, Inc,
- Hoefnagels, G. P., 1973, *The Other Side of Criminology, An Iversion Of The Concept of Crime*, Kluiver, Deventer.
- Hornby Et al, 1987, *Oxford Advanced Learner's of Current English*. Oxford: Oxford University Press,
- Jhon Withmore, 1997, *Coaching Performance*, trj. Dwi Helly Purnomo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Ibrahim Aghis, dkk, *Al Mu'jamul Al- Washit, Juz Al- thani, Bi Al- Daulati Qithr* : Idaratu al- Ihyâ I al- Turâthi Al- Islamiyyah,tt,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibrahim Amini, 2006. *Anakmu Amanat Nya*, Jakarta: Al Huda,
- Ibnu Hajar, 2002. *Fath al Baary Juz10*, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah,(Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ibnu Hajar, *Fath al Bary* 2002, juz 12, Penerjemah Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Ibnu Asyûr, M. at-Tâhir. (1986). *At-Tahrîr wa at-Tanwîr* (Vol. 21). ad-Dâr at-Tunisiyah li an-nasyr.
- Ibnu Hanbal, A. (241H). *Al-Musnad*. Muassasah ar-Risâlah.
- Ismaail Suny, 2005. *Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press,
- Jeanne Ellis Ormrod, 2008 *Psikologi Pendidikan Membantu Siswa Tumbuh Berkembang*, Edisi Keenam (Jilid I), Alih Bahasa Wahyu Indiaty dkk, Jakarta: Erlangga,
- Jamaal Abdur Rahman, Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW, terj. Bahrin Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005),
- Kartini Kartono, 1992. *Pengantar Mendidik Teoritis : Apakah Pendidikan masih diperlukan?* Bandung : Mandar Maju.
- Khalid, *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah*, Terjemahan Bustami A.Ghani, Jakarta: Bulan Bintang
- Keputusan Kepala LAN Nomor: 598/IX/6/Y/1999. *Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Kirk, Samuel A & Gallagher, 1986, *Educating Exceptional Children*, (Boston: Houghton Mifflin company,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Leeen Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Liemann, Marian, 2007, *Restoratif Justice How it Works*, Jessica kingsley Publisher, London and Philadephia.
- M.H. Baihaqi dan M. Sugiarmim, , 2006 *Memahami dan Membantu Anak ADHD*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Friedman, Lawrence, 2001, *American Law An Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, Cet.Ke-1.(Penerjemah Wishnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta-Indonesia.
- Majid, Nurkholis, 2008, *Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* , Penyunting Budhy Munawar Rachman, PT. Sarana Mangunkarsa, yayasan Pesantren Indonesia Al Zaitun, Indramayu.
- Muhammad ‘Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Ittijahat Al-Haditsah Fi At-Tarbiyah* (Saudi Arabiyah: Daru Ahya’,1983),
- Made Pidarta, 1997. *Landasan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Made, Pidarta, 2007. *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Makhlûf, S. H. (1986). *Al-Mawarîts fî as-Syarîah al-islamiyyah*. Matba’ah al-madanî.
- Mukhaimir, A. azîz. (1997). *Huqûq at-tifl bayn as-Syarîah al-islamiyyah wa al-Qânûn ad-dawlî*. matbûat Jâmi’ah Kuwait.
- Muhammad Kamal Hasan, 1979, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: P3M,
- Moh. Uzer Usman, 1995, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya,
- Muhammad Effendi, 2006, *Pengantar Pedagogik Anak Berkelainan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Mulyoto, 2013. *Strategi Pembelajaran di Era Kurikulum 2013*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya,

Muladi, Kuliah “Disparitas Pidana” (Disparity of Sentencing/Sentencing Disparity) pada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP 4 Desember 2010 pukul 14.00 – 16.00 WIB

Muhammad Ibnu Abdul Hafidh Suwaib, 2004 *Cara Nabi Mendidik Anak*, Penerjemah Hamim Thohari, Al I’tishom , (Jakarta: Cahaya Umat,

Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif*, Teoretis Dan Praktik, Penerbit PT Alumni, Bandung.

Muhammad Nuh, 1991. *Kamus Arab -Indonesia- Inggris*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya,

Muhammad Quthb, 1993. *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, Bandung,

Moeljatno, 1993. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta

M. Ngalim Purwanto, 2007. *Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

_____,2007. *Psikologi Pendidikan*, Bandung :PT Remaja Rosdakarya,

M. Arifin, 1994. *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, rev. ed.: Bandung,:

Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Citra aditya Bakti, Bandung.

Ngalim Purwanto, 2008, *Administrasi Supervisi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya,

Nurzzaman Shiddiqi, 1993. *Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya,

Rajidi, H.M.: 1976, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang,

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI , 2002 *Rancangan KUHP*,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmayulis, 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*, Edisi Revisi, Cet-9 Jakarta: Kalam Mulia,
- R Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Rudi Susilana dkk, 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI,
- Schacht, Joseph, 1970, *Law and justice*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Riduan Syahrani, 2006. *seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, bandung: PT.alumni,
- Safitio Sarwono, 1982. *Pengantar Umum Psikologi*, Jakarta :Bulan Bintang,
- Sâbir, K. H. T. (1986). *Daur al-Umm fi tarbiyat at-Tifl al-Muslim. Dâr al-Mujatama'*.
- Shihab, Q. (2007). *Secercah cahaya Ilahi*. Mizan.
- Syaiful Bahri Djamarah, 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,
- _____, 2008. *Psikologi Belajar* , Jakarta: Rineka Cipta,
- Sudirman, *Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1996
- Suyadi, 2007 *Cara Efektif Memahami Perilaku Anak Usia Dini*, Jakarta: EDSA Mahkota,
- Suyadi Prawerosentono, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan: Kiat membangun Lembaga kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPFE,
- Soponyono, Eko, *Disertasi Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Terhadap Korban*. Program Doktor UNDIP, Semarang
- Suarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Se... 2366 *Elementary and Secondary Education Act of America 2002*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hardi. 2005. *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar biasa* (Jakarta:Dikti. Depdikbud,
- S. Nasution, 1995. *Didaktik Asas- Asas Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara,
- SK Mendiknas RI Nomor: 044/U/2002 tentang model struktur organisasi dewan pendidikan dan komite sekolah.
- Sumanto, Musyriyah, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- _____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
- Soebahar, Abdul Halim. *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka ,
- Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Teguh Prasetyo dkk, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Tholib Kasan, 2005, *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta : Studia Pers.
- Thomas R Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, third Edition, Prentice Hall.Inc, Englewood Cliifss, NJ,
- The "Teacher Liability Protection Act" tahun 2001, dikutip dari Makalah karangan Barda Nawawi Arief " Perlindungan Profesi Guru Dari Aspek Hukum Pidana", disampaikan pada Seminar Nasional, tanggal 29 Juli 2004 di Semarang, h. 6
- T.M Hasbi Ash shieddieqy. 1975,. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas
- Titik Triwulan Tutik,S. 2006 *pengantar hukum perdata di indonesia*, jakarta : prestasi pustaka publisher,
- Tin Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tuwinem, *Analisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang evaluasi UASBN*, Skripsi, Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Ubaidillah, A dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group dan ICCE Jakarta, 2012.

Undang-Undang Otonomi Daerah edisi terbaru, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winarno, Surahman, *Persyaratan Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsita, 1990.

Yanto, Bashri. *Sejarah Tokoh bangsa*. Yogyakarta: LKIS, 2005. Zuhairini, dll, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Admin, *Perjalanan UU Sisdiknas*, (format PDF) diambil pada tanggal 28 Juni 2011. Diambil dari <http://media.vivanews.com>

Wahjousumidjo, 2002, *Kepemimpinan Kepala Madrasah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Wijono Prodjodikoro, 1979, *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta, cet. VII,

Wina Sanjaya, 2009. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana,

W. J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi tiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2006

Zakiah Daradjat, dkk, 2006 *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara,

B. WEBSITE

Anonim, *Pengertian Kurikulum Menurut Para Ahli*, di akses dari <http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-kurikulum-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 20:33 Wib

Anonim, *makna dan Hakekat Metode Pendidikan*, di akses dari <http://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/05/makna-dan-hakekat-metode-pendidikan/> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 15:09 Wib

Anwariansyah. 2009. 7 Prinsip Pendidikan Tanpa Kekerasan. <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=14997> diakses 13 November 2010

Bahtiar, M. Hariman, *Fenomena Kekerasan dan Pendidikan Kita*. <http://newspaper.pikiran->

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=62560 diakses 13 November 2010

Czarnecka-Dzialuk and Dobrochna Wójcik, Victim-Offender Mediation With Juveniles In Poland, <http://72>.

Guhawan, Deden. *Kekerasan di Sekolah*. [http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-\(news\)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/](http://www.lautanindonesia.com/forum/berita-(news)/kekerasan-smun-jakarta-970-82-34-dll/) diakses 13 November 2010

Hardianti. 2008. *Kekerasan dalam Pendidikan*. <http://hardianti.blogspot.com/2008/03/kekerasan-dalam-pendidikan.html> diakses 13 November 2010

NN. 2007. *Kekerasan di Sekolah "Puncak Gunung Es" Problem Pendidikan*. <http://beritasore.com/2007/04/14/kekerasan-di-sekolah-puncak-gunung-es-problem-pendidikan/> diakses 13 November 2010

NN. 2009. *Menyikapi Fenomena Kekerasan dalam Pendidikan*. <http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/4781/menyikapi-fenomena-kekerasan-dalam-pendidikan> diakses 3 Desember 2009 diakses 13 November 2010

Muchtar, fathuddin. 2008. *Kekerasan di Sekolah; Ironi Pendidikan di Indonesia*. http://www.yayasan-samin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19%3Akekerasan-di-sekolah-ironi-pendidikan-di-indonesia&catid=13%3Aarticles&Itemid=16&lang=in diakses 13 November 2010

Mers David, 2001, *An International Review of Restorative Justice*, p.7, dalam tulisan Dr. Juhani Iivari, *Victim-Offender Mediation-An Alternative, an Addition or Nothing But A Rubbish Bin in Relation to Legal Proceedings*, www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download

<http://www.primaironline.com/berita/hukum/menhukhamutamakan/penyelesaian-diluar-proses-hukum>.

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_pol_en.htm, *Alternative dispute resolutions Poland*.

Vin Rochmawati, et.al., *Hakikat Peserta Didik*, di akses dari <http://oktaseiji.Wordpress.com/2011/04/24/hakikat-peserta-didik/> pada tanggal 17 Oktober 2014 pukul 12:02 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yahuar,andy.2009. Digampar Guru, Siswa Pamekasan Ngaku Telinganya Berdengung.
<http://surabaya.detik.com/read/2009/12/15/141237/1260501/475/digampar-guru-siswa-pamekasan-ngaku-telinganya-berdengung>. diakses 13 November 2010

C. JURNAL dan MAKALAH

Helina, Apong, Restoratif Justice, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. III No. 3 September 2004).

Somartono, Gatot, dalam Disertasi Eko Sponyono, 2011, Kebijakan Perumusan Tindak Pidana Yang Berorientasi Pada Korban, Di ajukan untuk program Doktor UNDIP, semarang.

Zulva, Achjani, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, (Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. II Agustus 2010)

D. UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 *Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2012 (RUU KUAHP) Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 (RUU KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Orang Tua

Anak

Pendidikan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Chairani

: Pekanbaru/ 18 Januari 1979

: Jl. Rawa Indah No. 45 Kelurahan Tangkerang Labuai

: ASN (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

: 1. Ayah : (Alm) H. Baharuzar Nasution

2. Ibu : Hj. Heldawati Abdullah

3. Saudara : 3 Orang

: Gafur Noor Nasution, SE., MH

: 1. Farid 'Ammar Ghani

2. Nabilah Zharafah Ghani

3. Akbar Ganesha Ghani

4. Kayyisah Najibah Ghani

: 1. SD N 025 Pekanbaru

2. SMP N 4 Pekanbaru

3. SMU 8 Pekanbaru

4. S1 (Strata Satu) STPDN Jatinangor

5. S2 (Strata Dua) Universitas Riau



Pengalaman Perkerjaan: 1. Staf Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru

2. Sekretaris Lurah Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya

3. Lurah Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya

4. Sekretaris Camat Kec. Sukajadi

5. Sekretaris Camat Kec. Marpoyan Damai

6. Camat Bukit Raya

7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

8. Camat Bukit Raya

9. Camat Tampan

10. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2015-2020

11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 sampai Sekarang

- : 1. Wakil Ketua Purna Paskibraka Kota Pekanbaru
2. Wakil Ketua KWARCAB Pramuka Pekanbaru
3. Ketua Bidang 1 TP. PKK Kota Pekanbaru

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau